

## LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Posisi : 30 Juni 2024

<b>Hasil Penilaian (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola</b>		
	<b>Peringkat</b>	<b>Definisi Peringkat</b>
<b>Individual</b>	<b>2 (Baik)</b>	Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
<b>Konsolidasi</b>	-	-
<b>Analisis</b>		
<p><b>1. Governance Structure</b> Kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola secara umum dinilai baik dalam periode penilaian.</p>		

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini adalah sebagai berikut :

**Direksi :**

- Direktur Utama : Achmad Syamsudin
- Direktur Bisnis : Achmad Syamsudin  
(rangkap jabatan)
- Direktur Keuangan : Samiluddin
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Samiluddin  
(rangkap jabatan)
- Direktur Operasional : Samiluddin  
(rangkap jabatan)

**Dewan Komisaris :**

- Komisaris Utama : Eddy Junaidi A.R.
- Komisaris Independen : Noversa
- Komisaris Independen : Normandy Akil

Semua fungsi pembedangan Direksi telah terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola. Pelaksanaan tugas-tugas operasional Bank telah berjalan dengan efektif, dimana untuk pembedangan yang masih dalam proses pencalonan Direksi dirangkap pelaksanaan fungsinya oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan.

Rangkap Jabatan dan perubahan pembedangan direksi tersebut telah diakomodir pada SK Direksi No. 105/DIR/KEP/2024 tanggal 19 Juni 2024 melalui persetujuan Dewan Komisaris cfr. Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 105/DEKOM/B/2024 tanggal 08 Mei 2024.

Terhadap posisi pengurus yang masih kosong, Bank Sumsel Babel sedang dalam proses persiapan dokumen *fit & proper test* Calon Direksi dan Komisaris Bank Sumsel Babel. Dokumen tersebut akan segera dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan di awal triwulan ketiga tahun 2024.

Infrastruktur tata kelola Bank sudah memadai, terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian seperti penyempurnaan pada beberapa Pedoman Perusahaan (PP), telah ditindaklanjuti dengan merekomendasikan Divisi/Satuan untuk me-*review* dan atau *update* pada PP yang menjadi kelolaannya.

## **2. Governance Process**

Dalam periode penilaian organ-organ Tata Kelola telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas operasional Bank dan telah berjalan dengan efektif. Sistem pengendalian intern umumnya telah berjalan baik, identifikasi dan penilaian risiko dilakukan oleh unit kerja (*Risk Taking Unit*), audit intern telah melaksanakan pemeriksaan pada aktivitas-aktivitas fungsional bank sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, PPPSPM telah melaksanakan langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank di setiap jenjang organisasi bank.

Seluruh jenjang organisasi Bank mulai dari Dewan Komisaris, Komite-Komite, Direksi dan seluruh satuan kerja memiliki kemauan dan komitmen untuk mengupayakan pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah disusun bersama, disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank, serta melakukan proses perbaikan, penyempurnaan, pengkinian dan kaji ulang secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas kegiatan operasional Bank.

Direksi telah melaksanakan rapat monitoring evaluasi secara rutin dan terus menerus untuk membahas semua proses second line yang dibahas oleh bank, jika hasil pembahasan memperoleh konsekuensi maka konsekuensi tersebut akan ditindaklanjuti.

Seluruh pegawai telah mempunyai komitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan seluruh pejabat eksekutif telah mengucapkan serta menandatangani pakta integritas. Pakta integritas juga telah diterapkan pada pihak eksternal (antara lain Vendor dan Konsultan).

## **3. Governance Outcome**

Dalam periode penilaian kualitas *outcome* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola secara umum baik dan menunjukkan peningkatan penilaian terhadap *outcome* mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif. Hasil penilaian menunjukkan bahwa masing-masing Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi serta organ pendukung perusahaan antara lain Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern serta unit kerja operasional telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan secara umum sejalan dengan RBB Tahun 2024 yang ditunjukkan pada indikator-indikator dan rasio-rasio keuangan, antara lain :

RASIO KEUANGAN	Jun-23	2023	RBB 2024	JUNI 2024		
				TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN
CAR	23.09	22.53	22.93	22.92	21.25	92.73
LDR	85.30	87.30	87.16	86.38	88.73	102.71
ROA	2.34	2.13	2.26	2.34	2.14	91.47
ROE	14.88	13.66	14.25	14.22	14.04	98.75
NIM	7.35	7.18	7.38	7.45	6.68	89.63
BOPO	75.81	75.39	79.06	79.09	78.14	101.22
NPL						
NPL Gross	2.85	2.60	2.74	2.95	2.84	103.81
NPL Netto	0.45	0.54	0.46	0.50	0.65	76.37
CASA	61.46	60.39	64.09	63.62	65.04	102.23

Target kredit, laba dan NPL yang belum tercapai dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kondisi perekonomian global, likuiditas perbankan yang fluktuatif, dan perubahan cuaca / iklim yang ekstrim. Namun, aset dan modal bank terus bertumbuh/meningkat.

Berdasarkan hasil analisis dan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur mencakup baik aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, Bank menyimpulkan peringkat faktor Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada Lampiran III SEOJK No.13/SE.OJK/2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum untuk posisi per 30 Juni 2024 adalah **peringkat Komposit 2 (Baik)**.

Penetapan ini berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap 11 faktor penilaian penerapan Tata Kelola dan disimpulkan secara umum menunjukkan bahwa faktor-faktor positif mendominasi aspek *governance structure, governance process, dan governance outcome* baik secara kualitatif dan kuantitatif.

Meskipun masih terdapat kelemahan minor yang mempengaruhi faktor penilaian. Namun demikian, tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan kepada *governance outcome* karena Bank telah melakukan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mengantisipasi permasalahan yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang.

Palembang, Juli 2024

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

  
**Achmad Syamsudin**

Direktur Utama

  
**Samiluddin**

Direktur

**KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG  
SEMESTER I TAHUN 2024**

**TUJUAN**

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip tata kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.
2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- kecukupan transparansi laporan;
- kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- perlindungan konsumen;
- obyektivitas dalam melakukan *assessment* /audit;
- kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
<b>1.</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>	
	<b>A. Governance Structure</b>	
	1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.	<p>Dalam periode penilaian Jumlah anggota Direksi pada periode penilaian berjumlah 2 (dua) orang, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama : Achmad Syamsudin</li> <li>- Direktur Keuangan : Samiluddin</li> <li>- Direktur Bisnis (rangkap jabatan) : Achmad Syamsudin</li> <li>- Direktur Operasional (rangkap jabatan) : Samiluddin</li> <li>- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (rangkap jabatan) : Samiluddin</li> </ul> <p>Untuk sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Bisnis dan Direktur Operasional dirangkap oleh Direktur lainnya.</p> <p>Rangkap Jabatan dan perubahan pembidangan direksi tersebut telah diakomodir pada SK Direksi No. 105/DIR/KEP/2024 tanggal 19 Juni 2024 melalui persetujuan Dewan Komisaris cfr. Surat Persetujuan Dewan Komisaris Nomor 105/DEKOM/B/2024 tanggal 08 Mei 2024.</p>
	2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	Seluruh Direksi berdomisili di Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Achmad Syamsudin berlatam di Jl. Bukit Golf Hijau No. 50 Sentul City Bogor.</li> <li>• Samiluddin berlatam di Jl. Senopati No. 2 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang.</li> </ul> <p><i>Sumber : Daftar Riwayat Hidup Direksi</i></p>
	<p>3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.</p>	<p>Seluruh Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama (Achmad Syamsudin) memiliki pengalaman di bidang operasinal sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 28 tahun (tahun 1990 s.d 2018)</li> <li>• Direktur Keuangan (Samiluddin) memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank selama 20 tahun (tahun 1996-2016)</li> </ul>
	<p>4) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal</p>	<p>Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain.</p> <p>(cfr. surat pernyataan tidak memiliki rangkap jabatan telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi).</p>



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	
	5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	Seluruh anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada bank/perusahaan lain (cfr. surat pernyataan kepemilikan saham anggota Direksi telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi).
	6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga s/d derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris (cfr. surat pernyataan independen anggota Direksi telah ditandatangani oleh masing-masing Direksi).

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	<p>Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Pemasaran pada RUPS tanggal 17 Januari 2017 serta Direktur Umum pada tanggal 20 Maret 2017 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 2 Agustus 2016. Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Utama (periode II) pada Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 24 tanggal 16 Maret 2023 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 21 November 2018.</p> <p>Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Kepatuhan pada Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 02 tanggal 03 April 2020 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 02 Desember 2019. Penggantian dan/atau pengangkatan Direktur Umum dan Direktur Pemasaran pada Akta Keputusan RUPS LB No. 37 tanggal 12 Januari 2021. Pengangkatan Direktur Operasional pada Akta Keputusan RUPS LB No. 43 tanggal 23 Agustus 2023 .</p>
	8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dekom yang telah dituangkan dalam SK Dewan Komisaris No. 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023.

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>Selain itu pada Bab II PP Tata Kelola Instruksi Direksi No.INS.PP/SKP/004/2024 tanggal 25 Mei 2024 Huruf H diatur Waktu Kerja dan Etika Kerja serta Huruf J diatur mengenai Rapat Direksi.</p>
	<p>9) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	<p>Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	<p>Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pihak Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup penilaian integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.</p> <p>Seluruh Direksi memiliki integritas yang baik dan reputasi keuangan yang memadai antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Bank Indonesia dan daftar kredit macet, surat pernyataan pribadi tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana.</p> <p>Seluruh Direksi memiliki kompetensi yang memadai karena telah mempunyai pengalaman kerja di bidang operasional bank sebagai pejabat eksekutif bank lebih dari lima tahun.</p>
	11) Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.	Direktur Utama tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali/Terb Besar (Gubernur Sumsel) dinyatakan dalam Surat Pernyataan Independen Direksi.

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	12) Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>Penilaian kemampuan dan kepatutan</i> dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Direktur Utama (Achmad Syamsudin) cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-71/D.03/2019 tanggal 6 Mei 2019;</li> <li>○ Direktur Umum (Samiluddin) cfr. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-2/D.03/2017 tanggal 6 Januari 2017;</li> </ul>
	13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Seluruh anggota Direksi memiliki pendidikan formal dan non formal yang memadai dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya.  Berikut ringkasan pendidikan formal dan non formal anggota Direksi:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG  
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>			
		<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENDIDIKAN FORMAL TERAKHIR</b>	<b>NON FORMAL</b>
		Achmad Syamsudin	Direktur Utama	S-2 University of Japan Nigata	Sertifikasi M.Risiko Level5
		Samiluddin	Direktur Keuangan	S-1 Universitas Gajahyana Malang	Sertifikasi M.Risiko Level5
		Achmad Syamsudin	PPS.Direktur Bisnis	S-2 University of Japan Nigata	Sertifikasi M.Risiko Level5
		Samiluddin	PPS.Direktur Operasional	S-1 Universitas Gajahyana Malang	Sertifikasi M.Risiko Level5
		Samiluddin	PPS.Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	S-1 Universitas Gajahyana Malang	Sertifikasi M.Risiko Level5

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>Seluruh anggota Direksi telah lulus ujian Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit and proper test</i>). Penilaian mengenai kompetensi Komisaris telah tercakup dalam Persyaratan kompetensi bagi Calon Anggota Direksi yaitu pasal 19 a. ayat (1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan (2) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.</p>
	<p>14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p>	<p>Dalam periode penilaian, Anggota Direksi telah mengikuti beberapa seminar dan <i>workshop</i> dalam rangka pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:</p> <p><b>Achmad Syamsuddin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Workshop Strategy Planning &amp; Capacity Building, penyelenggara LPPI Syariah tanggal 5-7 Januari 2024.</li> <li>➤ Leadership Forum, penyelenggara Internal Bank tanggal 12 Januari 2024.</li> <li>➤ Building Integrity, penyelenggara Internal Bank tanggal 26 Februari 2024.</li> <li>➤ Second ASBANDA HR Summit Conference, Penyelenggara</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>ASBANDA tanggal 28 Mei 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, penyelenggara Indonesian Risk Professional Association (IRPA) tanggal 12 Juni 2024.</li> </ul> <p><b>Samiluddin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Workshop Strategy Planning &amp; Capacity Building, penyelenggara LPPI Syariah tanggal 5-7 Januari 2024.</li> <li>➤ Building Integrity, penyelenggara Internal Bank tanggal 26 Februari 2024.</li> <li>➤ Leadership Forum, penyelenggara Internal Bank tanggal 12 Januari 2024.</li> </ul>
	<p>1) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>	<p>Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	2) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan dan tidak adanya intervensi pemilik.
<b>B. <i>Governance Process</i></b>		
	1) Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	<p>Direksi mengangkat anggota Komite, didasarkan pada Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Juni 2021 (Notulen No. 31/DEKOM/NOT/2021) dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.135/DIR/KEP/2021 tanggal 08 Juli 2021 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan masa jabatan 01 Juli 2021 s.d.30 Juni 2023 (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) dan masa jabatan 01 Juni 2021 s.d. 31 Mei 2023 (Komite Remunerasi dan Nominasi).</p> <p>Saat ini telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian Surat Keputusan Direksi sehubungan dengan perubahan anggota, Surat Keputusan Direksi No.151/DIR/KEP/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Keanggotaan komite audit, keanggotaan komite pemantau risiko, dan keanggotaan komite remunerasi dan</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
	2) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Dalam periode penilaian, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak manapun yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
	3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusan bank melalui RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang sudah diaudit oleh auditor eksternal. Cfr. Surat pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun Yang Berakhir pada Tanggal Tersebut, yang menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi bertanggung jawab, atas penyusunan dan penyajian Laporan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.</li> <li>2. Laporan Keuangan Bank Sumsel Babeltelah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.</li> <li>3. a) Semua Informasi dalam Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel telah dimuat secara lengkap dan benar.</li> </ol>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		b) Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. 4. Direksi bertanggung jawab atas sistem Pengendalian Internal Bank Sumsel Babel.
	4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	Direksi mengelola Bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan SK Dewan Komisaris No. 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank Sumsel Babel dengan persetujuan Komisaris.</li> <li>o Direksi menyusun dan melaksanakan RKAT 2023 dan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026 yang telah disetujui oleh Komisaris.</li> <li>o Direksi menyusun Laporan Tahunan Tahun Buku 2023.</li> <li>o Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</li> <li>o Direksi telah menyampaikan pelaporan ke Bank Indonesia, Bapepam-LK, dan PPATK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Direktur Kepatuhan telah melaporkan pelaksanaan tugas ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan per semester.</li> </ul> <p>Selain itu pada Bab II PP Tata Kelola Instruksi Direksi Nomor INS.PP/SKP/004/2024 tanggal 25 Juni 2024. Huruf H diatur Waktu Kerja dan Etika Kerja serta Huruf J diatur mengenai Rapat Direksi.</p>
	<p>5) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.</p>	<p>Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.</p>
	<p>6) Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>	<p><b>1. Transparansi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bank telah menyajikan laporan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Cakupan Laporan Tahunan 2023 dan 2024 sudah memenuhi cakupan yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia yaitu terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, catatan atas laporan keuangan, dan opini dari Kantor Akuntan Publik.</li> <li>○ Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan IV 2023 pada tanggal 22 Maret 2024 ,Triwulanan I Tahun 2024 pada tanggal 15 Mei 2024 pada <i>website</i></li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Laporan Keuangan Tahunan 2023 (<i>audited</i>) telah terpublikasi pada tanggal 22 Maret 2024 pada Website www.banksumselbabel.com serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO.</li> <li>○ Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) dan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.460/DIR/III/B/2024 tanggal 22 April 2024.</li> <li>○ Laporan Pelaksanaan dan <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i> Tahun 2023 dan Semester 2 Tahun 2023.</li> <li>○ Dalam mengambil keputusan, Direksi telah melaksanakannya melalui mekanisme rapat, dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang dibagikan kepada semua peserta rapat.</li> </ul> <p><b>2. Akuntabilitas</b></p> <p>Segenap Pengurus dan pegawai Bank Sumsel Babel mempunyai komitmen untuk mewujudkan Visi Bank Sumsel Babel Menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya dengan Kinerja Unggul Berbasis Layanan Digital, serta melaksanakan</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>Misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelola ekosistem keuangan daerah &amp; mitra bisnis secara terintegrasi dan berkelanjutan;</li> <li>2. Memberi solusi produk &amp; layanan perbankan dengan pola kemitraan berkelanjutan melalui pengembangan kapabilitas sesuai tantangan bisnis;</li> <li>3. Menjadi penggerak perekonomian daerah menuju Indonesia sejahtera.</li> </ol> <p>Visi dan Misi terbaru <i>launching</i> pada tanggal 5 November 2022 dan telah dilakukan <i>updating</i> pada PP Tata Kelola Nomor INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023.</p> <p><b>3. Responsibility</b></p> <p>Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepengurusan bank melalui RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan yang memuat Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang sudah diaudit oleh auditor eksternal.                      (Cfr. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 No. 07 tanggal 06 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.)</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p><b>4. Independensi</b></p> <p>Seluruh anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.</p> <p>Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dalam mengambil keputusan, Direksi telah melaksanakannya melalui mekanisme rapat, dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang dibagikan kepada semua peserta rapat.</p> <p><b>5. Fairness</b></p> <p>Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ PP Produk Dana dan Jasa, yaitu prosedur terkait dengan dana pihak ketiga pada bank</li> <li>○ PP Tata Kelola (GCG)</li> <li>○ PP Perkreditan</li> <li>○ PP SDM</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Direksi telah menyampaikan terkait biaya representasi harus didukung bukti pengeluaran yang jelas (Cfr SK Direksi No 807/DIR/III/B/2013 Tanggal 30 Desember 2013)</li> <li>○ Dalam rangka untuk memperjelas proses pengeluaran biaya, peruntukan biaya (penerima manfaat), pertanggungjawaban biaya, telah diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 018/DIR/SE/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan telah diupdate dalam Surat Edaran Direksi Nomor 06/DIR/SE/2022 tanggal 29 November 2022.</li> <li>○ PP <i>Corporate Social Responsibility</i>.</li> <li>○ PP Audit Investigasi.</li> <li>○ PP Anti <i>Fraud</i>.</li> </ul>
	<p>7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p>	<p>Dalam periode penilaian, Direksi telah menindaklanjuti temuan audit. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dari Pengawasan Intern, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. Cfr. Laporan Direktur Kepatuhan.</p>
	<p>8) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu</p>	<p>Direksi telah menyampaikan laporan-laporan sebagaimana telah ditetapkan jenis laporan rutin, laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi, Divisi, Satuan dan Unit Kerja serta jadwal</p>



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	kepada Dewan Komisaris.	penyampaiannya kepada Dewan Komisaris Cfr. SK No. 04/SK/DEKOM/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang disempurnakan dengan Surat Dewan Komisaris No. 099/DEKOM/B/2015 tanggal 06 April 2015. Setelah itu, dilakukan penyempurnaan kembali dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 12/SK/DEKOM/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Jenis Laporan Rutin dan Laporan Berkala Yang Disampaikan Oleh Direksi dan Unit Kerja Serta Jadwal Penyampaiannya Kepada Dewan Komisaris.
	9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Dalam periode penilaian, hasil keputusan Direksi diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat (Cfr. Notula rapat Direksi).
	10)Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.	Dalam periode penilaian, keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku, diantaranya: 1. Keputusan rapat ALCO langsung diterapkan dalam operasional bank. 2. Keputusan Direksi membahas mutasi dan promosi pegawai. 3. Pemberian sanksi pegawai dapat diterapkan sesuai dengan

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		Pedoman Perusahaan (PP) SDM. 4. Keputusan KOMENKO.
	11)Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	Dalam periode penilaian, Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.  Hasil rapat Direksi (Radir) sebanyak 23 kali telah dituangkan dalam notula rapat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan Setiap notula rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
	12)Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Dalam periode penilaian, tidak ditemukan Surat Keputusan Direksi yang isinya memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
	13)Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dalam periode penilaian, tidak ditemukan tindakan Direksi mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	14) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Dalam periode penilaian, tidak ada intervensi pemilik terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
	<b>C. Governance Outcome</b>	
	1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2023 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 pada tanggal 06 Maret 2024.  (Cfr. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 No. 07 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta).
	2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	Pertanggungjawaban tahunan Direksi tahun buku 2023 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2023 telah dilakukan dalam RUPS tahun buku 2023 pada tanggal 06 Maret 2024 dan telah disetujui oleh Pemegang Saham.

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		(Cfr. Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 No. 07 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta).
	3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain: 1. Direksi telah menyampaikan pengumuman penerimaan calon pegawai pada media cetak dan elektronik. 2. Direksi telah mengumumkan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Divisi Human Capital melalui media <i>public folder</i> . 3. Terkait aktivitas kepegawaian Bank Sumsel Babel Telah menerapkan aplikasi HRIS Sunfish terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 Cfr. Memo 677/SDM/1/M/2016.
	4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.	Direksi telah menyampaikan arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank kepada seluruh pegawai, melalui rapat dan pertemuan.

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinions</i> ) yang terjadi dalam rapat Direksi.	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam notula rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.
	6) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling kurang telah mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;</li> <li>b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;</li> <li>c) remunerasi dan fasilitas lain;</li> </ul>	Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023, anggota Direksi telah mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepemilikan saham anggota Direksi pada Bank Sumsel Babel, pada bank dan perusahaan lain.</li> <li>b. Hubungan keuangan/keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.</li> <li>c. Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi selama</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>d) Opsi saham (<i>shares option</i>) yang dimiliki Direksi.</p>	<p>Tahun 2023.</p> <p>d. Sampai dengan akhir periode penilaian, Bank Sumsel Babel belum melakukan penjualan saham kepada publik sehingga tidak ada kegiatan pembelian saham yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham.</p>
	<p>7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank (<i>stakeholders</i>).</p>	<p>Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.</p>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG  
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>																																																																																																																					
		<p>Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2024                      Dalam Rp Juta</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1099 544 1296 651" rowspan="2">INDIKATOR KEUANGAN</th> <th data-bbox="1296 544 1402 651">Jun-23</th> <th data-bbox="1402 544 1503 651">2023</th> <th data-bbox="1503 544 1608 651">RBB 2024</th> <th colspan="3" data-bbox="1608 544 1957 580">JUNI 2024</th> <th data-bbox="1957 544 2040 580">YOY (%)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1296 580 1402 651"></th> <th data-bbox="1402 580 1503 651"></th> <th data-bbox="1503 580 1608 651"></th> <th data-bbox="1608 580 1727 651">TARGET RBB</th> <th data-bbox="1727 580 1845 651">REALISASI</th> <th data-bbox="1845 580 1957 651">PENCAPAIAN</th> <th data-bbox="1957 580 2040 651">JUN'23 - JUN'24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1099 651 1296 683"><b>Modal</b></td> <td data-bbox="1296 651 1402 683">4,486,841</td> <td data-bbox="1402 651 1503 683">4,620,132</td> <td data-bbox="1503 651 1608 683">5,010,133</td> <td data-bbox="1608 651 1727 683">4,564,439</td> <td data-bbox="1727 651 1845 683">4,587,065</td> <td data-bbox="1845 651 1957 683">100.50</td> <td data-bbox="1957 651 2040 683">2.23</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 683 1296 715">- Modal Inti</td> <td data-bbox="1296 683 1402 715">4,276,727</td> <td data-bbox="1402 683 1503 715">4,396,902</td> <td data-bbox="1503 683 1608 715">4,801,415</td> <td data-bbox="1608 683 1727 715">4,377,766</td> <td data-bbox="1727 683 1845 715">4,352,294</td> <td data-bbox="1845 683 1957 715">99.42</td> <td data-bbox="1957 683 2040 715">1.77</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 715 1296 746">- Modal Pelengkap</td> <td data-bbox="1296 715 1402 746">210,114</td> <td data-bbox="1402 715 1503 746">223,230</td> <td data-bbox="1503 715 1608 746">208,718</td> <td data-bbox="1608 715 1727 746">186,673</td> <td data-bbox="1727 715 1845 746">234,771</td> <td data-bbox="1845 715 1957 746">125.77</td> <td data-bbox="1957 715 2040 746">11.73</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 746 1296 778"><b>Aset</b></td> <td data-bbox="1296 746 1402 778">35,003,204</td> <td data-bbox="1402 746 1503 778">38,407,658</td> <td data-bbox="1503 746 1608 778">38,733,963</td> <td data-bbox="1608 746 1727 778">37,629,715</td> <td data-bbox="1727 746 1845 778">37,798,255</td> <td data-bbox="1845 746 1957 778">100.45</td> <td data-bbox="1957 746 2040 778">7.99</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 778 1296 810"><b>DPK</b></td> <td data-bbox="1296 778 1402 810">26,781,267</td> <td data-bbox="1402 778 1503 810">27,135,911</td> <td data-bbox="1503 778 1608 810">29,069,057</td> <td data-bbox="1608 778 1727 810">28,376,936</td> <td data-bbox="1727 778 1845 810">27,108,191</td> <td data-bbox="1845 778 1957 810">95.53</td> <td data-bbox="1957 778 2040 810">1.22</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 810 1296 842">- Giro</td> <td data-bbox="1296 810 1402 842">7,451,914</td> <td data-bbox="1402 810 1503 842">5,907,280</td> <td data-bbox="1503 810 1608 842">6,939,243</td> <td data-bbox="1608 810 1727 842">6,742,849</td> <td data-bbox="1727 810 1845 842">7,926,181</td> <td data-bbox="1845 810 1957 842">117.55</td> <td data-bbox="1957 810 2040 842">6.36</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 842 1296 874">- Tabungan</td> <td data-bbox="1296 842 1402 874">9,006,897</td> <td data-bbox="1402 842 1503 874">10,480,102</td> <td data-bbox="1503 842 1608 874">11,691,973</td> <td data-bbox="1608 842 1727 874">11,309,526</td> <td data-bbox="1727 842 1845 874">9,704,162</td> <td data-bbox="1845 842 1957 874">85.81</td> <td data-bbox="1957 842 2040 874">7.74</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 874 1296 906">- Deposito</td> <td data-bbox="1296 874 1402 906">10,322,457</td> <td data-bbox="1402 874 1503 906">10,748,529</td> <td data-bbox="1503 874 1608 906">10,437,841</td> <td data-bbox="1608 874 1727 906">10,324,561</td> <td data-bbox="1727 874 1845 906">9,477,848</td> <td data-bbox="1845 874 1957 906">91.80</td> <td data-bbox="1957 874 2040 906">(8.18)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 906 1296 938"><b>Kredit dan Pembiayaan</b></td> <td data-bbox="1296 906 1402 938">22,843,577</td> <td data-bbox="1402 906 1503 938">23,689,227</td> <td data-bbox="1503 906 1608 938">25,338,000</td> <td data-bbox="1608 906 1727 938">24,513,412</td> <td data-bbox="1727 906 1845 938">24,052,057</td> <td data-bbox="1845 906 1957 938">98.12</td> <td data-bbox="1957 906 2040 938">5.29</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 938 1296 970">- Konsumtif</td> <td data-bbox="1296 938 1402 970">15,274,890</td> <td data-bbox="1402 938 1503 970">16,083,445</td> <td data-bbox="1503 938 1608 970">16,980,000</td> <td data-bbox="1608 938 1727 970">16,433,045</td> <td data-bbox="1727 938 1845 970">16,793,367</td> <td data-bbox="1845 938 1957 970">102.19</td> <td data-bbox="1957 938 2040 970">9.94</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 970 1296 1002">- Produktif</td> <td data-bbox="1296 970 1402 1002">7,568,687</td> <td data-bbox="1402 970 1503 1002">7,605,782</td> <td data-bbox="1503 970 1608 1002">8,358,000</td> <td data-bbox="1608 970 1727 1002">8,080,367</td> <td data-bbox="1727 970 1845 1002">7,258,689</td> <td data-bbox="1845 970 1957 1002">89.83</td> <td data-bbox="1957 970 2040 1002">(4.10)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 1002 1296 1034"><b>Laba (Rugi) Bruto</b></td> <td data-bbox="1296 1002 1402 1034">403,141</td> <td data-bbox="1402 1002 1503 1034">760,503</td> <td data-bbox="1503 1002 1608 1034">803,843</td> <td data-bbox="1608 1002 1727 1034">401,923</td> <td data-bbox="1727 1002 1845 1034">393,464</td> <td data-bbox="1845 1002 1957 1034">97.90</td> <td data-bbox="1957 1002 2040 1034">(2.40)</td> </tr> </tbody> </table>							INDIKATOR KEUANGAN	Jun-23	2023	RBB 2024	JUNI 2024			YOY (%)				TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN	JUN'23 - JUN'24	<b>Modal</b>	4,486,841	4,620,132	5,010,133	4,564,439	4,587,065	100.50	2.23	- Modal Inti	4,276,727	4,396,902	4,801,415	4,377,766	4,352,294	99.42	1.77	- Modal Pelengkap	210,114	223,230	208,718	186,673	234,771	125.77	11.73	<b>Aset</b>	35,003,204	38,407,658	38,733,963	37,629,715	37,798,255	100.45	7.99	<b>DPK</b>	26,781,267	27,135,911	29,069,057	28,376,936	27,108,191	95.53	1.22	- Giro	7,451,914	5,907,280	6,939,243	6,742,849	7,926,181	117.55	6.36	- Tabungan	9,006,897	10,480,102	11,691,973	11,309,526	9,704,162	85.81	7.74	- Deposito	10,322,457	10,748,529	10,437,841	10,324,561	9,477,848	91.80	(8.18)	<b>Kredit dan Pembiayaan</b>	22,843,577	23,689,227	25,338,000	24,513,412	24,052,057	98.12	5.29	- Konsumtif	15,274,890	16,083,445	16,980,000	16,433,045	16,793,367	102.19	9.94	- Produktif	7,568,687	7,605,782	8,358,000	8,080,367	7,258,689	89.83	(4.10)	<b>Laba (Rugi) Bruto</b>	403,141	760,503	803,843	401,923	393,464	97.90	(2.40)
INDIKATOR KEUANGAN	Jun-23	2023	RBB 2024	JUNI 2024			YOY (%)																																																																																																																
				TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN	JUN'23 - JUN'24																																																																																																																
<b>Modal</b>	4,486,841	4,620,132	5,010,133	4,564,439	4,587,065	100.50	2.23																																																																																																																
- Modal Inti	4,276,727	4,396,902	4,801,415	4,377,766	4,352,294	99.42	1.77																																																																																																																
- Modal Pelengkap	210,114	223,230	208,718	186,673	234,771	125.77	11.73																																																																																																																
<b>Aset</b>	35,003,204	38,407,658	38,733,963	37,629,715	37,798,255	100.45	7.99																																																																																																																
<b>DPK</b>	26,781,267	27,135,911	29,069,057	28,376,936	27,108,191	95.53	1.22																																																																																																																
- Giro	7,451,914	5,907,280	6,939,243	6,742,849	7,926,181	117.55	6.36																																																																																																																
- Tabungan	9,006,897	10,480,102	11,691,973	11,309,526	9,704,162	85.81	7.74																																																																																																																
- Deposito	10,322,457	10,748,529	10,437,841	10,324,561	9,477,848	91.80	(8.18)																																																																																																																
<b>Kredit dan Pembiayaan</b>	22,843,577	23,689,227	25,338,000	24,513,412	24,052,057	98.12	5.29																																																																																																																
- Konsumtif	15,274,890	16,083,445	16,980,000	16,433,045	16,793,367	102.19	9.94																																																																																																																
- Produktif	7,568,687	7,605,782	8,358,000	8,080,367	7,258,689	89.83	(4.10)																																																																																																																
<b>Laba (Rugi) Bruto</b>	403,141	760,503	803,843	401,923	393,464	97.90	(2.40)																																																																																																																

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>																																																																																
		<p style="text-align: center;"><b>Rasio Keuangan dalam Persentase (%)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #4F81BD; color: white;">RASIO KEUANGAN</th> <th rowspan="2" style="background-color: #4F81BD; color: white;">Jun-23</th> <th rowspan="2" style="background-color: #4F81BD; color: white;">2023</th> <th rowspan="2" style="background-color: #4F81BD; color: white;">RBB 2024</th> <th colspan="3" style="background-color: #4F81BD; color: white;">JUNI 2024</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">TARGET RBB</th> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">REALISASI</th> <th style="background-color: #4F81BD; color: white;">PENCAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAR</td> <td>23.09</td> <td>22.53</td> <td>22.93</td> <td>22.92</td> <td>21.25</td> <td>92.73</td> </tr> <tr> <td>LDR</td> <td>85.30</td> <td>87.30</td> <td>87.16</td> <td>86.38</td> <td>88.73</td> <td>102.71</td> </tr> <tr> <td>ROA</td> <td>2.34</td> <td>2.13</td> <td>2.26</td> <td>2.34</td> <td>2.14</td> <td>91.47</td> </tr> <tr> <td>ROE</td> <td>14.88</td> <td>13.66</td> <td>14.25</td> <td>14.22</td> <td>14.04</td> <td>98.75</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>7.35</td> <td>7.18</td> <td>7.38</td> <td>7.45</td> <td>6.68</td> <td>89.63</td> </tr> <tr> <td>BOPO</td> <td>75.81</td> <td>75.39</td> <td>79.06</td> <td>79.09</td> <td>78.14</td> <td>101.22</td> </tr> <tr> <td>NPL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NPL Gross</td> <td>2.85</td> <td>2.60</td> <td>2.74</td> <td>2.95</td> <td>2.84</td> <td>103.81</td> </tr> <tr> <td>NPL Netto</td> <td>0.45</td> <td>0.54</td> <td>0.46</td> <td>0.50</td> <td>0.65</td> <td>76.37</td> </tr> <tr> <td>CASA</td> <td>61.46</td> <td>60.39</td> <td>64.09</td> <td>63.62</td> <td>65.04</td> <td>102.23</td> </tr> </tbody> </table>	RASIO KEUANGAN	Jun-23	2023	RBB 2024	JUNI 2024			TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN	CAR	23.09	22.53	22.93	22.92	21.25	92.73	LDR	85.30	87.30	87.16	86.38	88.73	102.71	ROA	2.34	2.13	2.26	2.34	2.14	91.47	ROE	14.88	13.66	14.25	14.22	14.04	98.75	NIM	7.35	7.18	7.38	7.45	6.68	89.63	BOPO	75.81	75.39	79.06	79.09	78.14	101.22	NPL							NPL Gross	2.85	2.60	2.74	2.95	2.84	103.81	NPL Netto	0.45	0.54	0.46	0.50	0.65	76.37	CASA	61.46	60.39	64.09	63.62	65.04	102.23
RASIO KEUANGAN	Jun-23	2023					RBB 2024	JUNI 2024																																																																										
			TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN																																																																													
CAR	23.09	22.53	22.93	22.92	21.25	92.73																																																																												
LDR	85.30	87.30	87.16	86.38	88.73	102.71																																																																												
ROA	2.34	2.13	2.26	2.34	2.14	91.47																																																																												
ROE	14.88	13.66	14.25	14.22	14.04	98.75																																																																												
NIM	7.35	7.18	7.38	7.45	6.68	89.63																																																																												
BOPO	75.81	75.39	79.06	79.09	78.14	101.22																																																																												
NPL																																																																																		
NPL Gross	2.85	2.60	2.74	2.95	2.84	103.81																																																																												
NPL Netto	0.45	0.54	0.46	0.50	0.65	76.37																																																																												
CASA	61.46	60.39	64.09	63.62	65.04	102.23																																																																												
	<p>8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.</p>	<p>Bank telah memiliki sistem penilaian kinerja pegawai atas dasar target yang dapat menstimulus peningkatan kinerja individu pegawai sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dituangkan dalam Pedoman Perusahaan (PP) Human Capital yang mengatur tentang <i>Key Performance Indicator</i> (KPI).</p>																																																																																
	<p>9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan</p>	<p>Direksi melalui Divisi Human Capital telah menyusun rencana jadwal kegiatan pelatihan dan pengembangan pada Tahun 2024 yang meliputi seluruh jenjang organisasi.</p>																																																																																



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p>	<p>Untuk merealisasi rencana kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai, Bank telah menyelenggarakan <i>inhouse training</i> melalui <i>Learning Center</i> Bank Sumsel Babel.</p> <p>Direksi melalui Divisi Human Capital telah mengikutsertakan pegawai mulai dari level penyelia pada program sertifikasi manajemen risiko dan sertifikasi kepatuhan mulai dari level asisten serta mengikutsertakan pegawai pada berbagai seminar, <i>workshop</i> dan <i>inhouse training</i>.</p>
	<p>10)Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p>	<p>Dalam periode penilaian tidak ditemukan intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<b>2.</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>	
	<b>A. Governance Structure</b>	
	<p>1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.</p>	<p>Jumlah anggota Dewan Komisaris dalam masa penilaian (Semester I Tahun 2024) berjumlah (tiga) orang, yaitu Eddy Junaidi AR. (Komisaris Utama), Novera (Komisaris Independen), dan Normandy Akil (Komisaris Independen) telah melampaui jumlah anggota Direksi yang saat ini berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>Namun, pada dasarnya jika jumlah seluruh Direksi telah terisi, maka jumlah dewan komisaris tidak melampaui jumlah Direksi yang ada.</p> <p>Jumlah Dewan Komisaris sebelumnya yaitu pada periode bulan Januari s.d. Maret 2024 berjumlah 5 (lima) orang, yaitu Eddy Junaidi AR. (Komisaris Utama), Novera (Komisaris Independen), Syahputra Satria (Komisaris Independen), Ahmad Syarifullah Nizam (Komisaris Non Independen) dan Normandy Akil (Komisaris Independen). Namun terhitung sejak tanggal 06 Maret 2024, Ahmad Syarifullah Nizam tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Non Independen dan terhitung sejak tanggal 19 Maret 2024.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>Syahputra Satria berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen. Sehingga jumlah Dewan Komisaris saat ini menjadi 3 (tiga) orang.</p> <p>Jumlah Dewan Komisaris menjadi lebih banyak dari jumlah Direksi dikarenakan wafatnya Direktur Operasional pada tanggal 29 April 2024.</p>
	2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
	3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	Komposisi Komisaris Independen dalam masa penilaian (Semester I Tahun 2024) lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Dewan Komisaris.
	<p>4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu:</p> <p>a. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat</p>	Pada periode penilaian, tidak ada Dewan Komisaris yang merangkap jabatan

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>Eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; atau</p> <p>b. Merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank;</p> <p>c. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompokusaha Bank; dan/atau</p> <p>d. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.</p>	
	<p>5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.</p>	<p>Dalam periode penilaian terdapat rangkap jabatan Ketua Komite.</p> <p>Bapak Normandy Akil (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		Bapak Novera (Komisaris Independen) menjabat sebagai ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.
	6) Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Direksi dan/atau sesama anggota Dewan Komisaris.	Dalam periode penilaian, anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Sebagai penegasan terhadap hal ini anggota Dewan Komisaris telah menandatangani surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
	7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dekom yang telah dituangkan dalam SK Dekom No. 04/SK/DEKOM/2024 tanggal 23 Februari 2024 dan No. 09/SK/DEKOM/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisaris  Selain itu pada Buku II PP GCG (Instruksi Direksi No. 571/DIR/INS/2016 tanggal 28 April 2016 dengan SK Direksi No. 82C/DIR/KEP/2016 tanggal 28 April 2016 yang telah diperbarui dengan SK Direksi No. 128.1/DIR/KEP/2016 tanggal 24 Juni

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		2016), INS.PP/SKP/001/2022 tanggal 21 April 2022, selanjutnya telah diperbaharui dengan Instruksi Direksi No.INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023, Bab II Huruf H diatur waktu kerja dan etika kerja serta huruf I diatur mengenai rapat Dewan Komisaris.
	8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	<p>Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> yang mencakup penilaian integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.</p> <p>Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas yang baik antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Bank Indonesia dan daftar kredit macet, surat pernyataan independensi Komisaris Independen, surat pernyataan pribadi tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	9) Komisaris independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	Komisaris Independen yang bukan berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank, yaitu Novera (Komisaris Independen), sebelumnya adalah Pengusaha. Komisaris independen yang berasal dari Pejabat Eksekutif Bank yaitu Bapak Normandy Akil, sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Audit Intern dan memasuki masa pensiun pada saat ditetapkan menjadi Komisaris Independen pada tanggal 16 Maret 2023
	10) Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris non Independen
	11) Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam	Untuk Komisaris Independen (Sdr. Novera) telah menjalani masa jabatan untuk periode ke II.

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS.</p>	<p>Untuk Komisaris Independen (Sdr. Normandy Akil) masih menjalani masa jabatan untuk periode I.</p>
	<p>12) Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p>	<p>Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hal ini diperkuat dengan adanya surat pernyataan independen dari Komisaris Independen yang menyatakan hal tersebut diatas.</p>
	<p>13) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit and proper test</i> dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK No. SR-106/PB.12/2019 tanggal 8 Mei 2019 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-69/D.03/2019 tanggal 6 Mei</li> </ul>



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>2019 yang menyetujui pencalonan Sdr. Novera sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK No. SR-329/PB.12/2019 tanggal 18 Desember 2019 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-235/D.03/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang menyetujui pencalonan Sdr. Eddy Junaidi AR. sebagai Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung</li> <li>• Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK No. SR-35/PB.12/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang menyampaikan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-26/D.03/2023 tanggal 16Februari 2023 yang menyetujui pencalonan Sdr. Normandy Akil sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung</li> </ul>
	<p>14)Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan</p>	<p>Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki pendidikan formal dan non formal yang memadai dengan jabatan, tugas dan tanggung jawabnya. Berikut ringkasan pendidikan formal dan non formal anggota Dewan Komisaris:</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>																
	kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	<table border="1" data-bbox="1115 497 2018 970"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 497 1308 616"><b>NAMA</b></th> <th data-bbox="1308 497 1536 616"><b>JABATAN</b></th> <th data-bbox="1536 497 1756 616"><b>PEND. FORMAL TERAKHIR</b></th> <th data-bbox="1756 497 2018 616"><b>NON FORMAL</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1115 616 1308 692">Eddy Junaidi AR.</td> <td data-bbox="1308 616 1536 692">Komisaris Utama</td> <td data-bbox="1536 616 1756 692">S-2 Agribisnis</td> <td data-bbox="1756 616 2018 692">Sertifikasi Mgt Risiko Jenjang 6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 692 1308 890">Noversa</td> <td data-bbox="1308 692 1536 890">Komisaris Independen</td> <td data-bbox="1536 692 1756 890">S-1 Mipa Biologi S-1 Sosial Ekonomi Pertanian</td> <td data-bbox="1756 692 2018 890">Sertifikasi Mgt Risiko Jenjang 6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 890 1308 970">Normandy Akil</td> <td data-bbox="1308 890 1536 970">Komisaris Independen</td> <td data-bbox="1536 890 1756 970">S-2 Hukum</td> <td data-bbox="1756 890 2018 970">Sertifikasi Mgt Risiko Jenjang 7</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1099 1018 2040 1098">Seluruh anggota Komisaris telah lulus ujian Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit and proper test</i>).</p>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PEND. FORMAL TERAKHIR</b>	<b>NON FORMAL</b>	Eddy Junaidi AR.	Komisaris Utama	S-2 Agribisnis	Sertifikasi Mgt Risiko Jenjang 6	Noversa	Komisaris Independen	S-1 Mipa Biologi S-1 Sosial Ekonomi Pertanian	Sertifikasi Mgt Risiko Jenjang 6	Normandy Akil	Komisaris Independen	S-2 Hukum	Sertifikasi Mgt Risiko Jenjang 7
<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PEND. FORMAL TERAKHIR</b>	<b>NON FORMAL</b>															
Eddy Junaidi AR.	Komisaris Utama	S-2 Agribisnis	Sertifikasi Mgt Risiko Jenjang 6															
Noversa	Komisaris Independen	S-1 Mipa Biologi S-1 Sosial Ekonomi Pertanian	Sertifikasi Mgt Risiko Jenjang 6															
Normandy Akil	Komisaris Independen	S-2 Hukum	Sertifikasi Mgt Risiko Jenjang 7															
	15) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang	<p data-bbox="1099 1198 2040 1278">Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah mengikuti seminar dan <i>workshop</i> tentang perbankan, antara lain:</p> <ul data-bbox="1099 1334 2040 1369" style="list-style-type: none"> <li>o <i>Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko</i>, diikuti oleh Eddy</li> </ul>																

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.	Junaidi AR., Novera, dan Normandy Akil pada tanggal 30 April 2024 ○ Seminar dan Penyelarasan Jenjang 6, diikuti oleh Eddy Junaidi AR. Dan Novera pada tanggal 28-31 Mei 2024
	16)Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap komposisi Dewan Komisaris.
<b>B. Governance Process</b>		
	1) Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 21 November 2018 yang isinya merekomendasikan Dewan Komisaris sebagai berikut:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eddy Junaidi AR (Komisaris Utama)</li> <li>2. Novera (Komisaris)</li> <li>3. Syahputra Satria (Komisaris Independen)</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Persetujuan RUPS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Risalah RUPSLB tanggal 29 November 2018 (Akta Notaris K. Abdullah, SH., MH Nomor 55) telah mencalonkan Dewan Komisaris sebagai berikut:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eddy Junaidi sebagai Komisaris Utama Non Independen</li> <li>2. Novera sebagai Komisaris Independen</li> <li>3. Syahputra Satria sebagai Komisaris Independen</li> </ol> </li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>Untuk mengikuti <i>Fit and Proper Test</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p><b>Pengangkatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengangkatan Novera sebagai Komisaris Independen sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 17 tanggal 17 Juni 2019 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN) untuk periode I dan Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 24 tanggal 16 Maret 2023 untuk periode II.</li> <li>- Pengangkatan Eddy Junaidi AR. sebagai Komisaris Utama sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 03 tanggal 02 Januari 2020 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN) untuk periode I dan Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 24 tanggal 16 Maret 2023 untuk periode II.</li> <li>- Pengangkatan Syahputra Satria sebagai Komisaris Independen sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 36 tanggal</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>19 Maret 2020 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 10 Februari 2022 yang isinya merekomendasikan Dewan Komisaris sebagai berikut:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahmad Syarifullah Nizam</li> <li>2. Panca Tuah Tuha</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Persetujuan RUPS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Risalah RUPSLB tanggal 07Maret 2022 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini SH., SpN Nomor 05) telah mencalonkan Dewan Komisaris sebagai berikut:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panca Tuah Tuha</li> <li>2. Ahmad Syarifullah Nizam</li> </ol> </li> </ul> <p>Untuk mengikuti <i>Fit and Proper Test</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p><b>Pengangkatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengangkatan Ahmad Syarifullah Nizam sebagai Komisaris sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 44 tanggal 17 November 2022 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 25 Oktober 2022 yang isinya merekomendasikan Dewan Komisaris sebagai berikut:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ferry erfani</li> <li>2. Normandy Akil</li> </ol> </li> </ul> <p><b>Persetujuan RUPS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Risalah RUPSLB tanggal 07 Maret 2022 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini SH., SpN Nomor 05) telah mencalonkan Dewan Komisaris sebagai berikut:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ferry Erfani</li> <li>2. Normandy Akil</li> </ol>                             Untuk mengikuti <i>Fit and Proper Test</i> oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).                         </li> </ul> <p><b>Pengangkatan:</b></p> <p>Pengangkatan Normandy Akil sebagai Komisaris sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 24 tanggal 16 Maret 2023 (Akta Notaris Ny. Elmadiantini, SH., SpN)</p> <p><b>Pemberhentian:</b></p> <p>Pemberhentian Syahputra Satria (habis masa jabatan) dan pemberhentian dengan hormat Ahmad Syarifulah Nizam sebagai Komisaris sesuai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 08 tanggal 08 Maret 2024 (Akta Notaris Ny. Fathiah Helmi, S.H.)</p> <p>Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan dalam masa penilaian (Semester I Tahun 2024) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisaris Utama: Eddy Junaidi AR.</li> <li>- Komisaris Independen: Noversa</li> <li>- Komisaris Independen: Normandy Akil</li> </ul>
	<p>2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>	<p>Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada Dekom. Sehubungan dengan hal tersebut, Dekom telah menetapkan jenis laporan rutin dan laporan berkala yang</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		disampaikan oleh Direksi, dan Unit Kerja serta jadwal penyampaiannya kepada Dekom Cfr. SK Dekom No. 12/SK/DEKOM/2021 tanggal 01 November 2021.
	3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	<p>Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam periode penilaian pengawasan yang dilaksanakan oleh Dekom antara lain dalam surat perihal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 2023 Cfr. Surat No. 054/DEKOM/B/2024 tanggal 28 Februari 2024</li> <li>○ Kinerja Bank Sumsel Babel Triwulan IV Tahun 2023 Cfr. Surat No. 057/DEKOM/B/2024 tanggal 28 Februari 2024, Triwulan I Tahun 2024 Cfr. Surat No. 143/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Juni 2024</li> <li>○ Evaluasi Kecukupan Proses Manajemen Risiko pada Aktivitas Kegiatan Usaha di Kantor Cabang Cfr. Surat No. 065/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Maret 2024</li> <li>○ Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2023 Cfr. Surat No. 067/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Maret 2024</li> <li>○ Laporan Profil Risiko Syariah Triwulan IV Tahun 2023 dan TKB Cfr. Surat No. 069/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Maret 2024</li> </ul>



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Laporan Pelaksanaan dan Self Assessment GCG Unit Usaha Syariah Tahun 2023 Cfr. Surat No. 070/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Maret 2024</li> <li>○ Laporan Monitoring Pertumbuhan Kredit Serba Guna (KSG) dan Tabungan Pesirah Cfr. Surat No. 068/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Maret 2024</li> <li>○ Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Bank Cfr. Surat No. 088/DEKOM/B/2024 tanggal 28 Maret 2024</li> <li>○ Izin Penyelenggaraan Produk Sertifikat Deposito Tanpa Warkat (Scripless) Cfr. Surat No. 095/DEKOM/B/2024 tanggal 24 April 2024</li> <li>○ Pemantauan Aktifitas Dealing Room (Money Market, Capital Market &amp; Foreign Exchange) Cfr. Surat No. 107/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Mei 2024</li> <li>○ Penyampaian Kebijakan Anti Penyuapan Cfr. Surat No. 118/DEKOM/B/2024 tanggal 16 Mei 2024</li> <li>○ Laporan Debitur Inti, BMPK dan Pelampauan BMPK Cfr. Surat No. 148/DEKOM/B/2024 tanggal 19 Juni 2024</li> </ul>
	4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan	Dalam periode penilaian, aktivitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan yang dilakukan oleh Dekom, antara lain:

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kebijakan Umum Direksi Cfr. Surat No. 009/DEKOM/B/2023 tanggal 15 Januari 2024</li> <li>○ Persetujuan Updating PP Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Cfr. Surat No. 010.1/DEKOM/B/2024 tanggal 17 Januari 2024, PP Buku I terkait Kebijakan Manajemen Risiko, PP Manajemen Risiko Syariah Buku I Kebijakan Manajemen Risiko Cfr. Surat No. 017/DEKOM/B/2024 tanggal 22 Januari 2024, PP Buku I terkait Kebijakan Manajemen Risiko Cfr. Surat No. 018/DEKOM/B/2024 tanggal 22 Januari 2024, PP terkait Kebijakan Manajemen Risiko Buku I Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Cfr. Surat No. 072.1/DEKOM/B/2024 tanggal 15 Maret 2024</li> <li>○ Risk Appetite Statement Tahun 2024 Cfr. Surat No. 019/DEKOM/B/2024 tanggal 22 Januari 2024</li> <li>○ Realisasi Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Triwulan IV Tahun 2023 Cfr. Surat No. 066/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Maret 2024</li> <li>○ Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2023 Cfr. Surat No. 075/DEKOM/B/2024 tanggal 18 Maret 2024</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Realisasi Rencana Bisnis Unit Usaha Syariah Triwulan IV Tahun 2023 Cfr. Surat No. 076/DEKOM/B/2024 tanggal 19 Maret 2024</li> <li>○ Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2023 Cfr. Surat No. 084/DEKOM/B/2024 tanggal 22 Maret 2024</li> <li>○ Penandatanganan Kesimpulan Umum atas Pelaksanaan Self Assessment GCG Unit Usaha Syariah Tahun 2023 Cfr. Surat No. 085/DEKOM/B/2024 tanggal 22 Maret 2024</li> <li>○ Realisasi Rencana Bisnis Unit Usaha Syariah Triwulan I Tahun 2024 Cfr. Surat No. 147/DEKOM/B/2024 tanggal 19 Juni 2024</li> <li>○ Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Cfr. Surat No. 150/DEKOM/B/2024 tanggal 19 Juni 2024</li> </ul>
	<p>5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p>	<p>Dalam periode penilaian Dewan Komisaris tidak melakukan aktifitas yang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Sumsel Babel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persetujuan KSG Pihak Terkait Cfr. Surat No. 031/DEKOM/B/2024 tanggal 05 Februari 2024</li> <li>• Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2024 Cfr Surat No.</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		041/DEKOM/B/2024 tanggal 15 Februari 2024 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang Jasa Pengabdian Komisaris Utama Cfr Surat No. 042/DEKOM/B/2024 tanggal 15 Februari 2024</li> <li>• Besaran Uang Penghargaan Cfr. Surat No. 086/DEKOM/B/2024 tanggal 22 Maret 2024</li> </ul>
	6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut dan penyelesaian temuan audit melalui laporan-laporan hasil audit yang disampaikan oleh Direksi dan Audit Intern (ADT) kepada Dekom diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tindak Lanjut Audit Tematik CSR Kantor Pusat Semester II Tahun 2023 Cfr. Surat No. 016/DEKOM/B/2024 tanggal 22 Januari 2024</li> <li>○ Tindak Lanjut Audit Tematik Teknologi Informasi QRIS Bank Sumsel Babel Tahun 2023 Cfr. Surat No. 050/DEKOM/B/2024 tanggal 23 Februari 2024</li> <li>○ Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Divisi Audit Intern Cfr. Surat No. 058/DEKOM/B/2024 tanggal 28 Februari 2024</li> <li>○ Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan (KAP HGK) Cfr. Surat No. 074/DEKOM/B/2024 tanggal 18 Maret 2024</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengenaan Sanksi Pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Cfr. Surat No. 093/DEKOM/B/2024 tanggal 23 April 2024</li> <li>○ Laporan Hasil Audit Sistem Pembayaran dan Financial Market Infrastructure (SP dan FMI BI) serta Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPHDN) Unit Usaha Syariah Tahun 2023 Cfr. Surat No. 096/DEKOM/B/2024 tanggal 25 April 2024</li> <li>○ Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Audit oleh KAP HGK atas Laporan Keuangan Tahun 2023 Cfr. Surat No. 103/DEKOM/B/2024 tanggal 06 Mei 2024</li> <li>○ Laporan Hasil Audit Umum Cabang Tebing Tinggi Semester I Tahun 2024 Cfr. Surat No. 110/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Mei 2024</li> <li>○ Rekomendasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Cfr. Surat No. 115, 116/DEKOM/B/2024 tanggal 15 Mei 2024</li> <li>○ Tindak Lanjut Dewan Komisaris atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Cfr. Surat No. 132/DEKOM/B/2024 tanggal 03 Juni 2024</li> <li>○ Tindak Lanjut Temuan Audit KAP HGK Cfr. Surat No. 142/DEKOM/B/2024 tanggal 13 Juni 2024</li> <li>○ Rekomendasi Tindak Lanjut Dewan Komisaris atas</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Cfr. Surat No. 153/DEKOM/B/2024 tanggal 26 Juni 2024
	7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	Dalam periode penilaian tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
	8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	Dewan Komisaris sepenuhnya dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Dalam periode pemeriksaan tidak ditemukan intervensi dari pihak lain terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
	9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite Komisaris yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan hasil keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 18 Juni 2007 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi No. 056/DIR/KEP/2007 tanggal 28 Juni 2007.</li> <li>○ Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan hasil</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 8 September 2008 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi No.068/DIR/KEP/2008 tanggal 11 September 2008.</p>
	<p>10)Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>Dekom membawahi 3 komite, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komite Audit</li> <li>2. Komite Pemantau Risiko</li> <li>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</li> </ol> <p>Pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko diputuskan melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Juni 2023 (Notulen No. 23/DEKOM/NOT/2023) dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 6145/DIR/KEP/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan masa jabatan 01 Juli 2023 s.d.30 Juni 2025 (Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) dan masa jabatan 01 Juni 2023 s.d. 31 Mei 2025 (Komite Remunerasi dan Nominasi).</p> <p>Namun telah dilakukan perubahan (pengisian kekosongan)</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		keanggotaan Komite Audit berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris No. 25/DEKOM/NOT/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi terbaru No. 151/DIR/KEP/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Keanggotaan Komite Audit, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
	11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki PP yang mengatur organisasi, persyaratan, rapat komite, kewenangan, tugas dan tanggung jawab sebagai pedoman kerja komite. Dekom telah memantau pelaksanaan tugas Komite melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh Komite kepada Dekom. Adapun laporan yang disampaikan tersebut adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Komite Audit telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 01/KAU/BSB/2024 tanggal 2 Januari 2024 dan No. 17/KAU/BSB/2024 tanggal 01 April 2024.</li> <li>○ Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 01/KPR/BSB/2024</li> </ul>



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		tanggal 05 Januari 2024 ○ Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dekom, Cfr. Memo No. 23/KRN/BSB/2023 tanggal 03 Juni 2024
	12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tercermin dari pelaksanaan rapat yang wajib diselenggarakan oleh Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan.
	13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisariis Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 21 kali, yang terdiri dari rapat internal Dekom 16 kali, rapat dengan Direksi serta Divisi/Satuan 5 kali; Rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh anggota Dekom.

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	14)Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Dalam periode penilaian pengambilan keputusan hasil rapat Dekom telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
	15)Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank	Dalam periode penilaian tidak ditemukan anggota Dewan Komisaris yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain serta mengambil keuntungan pribadi dari Bank.
	16)Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dalam periode penilaian tidak ditemukan anggota Dewan Komisaris yang mengambil dan menerima kepentingan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS.
	17)Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Dalam periode penilaian tidak ditemukan intervensi dari pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<b>C. Governance Outcome</b>	
	1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinions</i> ) yang terjadi secara jelas.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Sekretariat Dewan Komisaris. Dalam setiap risalah rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat, dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
	2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
	3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi/arahan kepada Direksi yang dapat diimplementasikan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tantiem Tahun Buku 2023 Cfr. Surat No. 071/DEKOM/B/2024 tanggal 15 Maret 2024</li> <li>• Pemberian Uang Jasa Produksi Tahun Buku 2023 Cfr. Surat No. 072/DEKOM/B/2024 tanggal 15 Maret 2024</li> <li>○ PPS Direktur Bisnis Cfr. Surat No. 079/DEKOM/B/2024 tanggal 20 Maret 2024, PPS Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Cfr. Surat No. 092/DEKOM/B/2024 tanggal 05 April 2024,</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		Usulan Pembidangan Direksi Cfr. Surat No. 105/DEKOM/B/2024 tanggal 08 Mei 2024 ○ Masa Bakti DPS Cfr. Surat No. 149/DEKOM/B/2024 tanggal 19 Juni 2024 ○ Modal Disetor <i>Cut Off</i> Juni Tahun 2024 Cfr. Surat No. 157/DEKOM/B/2024 tanggal 28 Juni 2024
	4) Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris paling kurang telah mengungkapkan:  a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain; d) opsi saham ( <i>shares option</i> ) yang dimiliki Dewan Komisaris.	Dalam penerapan Tata Kelola Semester I Tahun 2024, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan:  a) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Bank Sumsel Babel, dan saham Anggota Dewan Komisaris pada bank dan perusahaan lain.  b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.  c) Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris selama Tahun 2024.  d) Sampai dengan akhir periode penilaian, Bank Sumsel Babel belum melakukan penjualan saham kepada publik sehingga

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		tidak ada kegiatan pembelian saham oleh Dekom yang dilakukan melalui penawaran opsi saham.
	<p>5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).</p> <p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah mengikuti seminar dan <i>workshop</i> yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <i>Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko</i>, diikuti oleh Eddy Junaidi AR., Novera, dan Normandy Akil pada tanggal 30 April 2024</li> <li>○ Seminar dan Penyelarasan Jenjang 6, diikuti oleh Eddy Junaidi AR. Dan Novera pada tanggal 28-31 Mei 2024</li> </ul>
	6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada	Dalam periode penilaian tidak ditemukan intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
<b>3.</b>	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b>	
	<b>A. Governance Structure</b>	
	1) Komite Audit a) Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.  b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris	1) Komite Audit a) Anggota Komite Audit Bank Sumsel Babel terdiri dari seorang Komisaris independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi serta 2 (dua) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen yang ahli di bidang keuangan/akuntansi adalah Saekan Noer dan yang ahli di bidang perbankan adalah Welsar Lubis dan Ahmad Syamsuddin b) Komite Audit diketuai oleh Normandy Akil dari Komisaris Independen. c) 100% (seratus persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	Independen dan Pihak Independen. d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, sesuai dengan surat pernyataan independensi dan data <i>curriculum vitae</i> yang bersangkutan dan tidak pernah masuk dalam daftar kredit macet bank.
	2) Komite Pemantau Risiko a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	2) Komite Pemantau Risiko a) Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sumsel Babel terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko adalah Ferry Erfani, F. Irkam Hindarsyah serta Riera Ecorhynalda yang berkompetensi di bidang Keuangan. b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Normandy Akil dari Komisaris Independen. c) Sampai dengan akhir periode penilaian, anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 100% pihak independen. d) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, sesuai dengan surat pernyataan independensi dan data <i>curriculum vitae</i> yang bersangkutan

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam kredit macet bank.
	<p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.</p> <p>b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi(<i>succession plan</i>) Bank.</p> <p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>d) Dalam hal jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi yang ditetapkan lebih dari 3</p>	<p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen (Noversa dan Normandy Akil), seorang Komisaris (Eddy Junaidi AR.) dan seorang pejabat eksekutif yang membawahi bidang SDM (Histinalawati).</p> <p>b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite yang dijabat oleh Histinalawati (Pemimpin Divisi HCL) telah memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi (gaji dan fasilitas pengurus dan pegawai Bank) serta <i>succession plan</i> Bank.</p> <p>c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Noversa (Komisaris Independen).</p> <p>d) Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang Komisaris Independen,</p>



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>(tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>e) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:</p> <p>(1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.</p>	<p>1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi bidang SDM.</p> <p>e) Komite Remunerasi dan Nominasi tidak dibentuk terpisah.</p>
	<p>4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p>	<p>Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank Sumsel Babel maupun Bank lain.</p>
	<p>5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria</p>	<p>Tidak terdapat rangkap jabatan pihak independen pada Bank Sumsel Babel, Bank lain dan/atau perusahaan lain.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	
	6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
	7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ) selama 6 (enam) bulan.	Anggota Komite Pemantau Risiko (Sdr. Riera Ecorhynalda) merupakan mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan yang melakukan fungsi pengawasan, yaitu mantan Pemimpin Divisi Kepatuhan Bank Sumsel Babel, sehingga tidak harus menjalani masa tunggu ( <i>cooling off</i> ) paling singkat 6 (enam) bulan (Cfr. Pasal 69 pada POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum).

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
	9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
	10)Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan dan tidak terdapat intervensi pemilik atas penetapan komposisi Komite.
<b>B. Governance Process</b>		
	1) Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: a) Komite Audit telah memantau dan	<b>1) Komite Audit</b> Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris : a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit Divisi Audit Intern

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap:                      (1) pelaksanaan tugas SKAI;</p>	<p>serta memantau tindak lanjut hasil audit Divisi Audit Intern (Divisi ADT), hasil audit OJK, hasil audit BPK, hasil audit KAP dan hasil audit eksternal audit lainnya dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap:                      (1) Pelaksanaan tugas SKAI/Divisi ADT, Semester I Tahun 2024 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Review Lap Hasil Audit CSR, Semester II Tahun 2023. Cfr Memo Intern No. 02/KAU/BSB/2024 tanggal 10 Januari 2024</li> <li>➤ Review Lap Hasil Audit TI-Qris Semester II Tahun 2023. Cfr Memo intern No. 04/KAU/BSB/2024 tanggal 18 Januari 2024</li> <li>➤ Review monitoring tindak lanjut audit Divisi Audit Intern (ADT) Desember 2023. Cfr Memo intern No. 05/KAU/BSB/2024 tanggal 30 Januari 2024.</li> <li>➤ Evaluasi Realisasi Program Kerja ADT Semester II Tahun 2023. Cfr Notulen Rapat No. 04/KAU/NOT/2024 tanggal 24 April 2024.</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit;</p> <p>(3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan</p> <p>(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil</p>	<p>(2) KAP                      Review Tindak Lanjut Penyelesaian temuan Audit KAP-HGK atas Laporan Keuangan BSB Tahun Buku 2023. Cfr Memo Intern No. 26/KAU/BSB/2024 tanggal 4 Juni 2024.</p> <p>(3) Komite Audit telah melakukan pemantauan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BSB Tahun Buku 2023 oleh KAP-HGK. Cfr Memo Intern No. 12/KAU/BSB tanggal 27 Februari 2024.</li> <li>➤ Review Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Audit oleh KAP-HGK atas Laporan Keuangan BSB Tahun Buku 2023. Cfr. Memo Intern No. 15/KAU/BSB/2024 tanggal 25 Maret 2024.</li> </ul> <p>(4) Pelaksanaan tindak lanjut temuan oleh Direksi atas hasil pemeriksaan SKAI/Divisi ADT, OJK, BPK, BI dan KAP yaitu Komite Audit telah melakukan review</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>terhadap perkembangan tindak lanjut temuan oleh Direksi atas hasil pemeriksaan :</p> <p><b>BPK</b>                      Review atas laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan oleh BPK atas kegiatan Operasional Bank pada BSB. Cfr. Memo Intern No. 13/KAU/BSB/2024 tanggal 27 Februari 2024.</p> <p><b>OJK</b>                      Review Tindak Lanjut Peresiksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap komitmen bulan Maret 2024 Cfr. Memo Intern No. 25KAU/BSB/2024 tanggal 30 Mei 2024.</p> <p><b>SKAI (Divisi Audit Intern/ADT)</b>                      Komite Audit telah melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut temuan SKAI/ADT selama Semester I Tahun 2024, dengan melakukan Evaluasi Realisasi Program Kerjas ADT Semeter II Tahun 2023 Cfr. Notulen Rapat No. 04/KAU/NOT/2024 tanggal 24 April 2024.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>												
	<p>c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p>	<p>Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pendelegasian wewenang dari RUPS sesuai dengan Salinan Akta Risalah RUPS Tahun Buku 2023 No. 07 tanggal 06 Maret 2024, yang menyetujui kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024 kepada Dewan Komisaris.</p>												
	<p>2) Komite Pemantau Risiko                      Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:                      a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</p>	<p><b><u>Semester I - Tahun 2024:</u></b></p> <table border="1" data-bbox="1099 983 2040 1375"> <thead> <tr> <th data-bbox="1099 983 1196 1070"><b>NO</b></th> <th data-bbox="1196 983 1648 1070"><b>JENIS LAPORAN KEGIATAN</b></th> <th data-bbox="1648 983 2040 1070"><b>TGL. DAN NO REF</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1099 1070 1196 1198">01.</td> <td data-bbox="1196 1070 1648 1198">Laporan Berkala Komite TW IV 2023</td> <td data-bbox="1648 1070 2040 1198">Cfr. Memo Intern tgl. 05 Januari 2024 no. 01/KPR/BSB/2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 1198 1196 1326">02.</td> <td data-bbox="1196 1198 1648 1326">Review Persetujuan Komisaris Updating PP Kebijakan ManRisk Buku I</td> <td data-bbox="1648 1198 2040 1326">Cfr. Memo Intern tgl. 03 Januari 2024 no. 03/KPR/BSB/2024</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1099 1326 1196 1375">03.</td> <td data-bbox="1196 1326 1648 1375">Review Persetujuan Komisaris</td> <td data-bbox="1648 1326 2040 1375">Cfr. Memo Intern</td> </tr> </tbody> </table>	<b>NO</b>	<b>JENIS LAPORAN KEGIATAN</b>	<b>TGL. DAN NO REF</b>	01.	Laporan Berkala Komite TW IV 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 05 Januari 2024 no. 01/KPR/BSB/2024	02.	Review Persetujuan Komisaris Updating PP Kebijakan ManRisk Buku I	Cfr. Memo Intern tgl. 03 Januari 2024 no. 03/KPR/BSB/2024	03.	Review Persetujuan Komisaris	Cfr. Memo Intern
<b>NO</b>	<b>JENIS LAPORAN KEGIATAN</b>	<b>TGL. DAN NO REF</b>												
01.	Laporan Berkala Komite TW IV 2023	Cfr. Memo Intern tgl. 05 Januari 2024 no. 01/KPR/BSB/2024												
02.	Review Persetujuan Komisaris Updating PP Kebijakan ManRisk Buku I	Cfr. Memo Intern tgl. 03 Januari 2024 no. 03/KPR/BSB/2024												
03.	Review Persetujuan Komisaris	Cfr. Memo Intern												

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG  
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	
			Updating PP Kebijakan ManRisk Syariah Buku I tgl. 10 Januari 2024 no. 04/KPR/BSB/2024
		04.	Risk Appetit Settlement 2024 Cfr. Memo Intern tgl. 10 Januari 2024 no. 02/KPR/BSB/2024
		05.	Review Persetujuan Updating PP Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Cfr. Memo Intern tgl. 16 Januari 2024 no. 06/KPR/BSB/2024
		06.	Persetujuan Pinjaman Pihak Terkait Cfr. Memo Intern tgl. 05 Februari 2024 no. 07/KPR/BSB/2024
		07.	Permintaan Data rekap sanksi / denda th 2021 & 2022 Cfr. Memo Intern tgl. 06 Februari 2024 no. 08/KPR/BSB/2024
		08.	Review Laporan profil risiko TW IV th 2023 Cfr. Memo Intern tgl. 13 Februari 2024 no. 09/KPR/BSB/2024
		09.	Review Lap. TKB per Des 2023 & Lap. Profil risiko Syariah Tw IV th 2023 Cfr. Memo Intern tgl. 13 Februari 2024 no. 10/KPR/BSB/2024
		10.	Review Lap. Transaksi Cfr. Memo Intern



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG  
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	
			Dealing Room Des 2023 tgl. Februari 2024 no. 11/KPR/BSB/2024
		11.	Draft Lap. Pelaksanaan Self Assesment GCG Usy th 2023 Cfr. Memo Intern tgl. 19 Februari 2024 no. 12/KPR/BSB/2024
		12.	Review Evaluasi kecukupan proses Manajemen Risiko pd aktifitas kegiatan usaha du Ktr Cab. Cfr. Memo Intern tgl. 20 Februari 2024 no. 13/KPR/BSB/2024
		13.	Monitoring Pertumbuhan KSG & Tab. Pesirah Cfr. Memo Intern tgl. 23 Februari 2024 no. 14/KPR/BSB/2024
		14.	Review Hasil Penilaian TKB Posisi Des 2023 Cfr. Memo Intern tgl. 27 Februari 2024 no. 15/KPR/BSB/2024
		15.	Review Laporan Dir Yg membawahi Fungsi Kepatuhan Cfr. Memo Intern tgl. 28 Februari 2024 no. 16/KPR/BSB/2024
		16.	Review Lap. Transaksi APU PPT & PPPSPM Januari 2024 Cfr. Memo Intern tgl. 28 Februari 2024 no. 17/KPR/BSB/2024
		17.	Review Updating PP Cfr. Memo Intern

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG  
 KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	
			Kebijakan Manrisk BUKU I tgl. 13 Maret 2024 no. 18/KPR/BSB/2024
		18.	Review Lap. Aktifitas Dealing room Posisi Februari 2024 Cfr. Memo Intern tgl. 25 Maret 2024 no. 19/KPR/BSB/2024
		19.	Review Lap. APU PPT & PPPSPM Februari 2024 Cfr. Memo Intern tgl. 27 Maret 2024 no. 20/KPR/BSB/2024
		20.	Review Lap. Kredit PT. Mulia Andhika Jaya Cfr. Memo Intern tgl. 06 Mei 2024 no. 21/KPR/BSB/2024
		21.	Review Lap. Aktifitas Dealing Room posisi Maret 2024 Cfr. Memo Intern tgl. 27 Mei 2024 no. 22/KPR/BSB/2024
		22.	Review Lap. Dir yg membawahi fungsi Kepatuhan Cfr. Memo Intern tgl. 28 Mei 2023 no. 23/KPR/BSB/2024
		23.	Review Lap. APU PPT & PPPSPM posisi April 2024 Cfr. Memo Intern tgl. 11 Juni 2024 no. 24/KPR/BSB/2024

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>		
	b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	24.	Review Lap. 25 debitur inti	Cfr. Memo Intern tgl. 11 J u n I 2024 no. 25/KPR/BSB/2024
25.		Review Lap. APU PPT & PPPSPM posisi Mei 2024	Cfr. Memo Intern tgl. 25 J u n I 2024 no. 26/KPR/BSB/2024	
26.		Review Lap. NPL KUR	Cfr. Memo Intern tgl. 26 J u n I 2024 no. 27/KPR/BSB/2024	
<b><u>Semester I - Tahun 2024 :</u></b>				
<b>No</b>		<b>Agenda Rapat</b>	<b>Tgl dan No Notulen</b>	
1.		Diskusi Updating POJK no. 8 th 2023 ttg APU PPT & PPPSPM	Tgl. 10 Januari 2024 no. 01/KPR/NOT/2024	
2.	Rapat pembahasan pinjaman pihak terkait an. Lanosin	Tgl. 02 Februari 2024 no. 02/KPR/NOT/2024		
3.	Diskusi ttg Updating PP	Tgl. 13 Maret 2024		

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>		
			Kebijakan Manrisk buku I	no. 03/KPR/NOT/2024
		4.	Diskusi ttg Lap. Debitur kredit an. PT. Mulia Andhika Jaya	Tgl. 06 M e i 2024 no. 04/KPR/NOT/2024
		5.	Diskusi ttg Dir yg membawahi fungsi Kepatuhan	Tgl. 11 Juni 2024 no. 05/KPR/NOT/2024
		6.	Diskusi mengenai NPL KUR	Tgl. 26 Juni 2024 no. 06/KPR/NOT/2024
	<p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi                      Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:                      a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:                      (1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS;</p>	<p>a) Dalam periode penilaian Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:                      (1) Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian :</p>		

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.</p> <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pemberian uang penghargaan Komisaris Utama Bank Sumsel Babel Cfr. Memo No. 03/KRN/BSB/2024 tanggal 16 Januari 2024.</li> <li>○ Laporan Perubahan Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris sesuai Kajian Komite Remunerasi dan Nominasi Cfr. Memo No. 08/KRN/BSB/2024 tanggal 23 Februari 2024.</li> <li>○ Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 Direksi dan Dewan Komisaris Cfr. Memo No. 10/KRN/BSB/2024 tanggal 13 Maret 2024.</li> <li>○ Pemberian Uang Penghargaan dan Uang Jas Pengabdian kepada Pengurus Bank Sumsel Babel.</li> </ul> <p>(2) Pejabat Eksekutif dan Pegawai dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2024 Cfr. Memo KRN No. 02/KRN/BSB/2024 tanggal 16 Januari 2024.</li> </ul> <p>b) Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun Sistem dan Prosedur Penetapan Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah disampaikan pada masa penilaian</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>kepada RUPS.</p> <p>c) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>semester I Tahun 2018 Cfr. Memo No. 19/KRN/BSB/2018 tanggal 15 Mei 2018.</p> <p>c) Dalam Periode Penilaian telah disampaikan rekomendasi calon Anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris yang disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris Cfr. Memo No.17.2/KRN/BSB/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan No.22/KRN/BSB/2023 tanggal 17 Juli 2023.</p>
	<p>4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p>	<p>Pelaksanaan rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank Sumsel Babel, yaitu:</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS						
		<p><b><u>Komite Audit:</u></b></p> <p><b><u>Semester I – Tahun 2024 :</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1117 544 1473 632">KETENTUAN</th> <th data-bbox="1473 544 1919 632">PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1117 632 1473 855">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.</td> <td data-bbox="1473 632 1919 855">Rapat periodik Komite Audit 6 (enam) kali selama Semester I Tahun 2024.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1117 855 1473 1391">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank (ADT).</td> <td data-bbox="1473 855 1919 1391">                     Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama semester I Tahun 2024, yaitu:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Realisasi Program Kerja ADT Semester II Tahun 2023. Cfr. Notula Rapat No. 04/KAU/NOT/2024 tanggal 24 April 2024.</li> <li>• Pembahasan Rencana</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.	Rapat periodik Komite Audit 6 (enam) kali selama Semester I Tahun 2024.	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank (ADT).	Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama semester I Tahun 2024, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Realisasi Program Kerja ADT Semester II Tahun 2023. Cfr. Notula Rapat No. 04/KAU/NOT/2024 tanggal 24 April 2024.</li> <li>• Pembahasan Rencana</li> </ul>
KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)							
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali per bulan.	Rapat periodik Komite Audit 6 (enam) kali selama Semester I Tahun 2024.							
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang Auditor Internal Bank (ADT).	Rapat periodik dengan Divisi ADT dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama semester I Tahun 2024, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Realisasi Program Kerja ADT Semester II Tahun 2023. Cfr. Notula Rapat No. 04/KAU/NOT/2024 tanggal 24 April 2024.</li> <li>• Pembahasan Rencana</li> </ul>							

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS					
			<p>Pemeriksaan KAP/AP Tahun Buku 2024. Cfr Nitula Rapat No. 8/KAU/NOT/2024 tanggal 28 Juni 2024.</p> <p>Pelaksanaan rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank Sumsel Babel, yaitu:</p> <p><b><u>Komite Pemantau Risiko</u></b>  <b>Semester I - Tahun 2024:</b></p> <table border="1" data-bbox="1128 1051 1957 1361"> <thead> <tr> <th data-bbox="1128 1051 1485 1150">KETENTUAN</th> <th data-bbox="1485 1051 1957 1150">PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1128 1150 1485 1361">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan</td> <td data-bbox="1485 1150 1957 1361">- Rapat Updating POJK no. 18 th 2023 ttg Tata Kelola tanggal 10 Januari 2024 / No.01/KPR/NOT/2024</td> </tr> </tbody> </table>	KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	- Rapat Updating POJK no. 18 th 2023 ttg Tata Kelola tanggal 10 Januari 2024 / No.01/KPR/NOT/2024
KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)						
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	- Rapat Updating POJK no. 18 th 2023 ttg Tata Kelola tanggal 10 Januari 2024 / No.01/KPR/NOT/2024						



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat ttg pinjaman pihak terkait an Lanosin, tanggal 02 Februari 2024 /No.02/KPR/NOT/2024</li> <li>-Diskusi ttg Updating PP kebijakanManjRisk tanggal 03 Maret 2024 /No.03/KPR/NOT/2024</li> <li>- Diskusi tentang Debitur kredit PT. Andhika Mulia Jaya tanggal 06 Mei 2024 no. 04/KPR/NOT/2024</li> <li>- Diskusi ttg Evaluasi Dir yang membawahi fungsi Kepatuhan Tanggal 11 Juni 2024 /No.28/KPR/NOT/2023</li> <li>- Diskusi mengenai NPL KUR yg dibiayai tanggal 26 Juni 2024/</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	
			No. 06/KPR/NOT/2024
		Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang Divisi Terkait (Sbg Peserta).	- -

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS					
		<p><b><u>Komite Remunerasi dan Nominasi</u></b>  <b>Semester I – Tahun 2024:</b></p> <table border="1" data-bbox="1104 496 1962 1362"> <thead> <tr> <th data-bbox="1104 496 1532 633">KETENTUAN</th> <th data-bbox="1532 496 1962 633">PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1104 633 1532 1362">Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan</td> <td data-bbox="1532 633 1962 1362">                     Rapat periodik: 13 kali                      •Pembahasan Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2024 (16 Januari 2024)                      •Pembahasan Uang Penghargaan Komisars Utama Bank Sumsel Babel (16 Januari 2024)                      •Pembahasan Tunjangan Insidentil Tahun 2024 kepada Direksi (13 Februari 2024)                      •Pembahasan Pemberian Uang Jasa Pengabdian Sdr. Eddy Junaidi AR.                 </td> </tr> </tbody> </table>		KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)	Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	Rapat periodik: 13 kali •Pembahasan Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2024 (16 Januari 2024) •Pembahasan Uang Penghargaan Komisars Utama Bank Sumsel Babel (16 Januari 2024) •Pembahasan Tunjangan Insidentil Tahun 2024 kepada Direksi (13 Februari 2024) •Pembahasan Pemberian Uang Jasa Pengabdian Sdr. Eddy Junaidi AR.
KETENTUAN	PELAKSANAAN (Dalam Periode Penilaian)						
Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 kali perbulan	Rapat periodik: 13 kali •Pembahasan Pemberian Tunjangan Insidentil Tahun 2024 (16 Januari 2024) •Pembahasan Uang Penghargaan Komisars Utama Bank Sumsel Babel (16 Januari 2024) •Pembahasan Tunjangan Insidentil Tahun 2024 kepada Direksi (13 Februari 2024) •Pembahasan Pemberian Uang Jasa Pengabdian Sdr. Eddy Junaidi AR.						

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	
			<p>(Komisaris Utama Bank Sumsel (13 Februari 2024)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Pemberian Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terkait masa jabatan pengurus yang akan berakhir Tahun 2024 (23 Februari 2024)</li> <li>•Pembahasan Laporan Perubahan Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris sesuai Kajian Komite Remunerasi dan Nominasi (23 Februari 2023).</li> <li>•Pembahasan Pemberian Uang Jasa Produksi (UJP) kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit &amp; Komite Pemantau Risiko (13 Maret 2024)</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pembahasan Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 kepada Direksi dan Dewan Komisaris (13 Maret 2024)</li> <li>•PembahasanPerhitungan Uang Penghargaan an Uang Jasa Pengabdian Pengurus (24 April 2024)</li> <li>•Pembahasan Masa Bakti DPS Sdr.H.Aspahani,SE,Ak, MM,CA Periode 2020-2024.</li> <li>•Pembahasan Hasil Asesmen Calon Pengurus (Direksi dan Kmoisaris) dari LPPI (12 Juni 2024)</li> <li>•Pembahasan Hasil Asesmen Calon Komisaris dan Direksi Bank Sumsel Babel (19 Juni 2024)</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	
		Rapat periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dengan mengundang divisi terkait (sebagai peserta).	1 (satu) kali
		Rapat periodik dengan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.	Rapat dengan Dekom: 11 kali
	5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	
	6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	
	7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya	Pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian	

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.	remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.
	<b>C. Governance Outcome</b>	
	1) Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinions</i> ) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik	Pembuatan risalah rapat dalam bentuk notulen termasuk pengungkapan perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinions</i> ) diungkap secara jelas dan didokumentasikan dengan baik
	2) Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.	Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu BPP GCG untuk masing-masing Komite, misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis melalui Memo Intern.

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
<b>4.</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>	
	<b>A. Governance Structure</b>	
	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai: 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;	Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, diatur dalam Pedoman Perusahaan Tata Kelola Bab VIII Pedoman Benturan Kepentingan Nomor INS.PP/SKP/004/2024 tanggal 25 Juni 2024.
	2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	Bank telah memiliki mekanisme pelaporan benturan kepentingan, yaitu apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Bank Sumsel Babel wajib melapor kan hal tersebut melalui: 1. Atasan Langsung 2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/ <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) Seluruh unit kerja wajib mengirimkan laporan kepada Satuan Anti- <i>Fraud</i> (SAF) mengenai ada atau tidaknya pegawai dilingkungan unit kerjanya yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan setiap 3 (tiga) bulan sekali.



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<b>B. Governance Process</b>	
	<p>Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	<p>Dalam periode penilaian, benturan kepentingan yang terjadi telah diungkap dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terdapat kegiatan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>Penyelesaian benturan kepentingan yang terjadi telah dijalankan sesuai dengan Pedoman Perusahaan Tata Kelola Bab VIII Pedoman Benturan Kepentingan Nomor Nomor INS.PP/SKP/004/2024 tanggal 25 Juni 2024, insan Bank yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dilarang untuk melakukan proses dan atau pengambilan keputusan dan wajib menyerahkan proses dan/atau keputusan kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan.</p>
	<b>C. Governance Outcome</b>	
	<p>1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</p>	<p>Dalam periode penilaian, benturan kepentingan yang terjadi telah diungkap dalam setiap keputusan. Kegiatan operasional yang mengandung benturan kepentingan telah diselesaikan sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur, dan diadministrasikan serta didokumentasikan dengan baik.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>Setiap insan Bank yang memiliki potensi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang memiliki potensi Benturan Kepentingan, wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris dan dalam hal anggota Dewan Komisaris, wajib melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>
	<p>2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	<p>Bank telah menerapkan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar yang memenuhi ketentuan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang berlaku.</p> <p>Dalam periode penilaian, tidak ditemukan intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. Kewenangan memutus penyediaan dana kepada pihak terkait telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar No.INS.PP/PPM/042/2022 tanggal 23 Agustus 2022.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	Dalam periode penilaian, setiap benturan kepentingan yang terjadi telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Sumsel Babel, yaitu mengacu kepada Pedoman Perusahaan <i>Good Corporate Governance</i> Bab VIII Pedoman Kerja Benturan Kepentingan Nomor INS.PP/SKP/004/2024 tanggal 25 Juni 2024. Dalam hal ini, benturan kepentingan yang terjadi tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank</b>	
	<b>A. Governance Structure</b>	
	1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.	<p>Satuan kerja kepatuhan harus dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, &amp; APU PPT PPPSPM harus independen. Pejabat dan Staf di Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, &amp; APU PPT PPPSPM dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi conflict of interest dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.</p> <p>Struktur organisasi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan &amp; APU PPT, PPPSPM bertanggung jawab langsung kepada Direktur</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan melakukan pemantauan terhadap penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja, tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional sehingga independen terhadap satuan kerja operasional.</p>
	<p>2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhannya yaitu Bapak Mustakim selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, maka telah ditetapkan calon Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yaitu Ibu Rera Ecorhynalda dan Bapak Normandy Akil Cfr. Akta Berita Acara RUPSLB PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.8 tanggal 06 Maret 2024 yang dibuat oleh Ny. Fathiah Helmi, SH.</p> <p>Pembidangan Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan untuk sementara dirangkap oleh Bpk. Samiluddin selaku Direktur Keuangan merangkap Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Cfr. Surat ke OJK No.547/DIR/III/B/2024 Tanggal 16 Mei 2024) hingga Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko ditetapkan.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pendidikan Pegawai s.d. Pemimpin Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan &amp; APU PPT PPPSPM telah memenuhi kualifikasi pada Pedoman Perusahaan yaitu pendidikan S1/S2.</li> <li>- Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan &amp; APU PPT PPPSPM juga mengirimkan pegawainya mengikuti pelatihan, sosialisasi, <i>workshop</i> dan seminar dengan harapan dapat menambah kemampuan dan wawasan untuk menunjang bidang pekerjaan.</li> <li>- Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan &amp; APU PPT PPPSPM telah mengirimkan pegawainya untuk mengikuti sertifikasi kepatuhan dan <i>refreshment</i> sertifikasi kepatuhan untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai yang bertujuan dalam pelaksanaan tugasnya.</li> </ul>
	<b>B. <i>Governance Process</i></b>	
	1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang</li> </ul>	

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>berlaku, dengan cara:</p> <p>(1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;</p> <p>(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;</p>	<p>(1) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan/ peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan dan penerapan prinsip kehati-hatian, antara lain CAR, GWM, BMPK, Kualitas Aset, PPAP/CKPN, PDN, Tingkat Kesehatan Bank dan Manajemen Risiko.</p> <p>(2) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, termasuk sebagai tindakan pencegahan antara lain memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Melakukan pemantauan dalam bidang kebijakan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan internal yang dikeluarkan dan diberlakukan mematuhi ketentuan eksternal dan internal lainnya yang berlaku.</li> <li>– Mengikuti perkembangan ketentuan eksternal dan peraturan perundangan-undangan yang terbaru, kemudian dibuatkan formulir analisa kebijakan eksternal (FAKE) dan</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>merekendasikan penerbitkan/ <i>updating</i> Pedoman Perusahaan secara <i>mandatory</i> dan penunjukkan tanggung jawab pelaporan kepada unit kerjaterkait, serta melakukan <i>monitoring</i> tindak lanjutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Memastikan bahwa SOP/ Pedoman Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku (<i>update</i>).</li> <li>– Melakukan <i>review</i> dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.</li> <li>– Pemantauan terhadap keseluruhan ketentuan yang telah dijalankan oleh Bank.</li> <li>– Melakukan Uji Kepatuhan terkait aktivitas bank :                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Kredit, Pembiayaan, <i>Trade Finance</i>, Kredit Khusus, Kredit Konsumer di atas kewenangan cabang.</li> <li>- Bidang Pengadaan Barang dan Jasa.</li> <li>- Pembukaan/Pemindahan Alamat Kantor</li> <li>- <i>Compliance Checklist</i> Kelengkapan Dokumen Permohonan Pencalonan Anggota Direksi/Komisaris, dan lain-lain.</li> </ul> </li> <li>– Melakukan pemantauan terhadap seluruh <i>checklist</i> terkait <i>self assessment</i> kegiatan:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan barang dan jasa dengan nominal Rp500 jt sampai dengan Rp2,5M</li> </ul> </li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kredit/Pembiayaan sampai dengan kewenangan cabang</li> <li>- Rencana aktivitas Teknologi Informasi dengan mengisi <i>checklist</i> yang disusun oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, &amp; APU PPT PPSPM</li> <li>- Memberikan opini kepatuhan atas perjanjian kerjasama, Nota Kesepahaman (MoU) yang berhubungan dengan bisnis dan operasional, treasury dan teknologi dan informasi serta MoU dan PKS yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Bank.</li> <li>- Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah diberlakukan Surat Keputusan Direksi No. 145/DIR/KEP/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi berada pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan &amp; APU PPT, di mana sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi, UPG berada pada Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hukum.</li> </ul> </li> </ul>



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>b. Telah diberlakukan Surat Keputusan Direksi No. 30/DIR/KEP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Susunan Personil Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.</p> <p>c. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan &amp; APU PPT PPPSPM telah membuat Pedoman Perusahaan Nomor INS.PP/KPN/003/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi dan saat ini sedang dalam tahap <i>updating</i> Pedoman Perusahaan.</p> <p>d. Dengan telah disusunnya Pedoman Perusahaan tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi tersebut di atas, terhadap Surat Keputusan Direksi No. 30/DIR/KEP/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Susunan Personil Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dicabut secara simultan.</p> <p>– Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan Program APU dan PPT PPPSPM kepada Dewan Komisaris.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Memastikan penerapan Program APU dan PPT PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.</li>   <li>– Menganalisis penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme serta pendanaan senjata pemusnah massal dengan mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme serta pendanaan senjata pemusnah massal terkait dengan nasabah, Negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi .</li>   <li>– <i>Maintaining</i> Sistem APU dan PPT Terpadu secara umum.                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan, monitoring, dan operation Tahap 2 Tahun Pertama pada Sistem APU PPT Terpadu oleh PT. Asta Protek Jiarsi.</li> <li>• Secara <i>continuity</i> melakukan <i>review</i> (pengembangan atau perubahan) terhadap efektivitas penggunaan seluruh menu dalam Aplikasi Sistem APU PPT Terpadu baik yang digunakan oleh Unit Cabang/Capem/Kas.</li> </ul> </li>   <li>– Menyusun Pedoman Kepatuhan yang terdiri dari Kebijakan, Prosedur dan Petunjuk Teknis Kepatuhan.</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya unit kerja khusus dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT PPPSPM terdapat pada Kantor Pusat, Cabang dan Capem.</li> <li>- Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT PPPSPM.</li> <li>- Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan Program APU dan PPT PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme serta Pendanaan Senjata Pemusnah Massal;</li> <li>- Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Program APU dan PPT PPPSPM secara berkala.</li> </ul> <p>(3) Bank melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM telah melakukan pemantauan untuk menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>																				
	<p>lembaga otoritas yang berwenang;</p> <p>b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;</p>	<p>yang berwenang. Bentuk pemantauan dituangkan dalam daftar <i>monitoring</i> dan dilaporkan secara rutin.</p> <table border="1" data-bbox="1144 563 2029 1066"> <thead> <tr> <th>Uraian Laporan</th> <th>Periode Laporan</th> <th>Tujuan Laporan</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK)</td> <td>Semesteran</td> <td>BPK</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (OJK)</td> <td>Bulanan</td> <td>OJK</td> <td>Tembusan ke Dekom, Dirut dan ADT</td> </tr> <tr> <td>Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK dan KAP)</td> <td>Bulanan</td> <td>Dekom</td> <td>Tembusan ke Dirut dan ADT</td> </tr> <tr> <td>Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak PPATK</td> <td>Insidentil</td> <td>PPATK</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dibuat secara berkala, yaitu periode triwulan dan semesteran.</p> <p>- <b>Periode Triwulan</b>                      Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Triwulan I Tahun 2024 telah dilaporkan kepada Direktur Utama</p>	Uraian Laporan	Periode Laporan	Tujuan Laporan	Keterangan	Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK)	Semesteran	BPK	-	Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (OJK)	Bulanan	OJK	Tembusan ke Dekom, Dirut dan ADT	Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK dan KAP)	Bulanan	Dekom	Tembusan ke Dirut dan ADT	Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak PPATK	Insidentil	PPATK	-
Uraian Laporan	Periode Laporan	Tujuan Laporan	Keterangan																			
Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK)	Semesteran	BPK	-																			
Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (OJK)	Bulanan	OJK	Tembusan ke Dekom, Dirut dan ADT																			
Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak Eksternal (BPK dan KAP)	Bulanan	Dekom	Tembusan ke Dirut dan ADT																			
Laporan Pemenuhan Komitmen Kepada Pihak PPATK	Insidentil	PPATK	-																			

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;</p>	<p>dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris sedangkan Laporan Triwulan II Tahun 2024 dalam proses penyusunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Periode Semesteran</b>                      Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan periode Semester I Tahun 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris saat ini masih dalam proses penyusunan laporan dengan limit waktu penyampaian ke OJK pada paling lambat akhir 31 Juli 2024.</li> </ul> <p>Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM telah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank diantaranya meliputi kegiatan/aktivitas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kode Etik Kepatuhan                      Kode Etik Kepatuhan tercermin pada tuntunan perilaku pegawai yang dapat diterapkan oleh seluruh karyawan/karyawati yang mengacu pada Pedoman Perilaku Perusahaan (<i>code of conduct</i>).</li> <li>- Meningkatkan komitmen <i>Top Management</i> untuk bertindak dan memberikan keputusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian.</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan peraturan eksternal dan internal yang baru/berlaku yang terkait atau relevan dengan kegiatan usaha dan operasional Bank kepada Direksi dan unit terkait dalam batas waktu yang layak.</li> <li>- Melakukan sosialisasi untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran atas suatu peraturan yang berlaku baik secara tertulis, presentasi dan training bagi pegawai baru dan eksisting.</li> <li>- Memberikan pendapat kepatuhan (<i>compliance opinion</i>) atas masalah yang dikonsultasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> <li>- Meningkatkan kualitas uji kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM dengan menyediakan dan mengembangkan perangkat uji kepatuhan dengan meng-<i>update</i> dan menyempurnakan <i>Checklist</i> Uji Kepatuhan (<i>Compliance Checklist/Tools</i>). <i>Updating</i> dan penyempurnaan <i>checklist</i> uji kepatuhan terakhir telah diberlakukan dengan Instruksi Pedoman Perusahaan Prosedur Kepatuhan No.INS.PP/KPN/001/2023 tanggal 28 April 2023 dan PP Petunjuk Teknis No.INS.PP/KPN/001/2024 tanggal 23 Januari 2024.</li> <li>- Mengelola Risiko Kepatuhan melalui identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian dengan menilai indikator risiko kepatuhan berupa jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan (jumlah sanksi denda dan jenis pelanggaran),</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p>	<p>frekuensi pelanggaran serta pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengukuran Budaya Kepatuhan melalui Tes Pemahaman BPP dan pengukuran tingkat pelanggaran berupa jumlah teguran dan sanksi denda.</li> <li>- Memberikan <i>reward and punishment</i> kepada insan Bank dan Unit Kerja agar membangun Budaya Kepatuhan.</li> <li>- Membuat <i>compliance charter</i> sebagai landasan kebijakan bagi pelaksanaan kepatuhan Bank.</li> <li>- Kebijakan dan prosedur kepatuhan telah dilakukan pemisahan dengan melakukan <i>updating</i> PP Kepatuhan, Cfr Instruksi Pedoman Perusahaan Kebijakan No.INS.PP/KPN/001/2023 tanggal 28 April 2023 dan Instruksi Pedoman Perusahaan Prosedur No.INS.PP/KPN/007/2022 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>- Melakukan penyampaian Analisa Kebijakan Eksternal kepada seluruh unit kerja terkait.</li> <li>- Melakukan pengukuran budaya kepatuhan melalui Tes Pemahaman Pedoman Perusahaan (PP) dan Ketentuan Eksternal. Penyelenggaraan tes pemahaman PP dan ketentuan eksternal saat ini dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Digital secara <i>online</i>.</li> <li>- Penandatanganan <i>compliance charter</i> untuk ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>- Penandatanganan Pakta Integritas untuk ditandatangani oleh</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Perusahaan afiliasi, Pihak Eksternal yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel/vendor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan <i>Combined Assurance</i> melalui SE Direksi No. 12/DIR/SE/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan. Konsep ini memadukan sinergi antara <i>Governance, Risk Management, dan Compliance</i> (GRC) pada Bank Sumsel Babel sebagai bagian dari <i>Three Lines of Defence</i> yang bertujuan untuk memitigasi risiko diantaranya risiko kepatuhan. Konsep ini juga semakin mempertegas fungsi satuan kerja kepatuhan sebagai <i>The Second Line of Defence</i>.</li> <li>- Dalam rangka lebih meningkatkan penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (<i>Governance, Risk Management, and Compliance</i>) secara lebih efektif dalam kegiatan usaha Perbankan, serta memitigasi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank, telah dibentuk Forum Komunikasi <i>Governance, Risk, and Compliance</i> (GRC) di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forum GRC dilegalisasikan melalui Surat Keputusan Direksi No. 160/DIR/KEP/2020 Tanggal 30 Juli 2020.</li> <li>- Rapat Forum GRC telah dilaksanakan:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat Koordinasi Pertama Forum Komunikasi GRC pada</li> </ul> </li> </ul>



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>tanggal 15 Oktober 2020.</p> <p>b. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 30 Desember 2020.</p> <p>c. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 3 Maret 2021.</p> <p>d. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 20 Agustus 2021.</p> <p>e. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 10 Desember 2021.</p> <p>f. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 18 Mei 2022.</p> <p>g. Rapat Rutin Forum Komunikasi GRC pada tanggal 29 September 2022.</p> <p>h. <i>Workshop Building GRC in Banking</i> pada tanggal 27 Juni 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mendukung terlaksananya Program Transformasi BPD menjadi Bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pengembangan daerah dari sisi Bank.</li> <li>– Menyiapkan pernyataan <i>compliance statement</i> dari seluruh unit kerja dalam hal unit kerja menjamin ketepatan dan kebenaran data yang dilaporkan kepada pihak eksternal dan internal dan melakukan <i>update</i> apabila terjadi pergantian pimpinan.</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;</p> <p>f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan &amp; APU PPT PPPSPM telah dilibatkan dalam rapat-rapat yang membahas kebijakan yang akan diberlakukan dan sebelum suatu kebijakan mendapatkan persetujuan Direksi, terlebih dahulu dimintakan kajian kepatuhan.</p> <p>Bank telah memiliki Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No. 02/DIR/KEP.PP/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pedoman Perusahaan Arsitektur Kebijakan yang telah dilakukan <i>updating</i> pada tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor INS.PP/KPN/009/2023 dan Tata Kelola Pedoman Perusahaan yang telah di <i>update</i> dengan Nomor INS.PP/KPN/010/2023 pada tanggal 29 Desember 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko &amp; Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan &amp; APU PPT PPPSPM, melakukan <i>review</i> secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.</li> <li>- Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan &amp; APU PPT PPPSPM secara terus-menerus melakukan pemantauan terhadap ketentuan eksternal untuk disesuaikan dengan ketentuan internal.</li> <li>- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap dan dapat diakses</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;	<p>secara <i>online</i> oleh pegawai melalui <i>File Transfer Protocol</i> (FTP) Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan &amp; APU PPT PPPSPM Bank Sumsel Babel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian Tata Kelola Kebijakan pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan &amp; APU PPT PPPSPM mengelola <i>Database</i> Pedoman Perusahaan yang berfungsi untuk mengelola, mengatur, mengkoordinasikan kebijakan, sistem dan mekanisme Tata Kelola Pedoman Perusahaan serta melakukan pendistribusian Pedoman Perusahaan.</li> </ul> <p>Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah. Untuk meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK.</li> <li>- Melakukan penilaian dan evaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>- Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemantauan dan sosialisasi atas ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta perubahannya dan memastikan pelaksanaannya apakah terlaksana secara efektif.</li> <li>- Melakukan analisa kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal yang diterbitkan untuk memastikan kesesuaian terhadap ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- Melakukan identifikasi dan analisa kepatuhan atas rencana pengembangan produk dan/atau aktivitas baru guna memastikan kepatuhannya terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku.</li> <li>- Melakukan <i>compliance monitoring</i> dan <i>testing</i> sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi dan mengukur adanya risiko kepatuhan.</li> <li>- Melakukan koordinasidengan unit kerja terkait tentang penerapan sanksi terhadap pegawai yang melakukan keterlambatan atau kesalahan penginputan dalam pelaporan.</li> <li>- Melakukan <i>review</i> terhadap keseluruhan ketentuan internal yang ada dan menguji relevansinya dengan ketentuan eksternal yang berlaku.</li> <li>- Meminta kesediaan Dewan Komisaris dan Direksi untuk menandatangani <i>Compliance Charter</i> dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan.</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan diluar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meminta kesediaan Pejabat Eksekutif bank melalui Divisi Sekretaris Perusahaan dan Divisi Human Capital dan <i>Stakeholders</i> yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel untuk menandatangani Pakta Integritas.</li> <li>- Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT PPPSPM menyusun <i>Compliance Statement</i> atas kewajiban penyampaian laporan dari seluruh unit kerja (Kantor Pusat maupun Cabang) baik kepada pihak eksternal maupun internal Bank.</li> </ul> <p>Termasuk sebagai tindakan pencegahan antara lain memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam melakukan tindakan pencegahan terbatas pada kewenangan direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum).</p> <p>Adapun tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain :</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;</li> <li>2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku; dan/atau</li> <li>3. Bertindak sebagai narahubung (<i>contact person</i>) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.</li> </ol>
	<p>2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Pencalonan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan saat ini sedang dalam tahap fit and proper test . Selama masa kekosongan jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan , telah ditetapkan PPS. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung No.105/DIR/KEP/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Rangkap Jabatan dan Peribahan Pembidangan Tugas Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.</p> <p>Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>3) Direksi telah:</p> <p>a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;</p> <p>b) Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;</p> <p>c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p>	<p>Kebijakan Kepatuhan Bank sudah dituangkan dalam bentuk Pedoman Kepatuhan dan telah disetujui Direksi melalui Instruksi Direksi Nomor 180/DIR/INS/2009 tanggal 7 Oktober 2009 dan telah diperbaharui terakhir dengan Instruksi Pedoman Perusahaan Kebijakan No.INS.PP/KPN/001/2023 tanggal 28 April 2023 dan Pedoman Perusahaan telah disosialisasikan ke cabang-cabang, pengiriman surat, dan upload di public folder.</p> <p>Direksi telah membuat Pedoman Kepatuhan dan menetapkan Organisasi Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan &amp; APU PPT berada di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan Instruksi Direksi Nomor 966/DIR/INS/2021 tanggal 26 April 2021 perihal PP Organisasi Kantor Pusat Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel yang diperbarui dengan Pedoman Perusahaan Kebijakan Organisasi Kantor Pusat Nomor INS.PP/REN/003/2024 Tanggal 07 Mei 2024</p> <p>Direksi telah menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk membuat dan menandatangani pernyataan kepatuhan, Pakta Integritas untuk Staf ke atas terutama Pejabat Eksekutif bank dan Pernyataan Anti Fraud sebagai bentuk pengawasan aktif manajemen dan menumbuhkan budaya kepatuhan serta Pakta</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		Integritas untuk stakeholders yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel.
	4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain: a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;	Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT PPPSM telah membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain:  1. Kode Etik Kepatuhan Kode Etik Kepatuhan adalah tuntunan perilaku pegawai dengan menekankan pada : a) Mencegah pelanggaran hukum dengan meningkatkan kontrol dan menghukum pelanggar hukum. b) Larangan petugas berada pada posisi benturan kepentingan (conflict of interest). 2. Komitmen Top Management Komitmen yang harus dimiliki oleh Top Management adalah kesungguhan dan komitmen untuk bertindak dan memberikan keputusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Kehati-hatian. 3. Penyampaian (delivery) Peraturan eksternal dan internal yang baru/berlaku yang terkait atau relevan dengan kegiatan usaha dan operasional Bank disampaikan kepada Direksi dan unit kerja terkait dalam batas waktu yang layak.



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>4.Sosialisasi                      Untuk menciptakan pemahaman (<i>understanding</i>) dan kesadaran (<i>awareness</i>) atas suatu peraturan/ketentuan yang berlaku, maka diperlukan sosialisasi kepada unit kerja dan pegawai tertentu.</p> <p>5.Konsultasi dan <i>Advisory</i>                      Direktur Kepatuhan &amp; Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan, &amp; APU PPT PPPSPM untuk dapat memberikan pendapat kepatuhan (<i>compliance opinion</i>) atas masalah yang dikonsultasikan tersebut untuk menentukan apakah rencana kegiatan atau keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu, Direktur Kepatuhan &amp; Manajemen Risiko atau Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, &amp; APU PPT PPPSPM menjalankan fungsi <i>advisory</i> dengan memberikan saran atau merekomendasikan langkah tertentu yang lebih baik/layak dalam koridor sesuai ketentuan yang berlaku bagi Direksi atau unit kerja.</p> <p>6.Penyediaan Perangkat Uji Kepatuhan (<i>Compliance Checklist/Tool</i>) untuk memandu dan memudahkan Staf Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan, &amp; APU PPT PPPSPM dan unit kerja memastikan rancangan keputusan atau rancangan kebijakan/prosedur telah mematuhi ketentuan yang berlaku, maka Divisi Kepatuhan, Tata kelola Kebijakan, &amp; APU PPT PPPSPM menyiapkan dan mengembangkan Perangkat Uji</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>Kepatuhan yang antara lain dapat meliputi bidang: Kebijakan, Keputusan Kredit, Keputusan Pengadaan Barang dan Jasa serta Tresuri.</p> <p>7.Pengelolaan Risiko Kepatuhan                      Monitoring dan pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan cara:                      a) Membuat mekanisme pelaporan pelanggaran internal yang terpusat dan terintegrasi, sehingga memudahkan pemantauan risiko kepatuhan dalam hal terjadi pelanggaran atau adanya teguran dari otoritas terkait.                      b) Pengendalian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan cara pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan yang berlaku. Dalam hal terdapat pelanggaran, maka perlu dilakukan langkah perbaikan dan apabila diperlukan dapat disertai pemberian sanksi bagi para pelanggar ketentuan.</p> <p>8.Pengukuran Budaya Kepatuhan                      Agar dapat menentukan apakah upaya membangun Budaya Kepatuhan telah berhasil atau belum, maka diperlukan kriteria atau alat ukur (parameter) untuk mengukur tingkat (level) Budaya Kepatuhan baik secara individu maupun Unit Kerja dan Bank secara keseluruhan.                      Alat ukur yang dapat dipergunakan antara lain misalnya :                      (1) Tes pemahaman pegawai atas ketentuan eksternal dan</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>internal;                      (2) Tingkat pelanggaran yang terjadi berupa jumlah teguran dan jumlah sanksi denda.</p> <p><i>9. Reward and Punishment</i>                      Apresiasi kepada insan Bank dan Unit Kerja diperlukan agar kesungguhan Bank menerapkan dan membangun Budaya Kepatuhan benar-benar dirasakan dan disadari oleh insan Bank. Efek keteladanan sangat efektif untuk dapat mempercepat penyebaran dan pertumbuhan tingkat Budaya Kepatuhan di kalangan insan Bank. Hal yang tak kalah penting adalah dengan penerapan sanksi bagi pelanggar kepatuhan baik yang berupa pembinaan maupun sanksi administratif.</p> <p><i>10. Compliance Charter</i>                      Untuk menunjang fungsi kepatuhan yang baik, sebuah panduan atas kebijakan manajemen bank wajib dibuat dalam suatu dokumen tertulis yang diajukan oleh Direktur Kepatuhan &amp; Manajemen Risiko dan Disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.                      (1) Posisi <i>Compliance Charter</i> di sini merupakan landasan kebijakan bagi pelaksanaan kepatuhan Bank. Compliance Charter dapat digunakan sebagai acuan tugas bagi Satuan Kepatuhan, karena merupakan landasan hukum yang jelas bagi seluruh level pejabat dan pegawai untuk melaksanakan fungsi tugas dan</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>b) melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i>, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai</p>	<p>tanggung jawab sesuai bidang pekerjaannya.                      (2) Fungsi Compliance Charter disini adalah untuk mendukung tugas pengendalian (Control) yang jelas serta pelaksanaan tata kelola manajemen yang baik (Good Corporate Governance) dalam sistem kerja Bank, agar sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal Bank.                      Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta system informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi Risiko Kepatuhan                          Melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, seperti:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a) jenis dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, termasuk produk dan aktivitas baru.</li> <li>b) jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta praktek dan standar etika bisnis yang sehat.</li> </ol> </li> <li>2. Pengukuran Risiko Kepatuhan                          Dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau</li> </ol>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;</p> <p>c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan,</p>	<p>rekam jejak kepatuhan Bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.</p> <p>3. Pemantauan Risiko Kepatuhan  Satuan/Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan wajib untuk memantau dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi Bank baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala.</p> <p>4. Pengendalian Risiko Kepatuhan  Dalam hal Bank memiliki kantor cabang di luar negeri, Bank harus memastikan bahwa Bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara dimana kantor cabang Bank berada.</p> <p>5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan  Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko Bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.</p> <p>Terkait dengan tugas dan tanggung jawab ini, Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, &amp; APU PPT PPPSPM telah melakukan</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d) melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian rancangan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur baru;</li> <li>2. berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur berdasarkan informasi yang diperoleh.</li> </ol> <p>Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan &amp; APU PPT PPPSPM telah melakukan review secara berkala terhadap ketentuan internal yang dimiliki oleh Bank dan merekomendasikan penyempurnaan jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan kegiatan Bank dan ketentuan eksternal yang berlaku.</p> <p>Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan &amp; APU PPT PPPSPM antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan &amp; APU PPT PPPSPM sebagai bagian dari second line of defense Bank Sumsel Babel, sejak tahun 2015 telah melakukan upaya untuk mewujudkan budaya patuh pada seluruh lini organisasi Bank. Upaya tersebut dilakukan dalam kaitannyadengan implementasi dan integrasi <i>Governance, Risk and Compliance</i> (GRC).</li> <li>o Turut serta dalam pembuatan kebijakan dengan memberikan</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>f) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</p>	<p>kajian atas suatu rancangan kebijakan/ketentuan (baik baru maupun <i>review</i>) yang dibuat oleh unit kerja untuk memastikan bahwa rancangan kebijakan/ketentuan tersebut telah sesuai dan mematuhi ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Melakukan analisis kebijakan eksternal baru yang dituangkan dalam suatu kertas kerja tersendiri berupa Formulir Analisa Kebijakan Eksternal yang kemudian disampaikan kepada seluruh unit kerja.</li> <li>o Memberikan kajian atas rancangan kebijakan prosedur dan ketentuan internal baru.</li> <li>o Melakukan kajian atas rencana produk dan/atau aktivitas baru.</li> <li>o Menindaklanjuti rekomendasi, petunjuk/saran dari Bank Indonesia/OJK atau instansi/lembaga ekstern terkait mengenai aspek kepatuhan dalam kebijakan/ketentuan internal Bank.</li> </ul> <p>Tugas-tugas lain dimaksud meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh Pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Bertindak sebagai narahubung (<i>contact person</i>) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.</li> </ol>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<b>C. Governance Outcome</b>	
	1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.	Bank telah membuat laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan periode Triwulan I Tahun 2024 yang dilaporkan bulan April 2024 dan periode Semester II Tahun 2023 yang dilaporkan pada bulan Januari 2024.
	2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku karena telah memuat materi-materi yang wajib disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu memuat : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan</li> <li>○ Risiko Kepatuhan yang Dihadapi</li> <li>○ Potensi Risiko Kepatuhan yang Diperkirakan Dihadapi ke Depan</li> <li>○ Mitigasi Risiko Kepatuhan yang Telah Dilaksanakan</li> <li>○ Melakukan Tugas Lain yang Terkait dengan Fungsi Kepatuhan.</li> </ul>
	3) Bank berhasil membangun Budaya Kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam	Masih terdapat pelanggaran terhadap keterlambatan penyampaian laporan. Meskipun masih terjadi pelanggaran,



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	kegiatan operasional bank.	namun tidak berdampak material yang signifikan terhadap Bank dan Bank selalu berusaha melakukan upaya perbaikan antara lain dengan menyiapkan <i>compliance statement</i> untuk ditandatangani Pejabat Eksekutif di seluruh unit kerja baik di kantor pusat maupun kantor cabang agar memastikan kewajiban penyampaian laporan kepada pihak eksternal maupun internal bank disampaikan secara benar dan tepat waktu.
	4) Bank Berhasil Membangun Budaya Kepatuhan Dalam Pengambilan Keputusan Dan Dalam Kegiatan Operasional Bank.	Sebelum dilakukan pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank, terlebih dahulu dipastikan bahwa keputusan yang akan diberlakukan dan pelaksanaan kegiatan operasional Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu sebelum suatu Instruksi Direksi terhadap pemberlakuan <i>Updating</i> Pedoman Perusahaan, penerbitan SK, SE, Memorandum, Perjanjian Kerjasama, dan Nota Kesepahaman ( <i>MOU</i> ) dilakukan finalisasi/mendapatkan persetujuan Direksi, terlebih dahulu harus melalui uji kepatuhan berupa kertas kerja kepatuhan ( <i>compliance checklist</i> ) dan mendapatkan opini kepatuhan. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan operasional/bisnis Bank misalnya kredit/pembiayaan, telah diterapkan <i>four eyes principles</i> pada setiap pengambilan keputusannya.

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>	
	<b>A. Governance Structure</b>	
	1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan.	<p>Berdasarkan Struktur Organisasi Bank Sumsel Babel, Divisi Audit Intern (ADT) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama.</p> <p>Dalam hal menjaga independensi, keseimbangan informasi, serta menjamin kelancaran proses audit, <i>monitoring</i> dan tindak lanjut atas temuan audit, Divisi Audit Intern mempunyai kewenangan untuk berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah. Sebagaimana telah diatur dalam Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>), bahwa Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel tidak boleh mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari <i>auditee</i> serta tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan operasional.</p>
	2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: a) menyusun Piagam Audit Intern ( <i>Internal Audit Charter</i> );	<p>Bank telah memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:</p> <p>a) Menyusun Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) Divisi Audit</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>b) membentuk SKAI;</p> <p>c) menyusun panduan audit intern.</p>	<p>Intern telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum cfr. Surat Direksi No.68/DIR/KEP/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Penetapan Piagam Audit Intern/<i>Internal Audit Charter (IAC)</i> Bank Sumsel Babel Tahun 2021 dan Surat Dewan Komisaris No.014/DEKOM/B/2021 tanggal 01 Februari 2021 Perihal Penyampaian <i>Internal Audit Charter</i> Divisi Audit Intern Tahun 2021.</p> <p>b) Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang disebut Divisi Audit Intern.</p> <p>c) Divisi Audit Intern telah memiliki panduan audit intern, yaitu Pedoman Perusahaan Audit Internal (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP Kebijakan Audit Intern Buku I</li> <li>- PP Standar Audit Intern Buku II</li> <li>- PP Prosedur Audit Intern Buku III</li> </ul>
	<p>3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</p>	<p>Berdasarkan <i>Internal Audit Charter (IAC)</i> Divisi Audit Intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari <i>auditee</i>, tidak boleh terlibat langsung dalam kegiatan operasional untuk</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh menjadi pejabat (pengambil keputusan) pada perusahaan anak dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, objektivitas dan kerahasiaan.
	4) Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	<p>Secara umum tingkat pendidikan untuk Auditor pada Divisi Audit Intern telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat yaitu pendidikan formal S1/S2.</p> <p>Pada posisi Juni 2024, Divisi <i>Human Capital</i> telah melakukan rekrutmen pegawai internal, sehingga kebutuhan jumlah auditor pada unit kantor pusat dan kantor cabang pada Divisi Audit Internal telah terpenuhi.</p>
	<b>B. Governance Process</b>	
	<p>1) Direksi bertanggung jawab atas:</p> <p>a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen;</p> <p>b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</p>	<p>a) Direksi telah menetapkan struktur organisasi Divisi Audit Intern (ADT) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan tidak terlibat dalam kegiatan operasional.</p> <p>b) Pengarahan dari Dewan Komisaris sebagai tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit intern dilaksanakan dengan melakukan rapat koordinasi antara Dewan Komisaris dengan</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>Divisi Audit Intern. Adapun rapat Divisi Audit Intern (ADT) dengan Dewan Komisaris selama Semester I Tahun 2024 yaitu pada bulan April terkait <i>monitoring</i> tindak lanjut audit umum dan realisasi Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern.</p>
	<p>2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.</p>	<p>Dalam hal penerapan fungsi audit <i>intern</i> kepada seluruh aspek dan unsur kegiatan secara langsung, dilakukan melalui Audit Umum oleh Divisi Audit Intern terhadap kantor Cabang/Capem dan Divisi/Satuan dengan menggunakan pendekatan risiko (<i>Risk Based Internal Audit</i>).</p> <p>Sehubungan dengan terbatasnya <i>audit mandays</i> yang dimiliki, sehingga belum dapat dilaksanakan audit pada seluruh Cabang/Divisi/Satuan setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen menempatkan Pengelola dan/atau Senior/Auditor Resident Audit Cabang pada Kantor Cabang, sementara untuk Divisi/Satuan terdapat Pengelolaan Audit Kantor Pusat di Divisi Audit Intern yang bertugas melakukan audit terhadap kegiatan unit kerja di kantor pusat baik itu yang bersifat umum, mendadak, dan khusus.</p> <p>Melalui persetujuan Direktur Utama cfr. Memo No.05/PIN/1.3/M/2018 tanggal 02 Januari 2019 Perihal Usulan Pembagian Personil Kontrol Intern Per Wilayah Untuk Optimalisasi</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>Kinerja Kontrol Intern, Penempatan Kontrol Intern dilakukan berdasarkan wilayah/area kerja Cabang dan Divisi/Satuan serta Surat Keputusan Direksi No. 66/DIR/KEP/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Promosi, Mutasi dan Penyesuaian Nama Jabatan Organisasi Baru Kantor Pusat Bank Sumsel Babel terkait dengan perubahan nama Kontrol Intern menjadi Pengelola Resident Audit, Pengelola Area Kantor Pusat, dan Pengelola Audit Teknologi dan Sistem Informasi. Serta Auditor menjadi Auditor Resident Audit, Auditor Kantor Pusat, Auditor Teknologi dan Auditor Sistem Informasi.</p>
	<p>3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 ( tiga ) tahun.</p>	<p>Kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI/Divisi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank SPFAIB telah dilaksanakan oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.</p> <p>Evaluasi pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern terakhir, dilaksanakan dengan periode pemeriksaan 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2023 oleh pihak eksternal yaitu Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Rekan.</p>
	<p>4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.</p>	<p>Sampai dengan akhir periode penilaian, Divisi Audit Intern telah melaksanakan Audit Umum pada 3 (tiga) kantor cabang, antara lain Cabang Tebing Tinggi, Cabang Sungailiat dan Cabang Toboali, 1 (satu) Audit Umum pada Divisi Kantor Pusat yaitu Divisi</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>Tresuri dan Perbankan Internasional, 1 (satu) Audit terkait Produk/Layanan/Kegiatan yaitu Audit Sistem Pembayaran dan <i>Financial Market Infrastructure</i> Bank Indonesia (SP &amp; FMI BI) dan KPDHN, serta 1 (satu) Audit Teknologi Informasi dalam Penerapan ISO 27001 : 2022.</p> <p>Audit tersebut telah sesuai dengan Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern Tahun 2024.</p> <p>Dalam perencanaan audit yang dilakukan telah ditentukan tujuan audit, jadwal kerja audit, ruang lingkup audit, rencana sumber daya dan anggaran dengan menggunakan metode <i>risk based internal audit (RBIA)</i>. Pada tahap ini juga dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas <i>auditee</i> dan alokasi sumber daya.</p>
	<p>5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.</p>	<p>Sampai dengan akhir periode penilaian, tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas pelaksanaan Audit Umum Kantor Cabang maupun Divisi/Satuan untuk periode Semester I Tahun 2024.</p>
	<p>6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.</p>	<p>Kegiatan peningkatan mutu keterampilan Sumber Daya Manusia dalam periode penilaian telah dilaksanakan melalui beberapa pelatihan dan sertifikasi yang diikuti oleh beberapa pegawai/seluruh pegawai Divisi Audit Intern, antara lain :</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p><i>Building Integrity</i> BSB Nian, Implementasi Sertifikasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Leadership Forum, <i>Refreshment</i> &amp; Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5, <i>Refreshment</i> &amp; Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6, <i>Resfreshment</i> Sertifikasi BSMR Jenjang 4, Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko jenjang 5, Sosialisasi Pembinaan dan Evaluasi Norma Ketenagakerjaan, Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi, Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 &amp; 5, ATMR Risiko Kredit, Operasional, Optimalisasi Laporan, Public Learning How to <i>Prevent Green Washing in Suistanable Finance</i>, <i>Data Analysis</i>, <i>Visualization</i> dan <i>StoryTelling</i>, Etika &amp; Teknik Komunikasi pada Media Sosial dan Optimalisasi Pengaduan Tertulis Melalui POrtal OJK, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 dan ATMR Risiko Kredit Operasional, Optimalisasi Laporan ICCAP dan Laporan Publikasi Risiko Serta Permodalan.</p>
	<p>7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.</p>	<p>Divisi Audit Intern telah melakukan fungsi Audit secara independen, dibuktikan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Independen dalam kedudukan Kelembagaan SKAI/Divisi Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Divisi Audit Intern tidak terlibat dalam kegiatan operasional, sehingga independen terhadap</li> </ul>



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>satuan kerja operasional. Dalam Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) disebutkan bahwa Divisi Audit Intern Bank Sumsel Babel tidak boleh mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari audit dan independen dari proses <i>internal control</i> sehari-hari sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan objektif tanpa keberpihakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dalam penentuan tujuan audit, jadwal kerja audit dan rencana sumber daya dan anggaran telah menggunakan metode <i>risk based internal audit (RBIA)</i>. Pada tahap ini dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas <i>auditee</i> dan alokasi sumber daya.</li> <li>○ ADT telah melaksanakan audit meliputi penilaian terhadap :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko</li> <li>2. Evaluasi Efektivitas Pengendalian intern</li> <li>3. Evaluasi Proses Tata Kelola (GCG)</li> </ol> </li> </ul>
	<p>8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kecukupan sistem pengendalian intern bank;</li> <li>b) efektivitas sistem pengendalian intern bank;</li> <li>c) kualitas kinerja.</li> </ol>	<p>Divisi Audit Intern telah melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank serta kualitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA). Selain itu dalam memberikan penilaian, Divisi Audit Intern menggunakan parameter penilaian terhadap <i>core process (rating audit)</i>.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.	Dalam periode penilaian, Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester II Tahun 2023 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.29/DIR/III/R/2024 tanggal 29 Januari 2024.
	10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit ( <i>auditee</i> ).	Divisi Audit Intern telah melakukan <i>monitoring</i> hasil audit dan menyampaikan kepada <i>auditee</i> untuk segera menindaklanjuti temuan cabang yang menjadi <i>sampling</i> audit umum, selain itu juga telah disampaikan Laporan <i>Monitoring</i> ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No.114/DIR/III/B/2024 tanggal 18 Januari 2024.
	11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.	<p>Pedoman serta sistem dan prosedur audit telah disusun dan diterbitkan berupa Pedoman Perusahaan Audit Intern (Cfr. INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022) yang terdiridari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP Kebijakan Audit Intern Buku I</li> <li>- PP Standar Audit Intern Buku II</li> <li>- PP Prosedur Audit Intern Buku III</li> </ul> <p>Perkembangan PP Audit Internal sampai dengan akhir periode penilaian telah sesuai ketentuan.</p> <p>Untuk mengendalikan proses/kegiatan operasional dan kelengkapan kertas kerja audit umum cabang, kantor pusat dan</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		teknologi & sistem informasi, masih dilakukan secara manual dengan mengarsipkan dokumen pada ordner khusus dan melakukan <i>back up</i> data pada <i>hardisk</i> eksternal.
	<b><i>C. Governance Outcome</i></b>	
	1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	Dalam periode penilaian, Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester II Tahun 2023 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.29/DIR/III/R/2024 tanggal 29 Januari 2024.
	2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.	<p>Terhadap temuan berulang yang ditemukan pada saat pelaksanaan auditeksternal, dalam hal ini Divisi Audit Intern telah merekomendasikan perbaikan atas hasil audit intern, guna meminimalisir adanya temuan berulang yang ditemukan oleh auditor eksternal.</p> <p>Divisi Audit Intern telah melakukan <i>monitoring</i> hasil audit dan menyampaikan kepada <i>auditee</i> untuk segera menindaklanjuti temuan cabang yang menjadi <i>sampling</i> audit umum, selain itu juga telah disampaikan Laporan <i>Monitoring</i> ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No.114/DIR/III/B/2024 tanggal 18 Januari 2024.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.	Divisi Audit Intern telah bertindak obyektif dalam melakukan audit, hal ini dapat dilihat dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam penentuan tujuan audit, jadwal kerja audit dan rencana sumber daya dan anggaran Divisi Audit Intern telah menggunakan metode <i>risk based internal audit (RBIA)</i>. Pada tahap ini dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas <i>auditee</i> dan alokasi sumber daya.</li> <li>2. Divisi Audit Intern telah membuat dan menyampaikan laporan Hasil Audit sesuai dengan data/fakta dan bukti-bukti yang ditemukan pada saat audit. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.</li> </ol>
	4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Divisi Audit Intern telah memiliki program audit dalam Pedoman Perusahaan Audit Intern, yang mana program audit tersebut dapat disesuaikan dengan ruang lingkup pelaksanaan audit baik di cabang maupun kantor pusat. Cfr Pedoman Perusahaan Nomor :INS.PP/ADT/001/2022 tanggal 11 April 2022.</li> </ol>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>b. Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern, dan</p>	<p>b. Divisi Audit Intern telah memiliki <i>Internal Audit Charter (IAC)</i> yang merupakan landasan dan pedoman bagi Divisi Audit Intern dalam melaksanakan kegiatan audit IAC Divisi Audit Intern memuat ketentuan minimal sebagaimana diatur dalam POJK No.1/POJK. 03/2019 tanggal 29 Januari 2019 antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Struktur dan kedudukan Divisi Audit Intern dalam organisasi</li> <li>○ Tugas, tanggung jawab, serta wewenang Divisi Audit Intern</li> <li>○ Kode etik dan persyaratan bagi auditor</li> <li>○ Pertanggungjawaban Divisi Audit Intern</li> <li>○ Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor</li> <li>○ Kriteria penggunaan tenaga ahli <i>ekstern</i></li> <li>○ Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Divisi Audit Intern dalam menjaga independensi untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain</li> <li>○ Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI</li> <li>○ Persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern</li> <li>○ Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor <i>ekstern</i></li> <li>○ Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan ke padaanggota SKAI</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	c. Terpenuhiya jumlah dan kualitas auditor intern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu yang memadai bagi pihak <i>ekstern</i></li> </ul> <p>Secara umum tingkat pendidikan Auditor pada Divisi Audit Intern telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat yaitu pendidikan formal S1/S2.</p> <p>Pada posisi Juni 2024, Divisi <i>Human Capital</i> telah melakukan rekrutmen pegawai internal, sehingga kebutuhan jumlah auditor pada unit kantor pusat dan kantor cabang pada Divisi Audit Internal telah terpenuhi.</p>
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>	
	<b>A. Governance Structure</b>	
	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan kantorakuntanpublik memenuhi aspek-aspek:	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Tahun 2023 dilakukan melalui Surat Perjanjian Pengadaan antara Bank Sumsel Babel dengan KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) cfr. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Audit Laporan Keuangan Tahun 2023 No. 205/UMA/1.4/SPP/2023 tanggal 14

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	1) kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) ruang lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan kantor akuntan publik dimaksud.	September 2023, sekurang-kurangnya telah memenuhi aspek-aspek : 1) Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk 2) Legalitas perjanjian kerja 3) Ruang lingkup audit 4) Standar profesional akuntan publik 5) Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik
	<b><i>B. Governance Process</i></b>	
	1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Bank Sumsel Babel menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
	2) Penunjukan Akuntan Publik dan kantor akuntan publik yang sama oleh Bank telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.
	3) Penunjukan Akuntan Publik dan kantor akuntan publik terlebih dahulu	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dilakukan

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.	oleh Dewan Komisaris berdasarkan pendelegasian wewenang dari RUPS sesuai dengan Salinan Akta Risalah RUPS Tahun Buku 2023 No. 07 tanggal 06 Maret 2024, yang menyetujui kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024 kepada Dewan Komisaris.
	4) Akuntan Publik dan kantorakuntanpublik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
	5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan OJK mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.
	6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.	Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit <i>Management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit <i>Management Letter</i> atas hasil audit Laporan Keuangan Tahun 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	<b>C. Governance Outcome</b>	
	1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk.	Hasil audit dan management letter audit atas laporan keuangan tahun 2023 telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh Kantor Akuntan Publik HGK yang ditunjuk.
	2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.	Cakupan hasil audit sekurang-kurangnya telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2023 dan disepakati dalam perjanjian kerja audit Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel.
	3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.	Auditor bertindak obyektif dalam melakukan kegiatan audit.

NO	KRITERIA/INDIKATOR	
<b>8.</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>	
	<b><i>A. Governance Structure</i></b>	
	1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.	Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, yaitu memiliki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Manajemen Risiko (KOMENKO)</li> <li>• Divisi Manajemen Risiko (MER)</li> <li>• Divisi Audit Intern (ADT)</li> <li>• Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, PPPSPM (KPN)</li> <li>• Divisi Risiko Bisnis (RBS)</li> </ul>
	2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.	Terdapat pedoman antara lain berupa Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko terkait Kebijakan Limit Risiko dan Prosedur Penetapan Limit Risiko.
	<b><i>B. Governance Process</i></b>	
	1) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:	a) Direksi telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko yang

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;</p> <p>b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p>	<p>tertuang pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 – 2026. Selain itu, Direksi juga telah menetapkan <i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2024 beserta <i>Risk Appetite</i>, <i>Risk Tolerance</i> dan <i>Risk Limit</i> berdasarkan jenis risiko Bank yang tertuang pada SK KOMENKO No.005/KOMENKO/KEP.PP/2023 tanggal 30 Oktober 2023.</p> <p>b) Melakukan perubahan/penerbitan Pedoman Perusahaan, Petunjuk Teknis, Memorandum sesuai dengan perkembangan bisnis bank.</p> <p>c) Direksi telah menetapkan <i>Loan Exposure Limit</i> (LEL) dan <i>Industry Risk Rating</i> (IRR) sebagai salah satu upaya strategis untuk mengendalikan eksposur pinjaman sekaligus mengoptimalkan pendapatan dan memitigasi risiko dalam portofolio pinjaman.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p> <p>e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;</p> <p>f) bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko.</p>	<p>d) Melakukan evaluasi kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko tertuang di dalam Kebijakan Umum Direksi Tahun 2024, Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2024.</p> <p>e) Terdapat kebijakan kewenangan transaksi dan limit untuk setiap jenjang jabatan, diantaranya yaitu dalam Pedoman Perusahaan Kewenangan Kantor Cabang dan Kantor Pusat, Pedoman Perusahaan Tresuri dan Perbankan Internasional, serta Pedoman Perusahaan Perkreditan.</p> <p>f) Kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dilaksanakan seluruh unit kerja berdasarkan komitmen dan target yang ditetapkan oleh Direksi termasuk arahan terkait profil risiko.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p>	<p>g) Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Profil Risiko Bank                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2023 Cfr. Surat No.140/DIR/III/2024 Tanggal 19 Januari 2024.</li> <li>• Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2024 Cfr. Surat No.474/DIR/III/2024 Tanggal 25 April 2024.</li> </ul> </li> <li>2. Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember Tahun 2023 Cfr. Surat No.180/DIR/III/B/2024 Tanggal 29 Januari 2024.</li> <li>3. Laporan Profil Risiko Terintegrasi posisi Desember Tahun 2023 Cfr. Surat Direksi No.214/DIR/III/B/2024 tanggal 7 Februari 2024</li> <li>4. Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi Bank Sumsel Babel posisi Desember 2023 Cfr. Surat Direksi No.045/DIR/III/B/2024 Tanggal 15 Januari 2024.</li> <li>5. Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko periode Desember 2023 Cfr. Surat Direksi No.182/DIR/III/B/2024 Tanggal 24 Januari 2024.</li> </ol> <p>Selain itu, Bank juga telah menyampaikan setiap bulannya Laporan KPMM &amp; BMPK dan Laporan Pemantauan Aktivitas</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;</p> <p>i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;</p> <p>j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;</p> <p>k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan</p>	<p><i>Dealing Room (Money Market, Capital Market &amp; Foreign Exchange).</i></p> <p>h) Direksi memberikan arahan pada <i>exit meeting</i> yang tertuang dalam notula rapat <i>exit meeting</i>, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Divisi Audit Intern.</p> <p>i) Direksi memberikan arahan kepada seluruh jenjang organisasi terkait kesadaran risiko dan pengendalian intern antara lain melalui rapat evaluasi bisnis, rapat dengan unit kerja dan <i>exit meeting</i> hasil pemeriksaan Divisi Audit Intern.</p> <p>j) Direksi memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur antara lain melalui Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, dan Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.</p> <p>k) Terdapat kebijakan <i>three lines of defense</i> yang memisahkan antara <i>Risk Taking Unit</i>, <i>Risk Control Unit</i>, dan <i>Risk Assurance</i></p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.</p>	<p><i>Unit Cfr.</i> Surat Edaran Direksi No.10/DIR/SE/2023 tentang Budaya Risiko dan Budaya Kepatuhan.</p>
	<p>2) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <p>a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);</p> <p>b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara</p>	<p>a) Dewan Komisaris telah menyetujui/menandatangani kebijakan manajemen risiko yang tercantum dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 – 2026 Bab II Kebijakan dan Strategi Manajemen.</li> <li>• Surat Keputusan Direksi No.280/DIR/KEP/2023 Tanggal 1 Desember 2023 tentang <i>Risk Appetite Statement</i> Tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.</li> </ul> <p>b) Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat No.054/DEKOM/B/2024 Tanggal 28 Februari 2024 perihal Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2023.</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>signifikan; dan</p> <p>c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat No.143/DEKOM/B/2024 Tanggal 13 Juni 2024 perihal Kinerja Bank Sumsel Babel Triwulan I Tahun 2024.</li> <li>• Surat No.088/DEKOM/B/2024 Tanggal 28 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Bank pada Bank Sumsel Babel.</li> </ul> <p>c) Dekom telah melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi, dalam bentuk memberikan surat arahan kepada Direksi maupun notula rapat Dewan Komisaris, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat No.065/DEKOM/B/2024 Tanggal 13 Maret 2024 perihal Evaluasi Kecukupan Proses Manajemen Risiko pada Aktivitas Kegiatan Usaha di Kantor Cabang.</li> <li>• Surat No.067/DEKOM/B/2024 Tanggal 13 Maret 2024 perihal Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2023.</li> <li>• Surat No.068/DEKOM/B/2024 Tanggal 13 Maret 2024 perihal Laporan Monitoring Pertumbuhan Kredit Serba Guna (KSG) dan tabungan Pesirah.</li> <li>• Surat No.069/DEKOM/B/2024 Tanggal 13 Maret 2024 perihal Laporan Profil Risiko Syariah Triwulan IV Tahun 2023 &amp; TKB.</li> <li>• Surat No.133/DEKOM/B/2024 Tanggal 3 Juni 2024 perihal Kondisi Bank per 31 Mei 2024.</li> </ul>



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notula Rapat Dewan Komisaris tentang Pembahasan Surat Direksi perihal PPS. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Notula tentang usulan pembidangan Direksi.</li> <li>• Notula rapat Komite Audit tentang Realisasi rencana bisnis Bank Triwulan IV Tahun 2023.</li> <li>• Notula rapat Komite Pemantaun Risiko tentang Review Laporan APU PPT posisi Triwulan IV bulan Desember 2023.</li> </ul>
	<p>3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.</p>	<p>Adapun penerapannya pada Bank Sumsel Babel adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilakukan pengawasan oleh manajemen melalui audit internal oleh Divisi Audit Intern.</li> <li>• Telah terdapat Resident Audit untuk melakukan pengawasan pada Divisi, Satuan dan Kantor Cabang.</li> <li>• Divisi Audit Intern (ADT) melalui pelaksanaan audit intern yang komprehensif dan berbasis risiko sesuai dengan Rencana Audit Intern Tahunan.</li> <li>• Pelaksanaan Audit Intern Bank dilakukan sesuai sesuai Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank dan Pedoman Perusahaan Audit Intern.</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<b>A. Governance Outcome</b>	
	1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.	Hasil penilaian <i>Self Assessment</i> Profil Risiko Bank Sumsel Babel Triwulan I Tahun 2024 dengan peringkat secara keseluruhan adalah PK 2.
	2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	Pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris dan Direksi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Evaluasi Bisnis yang menghadirkan seluruh Pemimpin Cabang untuk mengevaluasi target.</li> <li>• Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dengan unit kerja.</li> <li>• Pengawasan aktif melalui evaluasi atas laporan berkala dan laporan tahunan yang diterima dari unit terkait.</li> </ul>
	3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyaluran kredit tidak dilakukan untuk debitur tertentu sesuai dengan ketentuan Pedoman Perusahaan Perkreditan tentang Larangan Pemberian Kredit.</li> <li>2. Tidak melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK dalam proses penyaluran kredit.</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) Dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)</b>	

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<b>A. Governance Structure</b>	
	<p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.</p>	<p>Telah diatur di dalam PP Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Bab 4 Sub Bab A, yang berisi mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar dan kriteria peminjam dan kelompok peminjam;</li> <li>b. Standar dan kriteria penetapan batas/limit penyediaan dana;</li> <li>c. Sistem informasi manajemen penyediaan dana, dan</li> <li>d. Sistem pemantauan terhadap penyediaan dana.</li> </ul> <p>Di dalam Bank Vision, telah terdapat <i>Early Warning System</i> guna <i>monitoring</i> jumlah dana yang telah disalurkan kepada pihak terkait dan group usaha dalam jumlah besar.</p> <p>Telah dijalankan sesuai dengan PP Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Bab 4 Sub Bab A di mana <i>standart &amp; criteria</i> peminjam &amp; kelompok peminjam berdasarkan plafond yaitu diatas 50M. Untuk pemantauan jumlah dana yang sudah disalurkan kepada pihak terkait dan group usaha, bank telah menerapkan <i>Early Warning System</i> pada saat pembukaan rekening.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<b>B. Governance Process</b>	
	1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Telah dilakukan update secara berkala mengenai posisi Modal dan posisi BMPK setiap bulan oleh Divisi Manajemen Risiko dengan mengacu kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Bank telah mengupdate secara berkala posisi Modal dan BMPK melalui Divisi Manajemen Risiko.</p>
	2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait ( <i>related party</i> ) dan penyediaan dana dalam jumlah besar ( <i>large exposure</i> ) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	<p>Dalam proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar, tetap mengacu kepada ketentuan BMPK yang berlaku. Adapun proses keputusan sudah melalui proses <i>four eyes principles</i> dengan berpedoman prinsip kehati-hatian, dengan keputusa nberada pada komite kredit sesuai dengan kewenangan.</p> <p>Bank telah melaksanakan proses pemutuskredit kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar (<i>Large Eksposur</i>) sesuai ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP Prosedur Sistem dan Prosedur Kredit Bab II Sub Bab B Sub Sub Bab 01 tentang Batas Maksimal PemberianKredit</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP Prosedur Sistem &amp; Prosedur Kredit Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Alur Proses Pemberian Kredit (Four Eyes) dan Alur Keputusan Kredit</li> </ul> Bab II Sub Bab B Sub Sub Bab 02 Persetujuan Kredit Baru/tambahan kepada Pihak terkait harus mendapat persetujuan Dekom/Pendapat Dewan Komisaris.
	3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya	Pengambilan keputusan oleh pihak manajemen dilakukan secara <i>four eyes principles</i> dan diputuskan melalui komite serta melalui konsultasi kepada dewan komisaris secara independen.  Bank telahmelakukansesuaiketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab II Sub Bab D Sub Sub Bab 03/ Laporan kepada Dewan Komisaris.</li> <li>- Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Alur Proses Pemberian Kredit &amp; Alur proses keputusan kredit.</li> </ul>
	<b>C. Governance Outcome</b>	
	1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait ( <i>related party</i> ) dan/atau penyediaan dana besar ( <i>large exposure</i> ) telah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) memenuhi ketentuan yang mengatur</li> </ul>	Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau dana besar selalu memperhitungkan maksimal BMPK kepada pihak terkait (10% dari Total Modal), dana besar dan kelompok peminjam (25% dari Modal Inti (Tier I) sedangkan BUMN (30%

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>															
	<p>mengenai batas maksimum pemberian kredit dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan;</p> <p>b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana.</p>	<p>dari Total Modal) dan sampai dengan saat ini tidak ada pelampauan terhadap BMPK baik pihak terkait, penyediaan dana maupun BUMN. Hal ini tercermin dari Laporan penyediaan dana dan pelampauan BMPK per 30 Juni 2024, yaitu :</p> <p>Modal : Rp 4.587.065 (dalam jutaan rupiah)</p> <table border="1" data-bbox="1117 668 2013 946"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>Pihak Terkait</b></th> <th><b>Satu Peminjam</b></th> <th><b>Kelompok Peminjam</b></th> <th><b>BUMN</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BMPK</td> <td>458.707</td> <td>1.088.074</td> <td>1.088.074</td> <td>1.376.120</td> </tr> <tr> <td>Realisasi Debitur Tertinggi</td> <td>11.305</td> <td>495.829</td> <td>673.059</td> <td>419.375</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bank sudah melaksanakan penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana maupun BUMN dengan menggunakan perhitungan BMPK yang telah diupdate secara berkala.</p>		<b>Pihak Terkait</b>	<b>Satu Peminjam</b>	<b>Kelompok Peminjam</b>	<b>BUMN</b>	BMPK	458.707	1.088.074	1.088.074	1.376.120	Realisasi Debitur Tertinggi	11.305	495.829	673.059	419.375
	<b>Pihak Terkait</b>	<b>Satu Peminjam</b>	<b>Kelompok Peminjam</b>	<b>BUMN</b>													
BMPK	458.707	1.088.074	1.088.074	1.376.120													
Realisasi Debitur Tertinggi	11.305	495.829	673.059	419.375													
	<p>2) Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu</p>	<p>Laporan BMPK dan pihak terkait telah disampaikan ke BI setiap bulan paling lambat tanggal 15 (sesuai ketentuan) dan untuk laporan penyediaan dana besar sudah disampaikan kepada OJK setiap bulannya paling lambat tanggal 15.</p>															

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS
		Bank sudah menjalankan sesuai ketentuan untuk menyampaikan laporan BMPK dak pihak terkait setiap bulannya.
10.	<b>Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pelaporan Internal</b>	
	<b>A. Governance Structure</b>	
	1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	<p><b><u>Transparansi kondisi keuangan</u></b></p> <p>Ketentuan internal tentang transparansi kondisi keuangan telah diatur pada PP Pedoman Akuntansi Pelaporan Internal dan Eksternal yang mengatur jenis-jenis laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh bank kepada OJK dengan mempedomani PP Laporan Keuangan dan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang perubahan POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang perubahan atas POJK Nomor 6/POJK/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank, SE OJK No. 11/SEOJK/03/2015 tanggal 17 April 2015, SEOJK No. 18/SEOJK/03/2015 tanggal 8 Juni 2015, SEOJK No.9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 dan No.10/SEOJK.03/2020 tanggal 01 Juli 2020.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.	Laporan Penerapan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan cakupan yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 17 Tahun 2023), yaitu mencakup transparansi penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum Hasil <i>Self-Assessment</i> penerapan Tata Kelola Bank. Transparansi penerapan Tata Kelola meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;</li> <li>2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite;</li> <li>3) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;</li> <li>4) Penanganan Benturan Kepentingan;</li> <li>5) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;</li> <li>6) Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>Related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>Large Exposure</i>);</li> <li>7) Rencana strategis Bank;</li> <li>8) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.</li> </ol>
	3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.	Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi telah tersaji setiap hari pada <i>Core Banking</i> didukung dengan daftar nominatif baik itu terkait Kredit/Pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga.



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan ( <i>security system</i> ) yang memadai.	<p>Sistem Informasi di Bank Sumsel Babel tersebut sudah mendukung kebutuhan informasi manajemen. Peningkatan Kompetensi SDM IT terus ditingkatkan melalui program-program pelatihan dan pengembangan. Standar kompetensi/kualifikasi personil di bidang teknologi sendiri ditetapkan dalam PP Human Capital yaitu S1 sesuai kompetensi.</p> <p>Bank telah memiliki <i>Security System</i> yang memadai, diantaranya penggunaan <i>password</i>, OTP serta PIN dalam bertransaksi melalui <i>internet banking</i> dan <i>mobile banking</i> dan notifikasi transaksi SMS <i>Banking</i>.</p>
	<b>B. Governance Process</b>	
	1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan sesuai ketentuan.	Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan IV 2023 pada tanggal 22 Maret 2024 ,Triwulanan I Tahun 2024 pada tanggal 15 Mei 2024 pada Website <a href="http://www.banksumselbabel.com">www.banksumselbabel.com</a> serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO.

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;</li> <li>b) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah;</li> <li>c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;</li> <li>d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bank telah memberikan informasi secara tertulis mengenai produk dan layanan Bank dalam bentuk brosur, <i>standing banner</i>, serta informasi dalam website dan media sosial resmi Bank Sumsel Babel.</li> <li>b) Petugas Bank (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah menggunakan Brosur dan Sales Kit Online).</li> <li>c) Informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan <i>update</i>.</li> <li>d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk suku bunga, kurs valas dan biaya transaksi SKN/RTGS, melalui brosur, papan suku bunga, website dan media sosial.</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>e) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;</p> <p>f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;</p> <p>g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi tersebut kepada nasabah;</p> <p>h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</p>	<p>e) Brosur-brosur, informasi website dan media sosial resmi Bank Sumsel Babel telah dibuat dengan jelas, demikian juga papan suku bunga, kurs valas dan biaya transaksi SKN/RTGS telah ditempatkan di dinding <i>banking hall</i>/papan pengumuman di <i>writing desk</i> sehingga mudah dibaca oleh nasabah.</p> <p>f) Brosur produk dan layanan tersedia dengan lengkap pada kantor cabang, website resmi Bank Sumsel Babel dan ruang ATM Bank Sumsel Babel.</p> <p>g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penggunaan data pribadi tersebut kepada nasabah.</p> <p>h) Pada saat pembukaan rekening awal, nasabah yang bersedia memberikan persetujuan untuk bank dapat menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi nasabah kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Bank akan memberikan tanda centang (√) pada kolom "Setuju" pada Formulir Pembukaan Rekening Nasabah.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.	Bank telah memiliki kebijakan mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah berupa Pedoman Perusahaan P4NK (Perlindungan, Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan/atau Konsumen) dengan Instruksi Direksi No. INS.PP/OPR/003/2022 tanggal 11 April 2022.  Terkait dengan penerapannya di kantor cabang/cabang pembantu, bank telah melakukan sosialisasi kepada seluruh kantor cabang/ cabang pembantu agar prosedur penanganan pengaduan nasabah dapat diinformasikan secara luas kepada nasabah, contohnya dalam bentuk <i>standing banner</i> yang berisikan alur prosedur penanganan pengaduan nasabah dan syarat-syarat yang harus disiapkan nasabah.
	4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.	Laporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	5) Bank telah menyusun laporan pelaksanaan tata	Laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2023

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan.	telah disusun sesuai dengan cakupan yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017), yaitu mencakup transparansi penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum Hasil <i>Self-Assessment</i> penerapan Tata Kelola Bank. Transparansi penerapan Tata Kelola meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;</li> <li>2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite;</li> <li>3) Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;</li> <li>4) Penanganan Benturan Kepentingan;</li> <li>5) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalianintern;</li> <li>6) Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>Related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>Large Exposure</i>);</li> <li>7) Rencana strategis Bank;</li> <li>8) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya;</li> </ol>
	6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Sumsel Babel Tahun 2023 telah sesuai dengan kondisi Bank.

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs web Bank.</p>	
	<p>7) Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) pada Laporan Pelaksanaan tata kelola Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank:</p> <p>a) Melakukan revisi paling sedikit terhadap peringkat faktor Tata Kelola dan definisi peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui laporan keuangan publikasi pada periode yang terdekat;</p> <p>b) segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) pada situs web Bank.</p>	<p>Bank akan melakukan Revisi dalam hal terdapat perbedaan penilaian peringkat Faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian (<i>self assessment</i>) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola oleh Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<b>C. Governance Outcome</b>	
	1) Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank	Laporan Tahunan ( <i>Annual Report</i> ) dan Laporan Keberlanjutan ( <i>Sustainability Report</i> ) telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.460/DIR/III/B/2024 tanggal 22 April 2024.
	2)Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi: a) Laporan keuangan publikasi triwulanan; dan b) Laporan tahunan.	Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan IV 2023 pada tanggal 22 Maret 2024 ,Triwulanan I Tahun 2024 pada tanggal 15 Mei 2024 pada Website <a href="http://www.banksumselbabel.com">www.banksumselbabel.com</a> serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO.  Laporan Keuangan Tahunan 2023 (audited) telah terpublikasi pada tanggal 22 Maret 2024 pada Website <a href="http://www.banksumselbabel.com">www.banksumselbabel.com</a> serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO.  Laporan tahunan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (Surat surat No.460/DIR/III/B/2024 tanggal 22 April 2024).

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>3) Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) serta paling sedikit mencakup:</p> <p>a) prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola;</p> <p>b) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>c) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan</p>	<p>Bank telah melaporkan laporan pelaksanaan tata kelola yang telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dengan dilampiri hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>).</p> <p>a) Bank telah melaporkan penerapan tata kelola sesuai hasil penilaian bank dan dilampiri hasil penilaian.</p> <p>b) Dalam Laporan Tata kelola Semsester I Tahun 2024 Bank telahdi ungkap kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank.</p> <p>c) Dalam Laporan Tata kelola Semsester I Tahun 2024 telah diungkap kepemilikan saham anggota Dewan Komisais serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota</p>



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Bank;</p> <p>d) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;</p> <p>e) jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;</p> <p>f) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;</p> <p>g) pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham dan/atau obligasi Bank;</p> <p>h) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p>	<p>Direksi dan/atau pemegang saham Bank.</p> <p>d) Dalam Laporan Tata kelola Semsester I Tahun 2024 telah diungkap frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan.</p> <p>e) Dalam Laporan Tata kelola Semsester II Tahun 2024 telah diungkap jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank.</p> <p>f) Dalam Laporan Tata kelola Semsester II Tahun 2024 telah diungkap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.</p> <p>g) Dalam Laporan Tata kelola Semsester II Tahun 2024 telah diungkap <i>buy back shares</i> dan/atau <i>buy back</i> obligasi Bank</p> <p>h) Dalam Laporan Tata kelola Semsester II Tahun 2024 telah diungkap pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	3) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.	Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank dan disampaikan secara langsung ke OJK sebelum akhir April 2024 cfr. Surat No.458/DIR/III/B/2024 tanggal 19 April 2024.
	5) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.	Laporan Tata kelola Semsester II Tahun 2023 dan Tahunan 2023 telah disajikan dalam <i>websites</i> secara tepat waktu.
	6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.	Bank akan melakukan mediasi dalam hal menyelesaikan pengaduan nasabah.
	7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan layanan, antara lain melalui:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Brosur-brosur mengenai produk dan layanan yang dikeluarkan oleh Bank</li> <li>b. Informasi detail mengenai produk dan layanan dalam website resmi dan media sosial Bank</li> <li>c. Customer Service memberikan penjelasan langsung kepada nasabah pada saat proses pembukaan rekening.</li> </ul> </li> <li>- Bank telah menerapkan transparansi mengenai penggunaan data pribadi nasabah melalui penjelasan langsung kepada nasabah pada saat nasabah membuka rekening. Apabila</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		nasabah bersedia memberikan kuasa kepada Bank untuk menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi nasabah kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Bank, nasabah diminta untuk memberikan tanda centang (√) pada kolom "Setuju" pada Formulir Pembukaan Rekening Nasabah.
<b>11</b>	<b>Rencana strategis Bank</b>	
	<b>A. Governance Structure</b>	
	1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi ( <i>corporate plan</i> ) dan Rencana Bisnis ( <i>business plan</i> ) sesuai dengan visi dan misi Bank.	Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi ( <i>corporate plan</i> ) Tahun 2021 - 2025 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024 - 2026. Strategi Bank yang dibuat sudah diselaraskan dengan visi dan misi Bank Sumsel Babel.
	2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	Di dalam Rencana Bisnis Bank ( <i>Business Plan</i> ) Tahun 2024–2026, pada tahun 2024 direncanakan posisi modal disetor sebesar Rp1.221,42 Milyar.  Sampai dengan Semester I Tahun 2024, Pemegang Saham telah memberikan penambahan setoran modal kepada Bank sebesar Rp11,5 Milyar, yang dibukukan sebagai komponen Modal Disetor

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		sebesar Rp7,91 Milyar dan Agio sebesar Rp3,59 Milyar. Dengan demikian posisi Modal Saham pada tahun 2024 sebagai berikut:  Modal Disetor s.d SMT I Th. 2024 : Rp1.179.226.000.000,00  Modal Disetor Th. 2023 : Rp1.171.317.000.000,00 _  Penambahan Modal Disetor : Rp 7.909.000.000,00  Sedangkan untuk Agio penambahannya sebagai berikut:  Agio saham s.d SMT I Th. 2024 : Rp459.565.586.000,00  Agio saham Th. 2023 : Rp455.974.900.000,00 _  Penambahan Agio Saham : Rp 3.590.686.000,00
	<b>B. Governance Process</b>	
	1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur ( <i>achievable</i> ) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 - 2026 berdasarkan sasaran strategis dan corporate value yang matang dan realistis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko dengan cakupan yang komprehensif (memperhatikan cakupan internal dan eksternal) yang dapat digunakan oleh stakeholder. Bank dalam menetapkan kebijakan

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		dan melakukan pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif cfr. POJK No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
	2) RBB disetujui oleh Dewan Komisaris.	Rencana Bisnis Bank telah disetujui/disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
	3) Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada: a) Pemegang Saham Bank; b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	<p>Rencana Bisnis Bank disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis bersama-sama seluruh Divisi dan Satuan terkait dengan memperhatikan masukan dari segenap unit kerja. Untuk selanjutnya Rencana Bisnis Bank tersebut diajukan persetujuannya kepada Direksi. Setelah dari Direksi diteruskan ke Dewan Komisaris sebagai representasi Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.</p> <p>Rencana Bisnis Bank yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan tersebut dikomunikasikan dengan baik ke seluruh pegawai/unit kerja melalui proses sosialisasi secara efektif dan berjenjang yang dilakukan oleh Direksi.</p> <p>Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemimpin Divisi/Cabang/Satuan/Bagian pada saat rapat Evaluasi</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>Bisnis Cabang, kemudian masing-masing Pemimpin Cabang mengkomunikasikan ke seluruh pegawai Cabang mengenai Rencana Bisnis Bank yang sudah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>Direksi menyampaikan Realisasi Rencana Bisnis Bank tahun 2023 serta Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun Buku 2023 tanggal 6 Maret 2024 serta pada saat melakukan kunjungan kerja ke Cabang/Daerah.</p>
	<p>4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.</p>	<p>Pada Semester I Tahun 2024, Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 baik kuantitatif maupun kualitatif telah terlaksana dengan baik, meskipun terdapat beberapa indikator belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif dengan memastikan implementasi RBB tersebut dijalankan sesuai jadwal waktu yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal.</p>

	KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS																																																																																																																		
		<p style="text-align: center;">Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2023                      Dalam Rp Juta</p> <table border="1" data-bbox="1111 544 2029 1171"> <thead> <tr> <th rowspan="2">INDIKATOR KEUANGAN</th> <th rowspan="2">Jun-23</th> <th rowspan="2">2023</th> <th rowspan="2">RBB 2024</th> <th colspan="3">JUNI 2024</th> <th>YOY (%)</th> </tr> <tr> <th>TARGET RBB</th> <th>REALISASI</th> <th>PENCAPAIAN</th> <th>JUN'23 - JUN'24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Modal</b></td> <td>4,486,841</td> <td>4,620,132</td> <td>5,010,133</td> <td>4,564,439</td> <td>4,587,065</td> <td>100.50</td> <td>2.23</td> </tr> <tr> <td>- Modal Inti</td> <td>4,276,727</td> <td>4,396,902</td> <td>4,801,415</td> <td>4,377,766</td> <td>4,352,294</td> <td>99.42</td> <td>1.77</td> </tr> <tr> <td>- Modal Pelengkap</td> <td>210,114</td> <td>223,230</td> <td>208,718</td> <td>186,673</td> <td>234,771</td> <td>125.77</td> <td>11.73</td> </tr> <tr> <td><b>Aset</b></td> <td>35,003,204</td> <td>38,407,658</td> <td>38,733,963</td> <td>37,629,715</td> <td>37,798,255</td> <td>100.45</td> <td>7.99</td> </tr> <tr> <td><b>DPK</b></td> <td>26,781,267</td> <td>27,135,911</td> <td>29,069,057</td> <td>28,376,936</td> <td>27,108,191</td> <td>95.53</td> <td>1.22</td> </tr> <tr> <td>- Giro</td> <td>7,451,914</td> <td>5,907,280</td> <td>6,939,243</td> <td>6,742,849</td> <td>7,926,181</td> <td>117.55</td> <td>6.36</td> </tr> <tr> <td>- Tabungan</td> <td>9,006,897</td> <td>10,480,102</td> <td>11,691,973</td> <td>11,309,526</td> <td>9,704,162</td> <td>85.81</td> <td>7.74</td> </tr> <tr> <td>- Deposito</td> <td>10,322,457</td> <td>10,748,529</td> <td>10,437,841</td> <td>10,324,561</td> <td>9,477,848</td> <td>91.80</td> <td>(8.18)</td> </tr> <tr> <td><b>Kredit dan Pembiayaan</b></td> <td>22,843,577</td> <td>23,689,227</td> <td>25,338,000</td> <td>24,513,412</td> <td>24,052,057</td> <td>98.12</td> <td>5.29</td> </tr> <tr> <td>- Konsumtif</td> <td>15,274,890</td> <td>16,083,445</td> <td>16,980,000</td> <td>16,433,045</td> <td>16,793,367</td> <td>102.19</td> <td>9.94</td> </tr> <tr> <td>- Produktif</td> <td>7,568,687</td> <td>7,605,782</td> <td>8,358,000</td> <td>8,080,367</td> <td>7,258,689</td> <td>89.83</td> <td>(4.10)</td> </tr> <tr> <td><b>Laba (Rugi) Bruto</b></td> <td>403,141</td> <td>760,503</td> <td>803,843</td> <td>401,923</td> <td>393,464</td> <td>97.90</td> <td>(2.40)</td> </tr> </tbody> </table>							INDIKATOR KEUANGAN	Jun-23	2023	RBB 2024	JUNI 2024			YOY (%)	TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN	JUN'23 - JUN'24	<b>Modal</b>	4,486,841	4,620,132	5,010,133	4,564,439	4,587,065	100.50	2.23	- Modal Inti	4,276,727	4,396,902	4,801,415	4,377,766	4,352,294	99.42	1.77	- Modal Pelengkap	210,114	223,230	208,718	186,673	234,771	125.77	11.73	<b>Aset</b>	35,003,204	38,407,658	38,733,963	37,629,715	37,798,255	100.45	7.99	<b>DPK</b>	26,781,267	27,135,911	29,069,057	28,376,936	27,108,191	95.53	1.22	- Giro	7,451,914	5,907,280	6,939,243	6,742,849	7,926,181	117.55	6.36	- Tabungan	9,006,897	10,480,102	11,691,973	11,309,526	9,704,162	85.81	7.74	- Deposito	10,322,457	10,748,529	10,437,841	10,324,561	9,477,848	91.80	(8.18)	<b>Kredit dan Pembiayaan</b>	22,843,577	23,689,227	25,338,000	24,513,412	24,052,057	98.12	5.29	- Konsumtif	15,274,890	16,083,445	16,980,000	16,433,045	16,793,367	102.19	9.94	- Produktif	7,568,687	7,605,782	8,358,000	8,080,367	7,258,689	89.83	(4.10)	<b>Laba (Rugi) Bruto</b>	403,141	760,503	803,843	401,923	393,464	97.90	(2.40)
INDIKATOR KEUANGAN	Jun-23	2023	RBB 2024	JUNI 2024			YOY (%)																																																																																																													
				TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN	JUN'23 - JUN'24																																																																																																													
<b>Modal</b>	4,486,841	4,620,132	5,010,133	4,564,439	4,587,065	100.50	2.23																																																																																																													
- Modal Inti	4,276,727	4,396,902	4,801,415	4,377,766	4,352,294	99.42	1.77																																																																																																													
- Modal Pelengkap	210,114	223,230	208,718	186,673	234,771	125.77	11.73																																																																																																													
<b>Aset</b>	35,003,204	38,407,658	38,733,963	37,629,715	37,798,255	100.45	7.99																																																																																																													
<b>DPK</b>	26,781,267	27,135,911	29,069,057	28,376,936	27,108,191	95.53	1.22																																																																																																													
- Giro	7,451,914	5,907,280	6,939,243	6,742,849	7,926,181	117.55	6.36																																																																																																													
- Tabungan	9,006,897	10,480,102	11,691,973	11,309,526	9,704,162	85.81	7.74																																																																																																													
- Deposito	10,322,457	10,748,529	10,437,841	10,324,561	9,477,848	91.80	(8.18)																																																																																																													
<b>Kredit dan Pembiayaan</b>	22,843,577	23,689,227	25,338,000	24,513,412	24,052,057	98.12	5.29																																																																																																													
- Konsumtif	15,274,890	16,083,445	16,980,000	16,433,045	16,793,367	102.19	9.94																																																																																																													
- Produktif	7,568,687	7,605,782	8,358,000	8,080,367	7,258,689	89.83	(4.10)																																																																																																													
<b>Laba (Rugi) Bruto</b>	403,141	760,503	803,843	401,923	393,464	97.90	(2.40)																																																																																																													

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>																																																																																
		<p style="text-align: center;">Rasio Keuangan dalam Persentase (%)</p> <table border="1" data-bbox="1115 544 2022 943"> <thead> <tr> <th rowspan="2">RASIO KEUANGAN</th> <th rowspan="2">Jun-23</th> <th rowspan="2">2023</th> <th rowspan="2">RBB 2024</th> <th colspan="3">JUNI 2024</th> </tr> <tr> <th>TARGET RBB</th> <th>REALISASI</th> <th>PENCAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAR</td> <td>23.09</td> <td>22.53</td> <td>22.93</td> <td>22.92</td> <td>21.25</td> <td>92.73</td> </tr> <tr> <td>LDR</td> <td>85.30</td> <td>87.30</td> <td>87.16</td> <td>86.38</td> <td>88.73</td> <td>102.71</td> </tr> <tr> <td>ROA</td> <td>2.34</td> <td>2.13</td> <td>2.26</td> <td>2.34</td> <td>2.14</td> <td>91.47</td> </tr> <tr> <td>ROE</td> <td>14.88</td> <td>13.66</td> <td>14.25</td> <td>14.22</td> <td>14.04</td> <td>98.75</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>7.35</td> <td>7.18</td> <td>7.38</td> <td>7.45</td> <td>6.68</td> <td>89.63</td> </tr> <tr> <td>BOPO</td> <td>75.81</td> <td>75.39</td> <td>79.06</td> <td>79.09</td> <td>78.14</td> <td>101.22</td> </tr> <tr> <td>NPL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    NPL Gross</td> <td>2.85</td> <td>2.60</td> <td>2.74</td> <td>2.95</td> <td>2.84</td> <td>103.81</td> </tr> <tr> <td>    NPL Netto</td> <td>0.45</td> <td>0.54</td> <td>0.46</td> <td>0.50</td> <td>0.65</td> <td>76.37</td> </tr> <tr> <td>CASA</td> <td>61.46</td> <td>60.39</td> <td>64.09</td> <td>63.62</td> <td>65.04</td> <td>102.23</td> </tr> </tbody> </table>	RASIO KEUANGAN	Jun-23	2023	RBB 2024	JUNI 2024			TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN	CAR	23.09	22.53	22.93	22.92	21.25	92.73	LDR	85.30	87.30	87.16	86.38	88.73	102.71	ROA	2.34	2.13	2.26	2.34	2.14	91.47	ROE	14.88	13.66	14.25	14.22	14.04	98.75	NIM	7.35	7.18	7.38	7.45	6.68	89.63	BOPO	75.81	75.39	79.06	79.09	78.14	101.22	NPL							NPL Gross	2.85	2.60	2.74	2.95	2.84	103.81	NPL Netto	0.45	0.54	0.46	0.50	0.65	76.37	CASA	61.46	60.39	64.09	63.62	65.04	102.23
RASIO KEUANGAN	Jun-23	2023					RBB 2024	JUNI 2024																																																																										
			TARGET RBB	REALISASI	PENCAPAIAN																																																																													
CAR	23.09	22.53	22.93	22.92	21.25	92.73																																																																												
LDR	85.30	87.30	87.16	86.38	88.73	102.71																																																																												
ROA	2.34	2.13	2.26	2.34	2.14	91.47																																																																												
ROE	14.88	13.66	14.25	14.22	14.04	98.75																																																																												
NIM	7.35	7.18	7.38	7.45	6.68	89.63																																																																												
BOPO	75.81	75.39	79.06	79.09	78.14	101.22																																																																												
NPL																																																																																		
NPL Gross	2.85	2.60	2.74	2.95	2.84	103.81																																																																												
NPL Netto	0.45	0.54	0.46	0.50	0.65	76.37																																																																												
CASA	61.46	60.39	64.09	63.62	65.04	102.23																																																																												
	<p>5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan:</p> <p>a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</p>	<p>a) Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2024 – 2026 juga telah memperhatikan faktor eksternal. Hal ini dituangkan dalam strategi dalam mengantisipasi perubahan eksternal</p>																																																																																



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>b) prinsip kehati-hatian;</p>	<p>seperti kondisi makro ekonomi, perubahan regulasi, persaingan, teknologi, pasar, sosial ekonomi, geografis dan <i>customers</i> dengan data dan informasi yang digunakan memenuhi kriteria <i>relevant, reliable, sufficient</i> dan <i>accurate</i>. Fokus analisis faktor eksternal tersebut yaitu mengidentifikasi dan menganalisis peluang yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi.</p> <p>Rencana Bisnis Bank juga memperhatikan faktor internal seperti sumber daya manusia dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, yaitu risiko statejik dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal yg diikuti dengan asumsi-asumsi, indikator-indikator makro dan mikro ekonomi. Dalam menganalisis faktor internal juga memperhatikan dan mengevaluasi peluang yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi, kekuatan dan kelemahan, posisi persaingan dan analisis pertumbuhan usaha, sehingga perumusan sasaran strategi Bank dapat lebih optimal.</p> <p>b) Penyusunan Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2024 - 2026 telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pencapaian tingkat perbankan yang sehat. Hal ini diwujudkan</p>


	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	<p>c) penerapan manajemen risiko; dan</p>	<p>dengan menetapkan strategi manajemen risiko, strategi mengantisipasi perubahan eksternal dan internal, serta target Tingkat Kesehatan Bank di dalam Rencana Bisnis Bank.</p> <p>c) Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel Tahun 2024 - 2026 juga telah memperhatikan tingkat risiko strategi dengan mempertimbangkan faktor risiko sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor Kualitas Kredit</li> <li>- Faktor Suku Bunga dan Nilai Tukar</li> <li>- Faktor Sumber Daya Manusia</li> <li>- Faktor Pelanggaran Ketentuan</li> <li>- Faktor Perubahan Eksternal</li> </ul> <p>Penyusunan strategi juga sudah mempertimbangkan risiko-risiko utama yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank Sumsel Babel sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Risiko Kecukupan Modal</li> <li>- Risiko Likuiditas</li> <li>- Risiko Kredit</li> <li>- Risiko Operasional</li> <li>- Risiko Pasar</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	d) azas perbankan yang sehat;	<p>d) Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel 2024 - 2026 telah berpedoman pada POJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank tanggal 27 Januari 2016.</p> <p>Rencana Bisnis Bank Sumsel Babel berisikan rencana kegiatan usaha antara lain meliputi kebijakan dan strategi manajemen yang telah memenuhi kriteria bank sehat.</p>
	6) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.	<p>Dewan Komisaris melakukan <i>review</i> terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. Dalam periode penilaian pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris antara lain terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Realisasi RBB Triwulan I Tahun 2024</li> <li>2. Laporan Realisasi RBB Triwulan II Tahun 2024</li> </ol>
	7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	<p>Pemegang Saham tetap berkomitmen untuk melakukan penambahan modal dalam rangka memperkuat permodalan bank. Kemampuan penambahan setoran saham Pemegang Saham Seri A Bank Sumsel Babel (yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumsel dan Babel) sangat tergantung dari kemampuan APBD dan PAD masing-masing daerah.</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		Realisasi setoran modal pada Semester I Tahun 2024 sebesar Rp11,5 Milyar.
	<b>C. Governance Outcome</b>	
	1) Rencana korporasi ( <i>corporate plan</i> ) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.	<p>Rencana Korporasi merupakan Rencana kerja jangka panjang yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis. Tahapan penyusunan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis relatif sama.</p> <p>Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis didukung oleh seluruh Divisi/Satuan terkait di kantor pusat dengan memperhatikan masukan dan komitmen dari segenap unit kerja khususnya dalam kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proses penetapan tujuan dan sasaran</li> <li>2) Proses formulasi strategi dan rencana kerja</li> <li>3) Sistem alokasi strategi dan rencana kerja</li> <li>4) Implementasi strategi, dan</li> <li>5) <i>Monitoring</i> dan kaji ulang terhadap hasil yang dicapai</li> </ol> <p>Setelah mendapatkan persetujuan Direksi, selanjutnya Rencana Korporasi maupun Rencana Bisnis Bank tersebut diajukan</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>kepada Dewan Komisaris sebagai representasi Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disampaikan ke segenap unit kerja, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.</p> <p>Adanya dukungan penuh dan konsisten dari Direksi dan Dewan Komisaris, terutama pada tahap pengesahan seluruh dokumen perencanaan, proses pengendaliannya serta review dan pemberian masukan oleh Direksi dalam penyusunan konsep perencanaan strategis.</p>
	<p>1) Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</li> <li>○ Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemimpin Divisi/Cabang/Satuan/Bagian pada saat rapat evaluasi bisnis cabang, kemudian masing-masing Pemimpin Cabang mengkomunikasikan ke seluruh pegawai cabang mengenai rencana bisnis cabang yang sudah disetujui oleh Direksi.</li> <li>○ Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank ke seluruh unit kerja melalui media <i>File Transfer Protocol</i> (FTP).</li> <li>○ Perencanaan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		tersebut disebarluaskan dengan baik ke seluruh pegawai/unit kerja melalui proses sosialisasi secara efektif yang dilakukan oleh Direksi.
	2) RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	Rencana Bisnis Bank yang dibuat telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dimana adanya peningkatan kinerja serta perbaikan indikator dan rasio-rasio keuangan pada Rencana Bisnis Bank yang dibuat setiap tahunnya.
	3) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.	Pada Semester I Tahun 2024, Bank membukukan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp393,46 Milyar. Kegiatan Bank memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
	4) Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan	Berdasarkan Rencana Korporasi ( <i>Corporate Plan</i> ) 2021 - 2025 penilaian terhadap kinerja internal BSB melalui analisis SWOT menghasilkan posisi atas kinerja keseluruhan (Bank-Wide) dari

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>																																												
	yang dimiliki bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman ( <i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i> /SWOT Analysis).	BSB sebagai berikut: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <h3>Analisis SWOT BSB</h3>  </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th>No.</th> <th>Selisih nilai Kekuatan - Kelemahan</th> <th>WEIGHT</th> <th>Score</th> <th>SUB TOTAL SCORE</th> <th>Abscissa (INTERNAL) *disesuaikan (bagi 10)*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah Nilai Kekuatan</td> <td>20</td> <td>322</td> <td>67.40</td> <td rowspan="3" style="background-color: #FFFF00; text-align: center;">1.58</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jumlah Nilai Kelemahan</td> <td>20</td> <td>199</td> <td>51.57</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total</td> <td>15.83</td> </tr> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <th>No.</th> <th>Selisih nilai Peluang - Ancaman</th> <th>WEIGHT</th> <th>Score</th> <th>SUB TOTAL SCORE</th> <th>Ordinate (EXTERNAL) *disesuaikan (bagi 10)*</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah Nilai Peluang</td> <td>20</td> <td>175</td> <td>62.7</td> <td rowspan="3" style="background-color: #FFFF00; text-align: center;">0.69</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jumlah Nilai Ancaman</td> <td>20</td> <td>181</td> <td>55.85</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total</td> <td>6.85</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Selisih nilai Kekuatan - Kelemahan	WEIGHT	Score	SUB TOTAL SCORE	Abscissa (INTERNAL) *disesuaikan (bagi 10)*	1	Jumlah Nilai Kekuatan	20	322	67.40	1.58	2	Jumlah Nilai Kelemahan	20	199	51.57	Total				15.83	No.	Selisih nilai Peluang - Ancaman	WEIGHT	Score	SUB TOTAL SCORE	Ordinate (EXTERNAL) *disesuaikan (bagi 10)*	1	Jumlah Nilai Peluang	20	175	62.7	0.69	2	Jumlah Nilai Ancaman	20	181	55.85	Total				6.85
No.	Selisih nilai Kekuatan - Kelemahan	WEIGHT	Score	SUB TOTAL SCORE	Abscissa (INTERNAL) *disesuaikan (bagi 10)*																																									
1	Jumlah Nilai Kekuatan	20	322	67.40	1.58																																									
2	Jumlah Nilai Kelemahan	20	199	51.57																																										
Total				15.83																																										
No.	Selisih nilai Peluang - Ancaman	WEIGHT	Score	SUB TOTAL SCORE	Ordinate (EXTERNAL) *disesuaikan (bagi 10)*																																									
1	Jumlah Nilai Peluang	20	175	62.7	0.69																																									
2	Jumlah Nilai Ancaman	20	181	55.85																																										
Total				6.85																																										

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>Hasil dari analisis SWOT tersebut menunjukkan bahwa posisi SWOT BSB terletak pada kuadran I, di mana posisi ini menunjukkan organisasi yang kuat dan berpeluang untuk tumbuh. Rekomendasi strategi bagi organisasi yang berada di kuadran ini adalah Progressive. Hal ini berarti organisasi dalam kondisi baik sehingga sangat dimungkinkan untuk melakukan ekspansi, meningkatkan pertumbuhan, serta mencapai kemajuan secara maksimal.</p> <p>Ada beberapa catatan berdasarkan analisis SWOT di atas dan kondisi BSB secara keseluruhan, yaitu BSB harus memberikan upaya yang besar dan kuat untuk menghambat risiko yang terjadi dari kinerja internal maupun dari ancaman eksternal.</p> <p><b>Strength:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai pemegang Kas Daerah</li> <li>• Teknologi yang cepat tanggap terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat</li> <li>• Jaringan distribusi yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung serta memiliki kantor cabang di ibukota Jakarta</li> <li>• <i>Brand image</i> yang cukup bersaing di pasaran</li> </ul>



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dana dengan CASA yang cukup tinggi</li> <li>• Rasio KPMM yang sehat dan di atas persyaratan yang ditentukan</li> <li>• Penerapan manajemen risiko dan <i>compliance</i> yang semakin membaik</li> <li>• Kualitas layanan telah memiliki standar ISO dan MRI</li> <li>• Pencapaian laba yang berkesinambungan dan meningkat dari tahun ke tahun.</li> <li>• Suku bunga simpanan dan pinjaman cukup bersaing</li> <li>• Variasi produk bersaing dan mengikuti kebutuhan masyarakat</li> <li>• Tersedianya produk dan jasa syariah dan semua Cabang Konvensional dapat melayani layanan syariah baik dana maupun pembiayaan</li> </ul> <p><b><i>Weakness</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio NPL masih relatif tinggi dibandingkan peer grup</li> <li>• Masih tingginya rasio BOPO</li> <li>• Rasio LDR masih perlu dioptimalkan</li> <li>• Masih rendahnya rasio kredit produktif dan masih terkonsentrasi di segmen korporasi</li> <li>• Masih tergantungnya UUS dengan induk</li> <li>• Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p><b><i>Opportunities</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menunjuk Bank Sumsel Babel sebagai Pemegang Kas Daerah</li> <li>• Komitmen Pemegang saham untuk menambah setoran modal ke Bank Sumsel Babel</li> <li>• Potensi pasar penyaluran kredit konsumtif dan penghimpunan dana cukup besar</li> <li>• <i>Captive market</i> (PNS) yang masih potensial dengan membangun ekosistem bisnis Pemerintah Daerah baik dana maupun kredit/pembiayaan</li> <li>• Kerjasama dalam pengelolaan keuangan perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta di Sumsel dan Babel</li> <li>• Wilayah Sumsel Babel memiliki SDA yang melimpah yang berpotensi sebagai sumber kredit produktif</li> <li>• Celah pasar kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, koperasi dan perusahaan perkebunan yang cukup potensial</li> <li>• Dengan SDA yang melimpah akan membuka lapangan pekerjaan sehingga penghasilan masyarakat meningkat</li> <li>• Meningkatnya iklim investasi yang kondusif</li> <li>• Perubahan tren transaksi nasabah ke arah <i>less cash</i></li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p><i>transaction</i> mendorong perbankan menciptakan berbagai alternatif transaksi non tunai/<i>e-channel</i> untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.</p> <p><b>Threat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perekonomian global, nasional dan regional yang mengalami penurunan terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 - 2022</li> <li>• Penyaluran kredit melambat akibat lemahnya permintaan yang disebabkan pelaku usaha menahan ekspansi bisnis</li> <li>• Konsumsi masyarakat yang menurun karena pembatasan aktivitas termasuk kegiatan ekonomi</li> <li>• Harga komoditas yang belum membaik</li> <li>• Bank pesaing berorientasi untuk menguasai pangsa pasar kredit konsumtif ASN</li> <li>• Inovasi Produk dan layanan bank pesaing dan fintech dan lembaga jasa keuangan dan non keuangan lainnya yang terus berkembang</li> <li>• Pesaing tidak hanya dari bank, namun juga dari fintech dan lembaga jasa keuangan dan non keuangan lainnya</li> <li>• Kekuatan negosiasi nasabah untuk memilih bank dan lembaga jasa keuangan dan non keuangan lainnya cukup tinggi</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suku bunga bank pesaing yang fluktuatif</li> <li>• Masyarakat ekonomi ASEAN meningkatkan kompetisi perbankan</li> <li>• Turunnya permintaan ekspor bahan baku</li> <li>• Perubahan digital yang cepat</li> </ul>
	<p>5) Rencana strategis Bank harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.</p>	<p>Untuk mendukung Rencana Strategis bank, maka Bank menyiapkan infrastruktur yang memadai antara lain:</p> <p><b>SDM :</b></p> <p><i>Grand Design</i> dan <i>Roadmap Human Capital</i> BSB Tahun 2021 - 2025 disusun berdasarkan Corporate Plan BSB Tahun 2021-2025. HC menjadi salah satu segmen yang memerlukan percepatan agar dapat menjadi business partner yang handal yang akan mendorong perkembangan BSB ke depannya.</p> <p>Pada tahun 2021, Bank Sumsel Babel telah menyusun Penyusunan <i>blueprint</i> SDM yang mencakup <i>grand design</i> berikut roadmap, <i>key performance indicator</i> (KPI) dan penyempurnaan PP SDM. Pada tahun 2024 – 2026, penambahan pegawai akan disesuaikan dengan volume dan kompleksitas usaha berdasarkan acuan hasil <i>workload analysis</i>.</p> <p>Disamping itu Bank Sumsel Babel dalam jangka menengah</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>merencanakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai.</p> <p><b>TI:</b></p> <p>Teknologi dan sistem informasi Bank Sumsel Babel dirancang untuk mendukung pengembangan produk, peningkatan layanan kepada nasabah dan menciptakan transparansi informasi kinerja keuangan serta dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pengembangan teknologi sistem informasi dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja internal Bank Sumsel Babel dalam hal efisiensi, kecepatan dan ketepatan kerja serta keakuratan data. Mendukung operasional dan pengembangan layanan bank selaras dengan tuntutan bisnis. Mendukung pengembangan jaringan kantor sesuai Rencana Bisnis Bank.</p> <p>Pengembangan teknologi informasi diperlukan untuk bersifat fleksibel dan sinergis. Tujuannya agar tidak kalah maupun tertinggal dengan bank-bank pesaing.</p> <p>Strategi yang diimplementasikan sudah diselaraskan dengan Information Technology Strategic Plan (ITSP) yang dimiliki oleh Bank Sumsel Babel tahun 2021 - 2025. Konsep Target Operating Model Information Technology yang akan diterapkan adalah</p>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p><i>People, Process, dan Technology.</i></p> <p><b>Jaringan Kantor:</b>                      Perluasan jaringan kantor dilakukan selektif untuk lokasi yang potensial di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan wilayah lainnya. Dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan jaringan distribusi dan e-channel serta perluasan jaringan kantor sesuai potensi bisnis di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung</li> <li>• Merelokasi kantor-kantor lama ke tempat yang lebih strategis dan memiliki potensi bisnis yang besar.</li> <li>• Meningkatkan status kantor untuk peningkatan bisnis bank.</li> <li>• Meningkatkan penetrasi pasar melalui perluasan jaringan dengan optimalisasi agen dan produk laku pandai untuk menjangkau potensi pasar yang selama ini belum tersentuh.</li> </ul> <p>Pembukaan Jaringan Kantor yang disampaikan oleh Cabang dengan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Analisa FS (Feasibility Study)</li> <li>o Analisa BEP (Break Even Point)</li> <li>o Rasio Keuangan Bank</li> </ul>

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>																																							
		<p>Jaringan Kantor sampai dengan 30 Juni 2024:</p> <table border="1" data-bbox="1102 587 1778 1184"> <thead> <tr> <th data-bbox="1102 587 1205 632"><b>No</b></th> <th data-bbox="1205 587 1599 632"><b>Jenis Kantor</b></th> <th data-bbox="1599 587 1778 632"><b>Jumlah</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1102 632 1205 676">1</td> <td data-bbox="1205 632 1599 676">Kantor Pusat</td> <td data-bbox="1599 632 1778 676">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 676 1205 721">2</td> <td data-bbox="1205 676 1599 721">Kantor Fungsional</td> <td data-bbox="1599 676 1778 721">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 721 1205 766">3</td> <td data-bbox="1205 721 1599 766">Kantor Cabang</td> <td data-bbox="1599 721 1778 766">31</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 766 1205 810">4</td> <td data-bbox="1205 766 1599 810">Kantor Cabang Pembantu</td> <td data-bbox="1599 766 1778 810">56</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 810 1205 855">5</td> <td data-bbox="1205 810 1599 855">Kantor Kas</td> <td data-bbox="1599 810 1778 855">129</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 855 1205 900">6</td> <td data-bbox="1205 855 1599 900">Kas Keliling</td> <td data-bbox="1599 855 1778 900">28</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 900 1205 944">7</td> <td data-bbox="1205 900 1599 944">Payment Point</td> <td data-bbox="1599 900 1778 944">69</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 944 1205 989">8</td> <td data-bbox="1205 944 1599 989">Money Changer</td> <td data-bbox="1599 944 1778 989">26</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 989 1205 1034">9</td> <td data-bbox="1205 989 1599 1034">ATM</td> <td data-bbox="1599 989 1778 1034">526</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 1034 1205 1078">10</td> <td data-bbox="1205 1034 1599 1078">CDM</td> <td data-bbox="1599 1034 1778 1078">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 1078 1205 1123">11</td> <td data-bbox="1205 1078 1599 1123">CRM</td> <td data-bbox="1599 1078 1778 1123">45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1102 1123 1205 1168">12</td> <td data-bbox="1205 1123 1599 1168">Agen BSBLur</td> <td data-bbox="1599 1123 1778 1168">4.760</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perluasan jaringan kantor syariah melalui <i>Office Channeling</i> dan layanan Dual Banking sehingga semua cabang Konvensional</p>	<b>No</b>	<b>Jenis Kantor</b>	<b>Jumlah</b>	1	Kantor Pusat	1	2	Kantor Fungsional	0	3	Kantor Cabang	31	4	Kantor Cabang Pembantu	56	5	Kantor Kas	129	6	Kas Keliling	28	7	Payment Point	69	8	Money Changer	26	9	ATM	526	10	CDM	3	11	CRM	45	12	Agen BSBLur	4.760
<b>No</b>	<b>Jenis Kantor</b>	<b>Jumlah</b>																																							
1	Kantor Pusat	1																																							
2	Kantor Fungsional	0																																							
3	Kantor Cabang	31																																							
4	Kantor Cabang Pembantu	56																																							
5	Kantor Kas	129																																							
6	Kas Keliling	28																																							
7	Payment Point	69																																							
8	Money Changer	26																																							
9	ATM	526																																							
10	CDM	3																																							
11	CRM	45																																							
12	Agen BSBLur	4.760																																							

	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
		<p>dapat melayani transaksi syariah.</p> <p><b>Jaringan Distribusi e-Channel</b> : Optimalisasi Jaringan Distribusi <i>E-Channel</i> dengan cara melakukan inovasi dan pengembangan <i>e-Channel</i> berbasis <i>fee based</i> sesuai dengan perkembangan layanan <i>digital banking</i>.</p> <p><b>BSBLur</b> : Optimalisasi BSBLur Bank Sumsel Babel guna meningkatkan penghimpunan <i>Basic Saving Account</i> (BSA) serta Agen BSBLur dan menjangkau potensi pasar yang selama ini belum tersentuh.</p> <p><b>Kebijakan dan Prosedur</b> : Kebijakan dan prosedur telah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan bank dengan tetap memperhatikan arahan dan petunjuk dari pengawas bank.</p>
	<p>6) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.</p>	<p>Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank.</p>



	<b>KRITERIA/INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>
	7) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.	Permodalan bank sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Posisi pada Semester I Tahun 2024, rasio KPMM (CAR) sebesar 21,25%.

**Kesimpulan:**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

**A. Governance Structure**

- Faktor-faktor Positif aspek *governance structure* Bank adalah :

Komposisi Direksi, Dewan Komisaris dan Komite telah terpenuhi. Bank Sumsel Babel telah melakukan perubahan Struktur Organisasi pada Priode Penilaian serta terdapat perubahan nama jabatan Direksi dan pembidangan tugas Direksi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 69/DIR/KEP/2021 tanggal 23 April 2021. Perubahan nama jabatan Direksi telah dilaporkan kepada Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Akta RUPS Tahunan Nomor 04 Tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat oleh Elmadiantini, SH, SPn., Notaris di Palembang, serta Rangkap Jabatan dan perubahan pembidangan direksi pada SK Direksi No. 105/DIR/KEP/2024 tanggal 19 Juni 2024.

Pada periode penilaian, susunan Direksi Bank Sumsel Babel adalah sebagai berikut :

Direksi :

- |   |   |   |                                    |
|---|---|---|------------------------------------|
| - | Direktur Utama                          | : | Achmad Syamsudin                   |
| - | Direktur Bisnis                         | : | Achmad Syamsudin (Rangkap Jabatan) |
| - | Direktur Keuangan                       | : | Samiluddin                         |
| - | Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko | : | Samiluddin (Rangkap Jabatan)       |
| - | Direktur Operasional merangkap UUS      | : | Samiluddin (Rangkap Jabatan)       |

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima tahun) di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank. Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang dituangkan dalam SK Dewan Komisaris Nomor 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023. dan Pedoman Perusahaan (PP) Tata Kelola Instruksi Direksi Nomor INS.PP/SKP/004/2024 tanggal 25 Juni 2024.

Semua fungsi pembidangan Direksi telah terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip- prinsip Tata Kelola. Pelaksanaan tugas-tugas operasional Bank telah berjalan dengan efektif, dimana untuk pembidangan yang masih dalam proses pencalonan Direksi dirangkap pelaksanaan fungsinya oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan. Rangkap Jabatan dan perubahan pembidangan direksi tersebut telah diakomodir pada SK Direksi No. 105/DIR/KEP/2024 tanggal 19 Juni 2024.

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ terpenting dalam Perusahaan termasuk Bank Sumsel Babel. Pada periode penilaian, susunan Dewan Komisaris Bank Sumsel Babel adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Eddy Junaidi A.R.
- Komisaris Independen : Noversa
- Komisaris Independen : Normandy Akil

Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang dituangkan dalam SK Dewan Komisaris No. 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan Pedoman Perusahaan (PP) Tata Kelola Instruksi Direksi No.INS.PP/SKP/004/2024 tanggal 25 Juni 2024.

Dalam periode penilaian, anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Terhadap posisi pengurus yang masih kosong, Bank Sumsel Babel sedang dalam proses persiapan dokumen *fit & proper test* Calon Direksi dan Komisaris Bank Sumsel Babel. Dokumen tersebut akan segera dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan di awal triwulan ketiga tahun 2024.

Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen (Ketua), seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan akuntansi serta 2 (dua) Orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan. Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris Independen (Ketua), Seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko dan Seorang Pihak Independen yang berkompetensi dibidang Keuangan. Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari Seorang Komisaris Independen (Ketua), Seorang Komisaris, Seorang Komisaris Independen dan Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia.

Seluruh anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank. Hal ini telah diakomodir dalam Pedoman Perusahaan (PP) Tata Kelola Instruksi Direksi No.INS.PP/SKP/004/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang mengatur Pedoman Kerja Benturan Kepentingan.

Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, PPPSPM tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan dan kegiatan operasional sehingga independen terhadap satuan kerja operasional dan

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan melakukan pemantauan terhadap penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja. Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, PPPSPM untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Bank telah menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas Kepatuhan secara berkala, yaitu triwulan dan semesteran.

Divisi Audit Intern tidak terlibat dalam kegiatan operasional, sehingga independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Bank telah memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dengan menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yaitu Divisi Audit Intern, Divisi Audit Intern telah memiliki program audit dalam Pedoman Perusahaan (PP) Audit Internal terkait Program Audit Pemeriksaan.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah memenuhi aspek-aspek : kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; legalitas perjanjian kerja; ruang lingkup audit; standar profesional akuntan publik; dan komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko, yaitu: Komite Manajemen Risiko (KOMENKO), Divisi Manajemen Risiko (MER), Divisi Audit Intern (ADT), Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT (KPN), Satuan Risiko Kredit (SRK). Bank telah memiliki pedoman berupa PP Manajemen Risiko yang memuat kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, yang diatur dalam PP Perkreditan. Terdapat *Early*

*Warning System* guna melakukan pemantauan jumlah dana yang telah disalurkan kepada pihak terkait dan group usaha dalam jumlah besar.

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan yaitu; PP Pedoman Akuntansi Pelaporan Internal dan Eksternal yang mengatur jenis-jenis laporan keuangan yang harus dilaporkan bank yaitu pada PP Laporan Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Sumsel Babel sedang menyusun Rencana strategis Bank dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) 2021-2025 dan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024-2026. Strategi Bank yang dibuat sudah diselaraskan dengan visi dan misi Bank Sumsel Babel. Realisasi setoran modal pada Semester I Tahun 2024 sebesar Rp11,5 Milyar. Dengan demikian setoran modal telah tercapai sebesar 14,40% dari target tahun 2024 sebesar Rp79,84 Milyar.

- Faktor-faktor Negatif aspek *governance structure* Bank adalah:

Seiring dengan perkembangan peraturan terbaru, Bank masih harus menyempurnakan kebijakan dan prosedur dengan mewajibkan setiap divisi/satuan *me-review* Pedoman Perusahaan maupun Surat Edaran/Surat Keputusan yang menjadi kelolaannya.

#### **B. Governance Process**

- Faktor-faktor Positif aspek *governance process* Bank adalah:

Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Direksi

tidak memberikan kuasa umum kepada pihak manapun yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, SK Dewan Komisaris No. 04/SK/DEKOM/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan Pedoman Perusahaan (PP) Tata Kelola Instruksi Direksi No.INS.PP/SKP/002/2023 tanggal 10 Mei 2023. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. Selama periode penilaian Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 28 kali dan telah dituangkan dalam notula rapat serta didokumentasikan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan.

Direksi telah melaksanakan rapat *monitoring* evaluasi secara rutin dan terus menerus untuk membahas semua proses *second line* yang dibahas oleh bank, jika hasil pembahasan memperoleh konsekuensi maka konsekuensi tersebut akan ditindaklanjuti.

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut dan penyelesaian temuan audit melalui laporan-laporan hasil audit yang disampaikan oleh Direksi dan Divisi Audit Intern kepada Dewan Komisaris.

Dalam periode penilaian, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 21 kali, yang terdiri dari rapat internal Dekom 16 kali, rapat dengan Direksi serta Divisi/Satuan 5 kali; Rapat tersebut dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris.

Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit. Komite Audit telah melakukan *review* terhadap : pelaksanaan tugas SKAI/Divisi Audit Intern (ADT), kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit, pemantauan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, dan pelaksanaan tindak lanjut

temuan oleh Direksi atas hasil pemeriksaan SKAI/Divisi Audit Intern, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia dan Kantor Akuntan Publik. Komite Audit juga telah memberikan rekomendasi penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan pelaksanaan manajemen risiko melalui *review* sebanyak ±26 Laporan/Kajian/*review*; dan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sebanyak ±7 kali.

Dalam periode penilaian Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai dengan rincian :

Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian :

- Pemberian uang penghargaan Komisaris Utama Bank Sumsel Babel Cfr. Memo No. 03/KRN/BSB/2024 tanggal 16 Januari 2024.
- Laporan Perubahan Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris sesuai Kajian Komite Remunerasi dan Nominasi Cfr. Memo No. 08/KRN/BSB/2024 tanggal 23 Februari 2024.
- Pemberian Tantiem Tahun Buku 2023 Direksi dan Dewan Komisaris Cfr. Memo No. 10/KRN/BSB/2024 tanggal 13 Maret 2024.
- Pemberian Uang Penghargaan dan Uang Jasa Pengabdian kepada Pengurus Bank Sumsel Babel.

Pejabat Eksekutif dan Pegawai dengan rincian :

- Pemberian Tunjangan Insidental Tahun 2024 Cfr. Memo KRN No. 02/KRN/BSB/2024 tanggal 16 Januari 2024.



Insan Bank Sumsel Babel wajib melaporkan dalam hal terjadi benturan kepentingan melalui Atasan Langsung, Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing* dan Seluruh unit kerja wajib mengirimkan laporan kepada Satuan Anti Fraud (SAF) mengenai ada/tidaknya Pegawai di lingkungan unit kerjanya yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam rangka peningkatan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kepatuhan terhadap pelaporan gratifikasi di lingkungan kerja PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bank Sumsel Babel pada Pedoman Perusahaan Nomor INS.PP/KPN/003/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi. Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut, maka Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang merupakan Unit Pelaksana Program Pengendalian Gratifikasi dikelola dan melekat pada fungsi dan tugas Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, dan APU PPT.

Insan Bank Sumsel Babel wajib melaporkan gratifikasi yang diterima oleh pengurus dan/atau pegawai bank yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Insan Bank Sumsel Babel wajib melaporkan gratifikasi apabila gratifikasi yang diterima oleh pengurus dan/atau pegawai bank yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah bertugas dan bertanggung jawab memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT, PPPSPM telah membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan; melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan, menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank, melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan,

sistem dan prosedur yang dimiliki serta memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian serta telah memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah dibuat secara berkala, yaitu triwulan dan semesteran.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko melalui Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan dan APU PPT telah merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank. Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT, PPPSPM telah dilibatkan dalam rapat-rapat yang membahas kebijakan yang akan diberlakukan dan sebelum suatu kebijakan mendapatkan persetujuan Direksi, terlebih dahulu dimintakan kajian kepatuhan.

Sampai dengan akhir periode penilaian, Divisi Audit Intern telah melaksanakan Audit Umum pada 3 (tiga) kantor cabang, antara lain Cabang Tebing Tinggi, Cabang Sungailiat dan Cabang Toboali, 1 (satu) Audit Umum pada Divisi Kantor Pusat yaitu Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional, 1 (satu) Audit terkait Produk/Layanan/Kegiatan yaitu Audit Sistem Pembayaran dan Financial Market Infrastructure Bank Indonesia (SP & FMI BI) dan KPDHN, serta 1 (satu) Audit Teknologi Informasi dalam Penerapan ISO 27001 : 2022. Audit tersebut telah sesuai dengan Rencana Audit Intern Tahunan (RAIT) Divisi Audit Intern Tahun 2024. Dalam perencanaan audit yang dilakukan telah ditentukan tujuan audit, jadwal kerja audit, ruang lingkup audit, rencana sumber daya dan anggaran dengan menggunakan metode risk based internal audit (RBIA). Pada tahap ini juga dilakukan penilaian risiko untuk mendapatkan prioritas auditee dan alokasi sumber daya.

Divisi Audit Intern telah melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank serta kualitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA). Selain itu dalam memberikan penilaian, Divisi Audit Intern menggunakan parameter penilaian terhadap core process (rating audit).

Secara umum tingkat pendidikan Auditor pada Divisi Audit Intern telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Kantor Pusat yaitu pendidikan formal S1/S2. Pada posisi Juni 2024, Divisi Human Capital telah melakukan rekrutmen pegawai internal, sehingga kebutuhan jumlah auditor pada unit kantor pusat dan kantor cabang pada Divisi Audit Internal telah terpenuhi.

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pendelegasian wewenang dari RUPS sesuai dengan Salinan Akta Risalah RUPS Tahun Buku 2023 No. 07 tanggal 06 Maret 2024, yang menyetujui kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2024 kepada Dewan Komisaris.

Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko melalui Rencana Bisnis Bank tahun 2024-2026 serta melalui Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2024 Direksi telah menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* yang tertuang pada *Risk Appetite Statement* Tahun 2024.

Dalam proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana dalam jumlah besar, tetap mengacu pada ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku. Adapun proses keputusan melalui proses *Four Eyes Principle* dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dengan keputusan berada pada Komite Kredit sesuai kewenangan.

Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan IV 2023 pada tanggal 22 Maret 2024 ,Triwulanan I Tahun 2024 pada tanggal 15 Mei 2024 pada Website [www.banksumselbabel.com](http://www.banksumselbabel.com) serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO, Laporan Keuangan Tahunan 2023 (audited) telah terpublikasi pada tanggal 22 Maret 2024 pada Website [www.banksumselbabel.com](http://www.banksumselbabel.com) serta telah menyampaikan laporan tersebut kepada OJK baik melalui APOLO.

Laporan Pelaksanaan dan *Self Assessment Good Corporate Governance* Tahun 2023 dan Semester 2 Tahun 2023 telah disampaikan sebelum akhir April 2024 dan akhir Januari 2024. Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) telah disampaikan kepada OJK melalui surat No.460/DIR/III/B/2024 tanggal 22 April 2024.

Sebagai informasi, Bank Sumsel Babel telah mendapatkan Predikat "Golden Trophy" pada ajang penghargaan Top BUMD Awards 2023 dan mendapatkan "Gold Rank" dalam *Asia Sustainability Reporting Rating 2023*.

Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank 2024-2026 berdasarkan sasaran strategis dan *corporate value* yang matang dan realistis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko dengan cakupan yang komprehensif (memperhatikan cakupan internal dan eksternal) yang dapat digunakan oleh *stakeholder*. Bank dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif Cfr. POJK No.5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank tanggal 27 Januari 2016.

- Faktor- faktor Negatif :

Pemeriksaan Divisi Audit Intern (ADT) terhadap cabang-cabang dilaksanakan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Internal Audit*). Sehubungan dengan terbatasnya audit mandays yang dimiliki, sehingga belum dapat dilaksanakan audit pada seluruh Cabang/Divisi/Satuan setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen menempatkan Pengelola dan/atau Senior/Auditor Resident Audit Cabang pada Kantor Cabang, sementara untuk Divisi/Satuan terdapat Pengelolaan Audit Kantor Pusat di Divisi Audit Intern yang bertugas melakukan audit terhadap kegiatan unit kerja di kantor pusat baik itu yang bersifat umum, mendadak, dan khusus.

Melalui persetujuan Direktur Utama cfr. Memo No.05/PIN/1.3/M/2018 tanggal 02 Januari 2019 Perihal Usulan Pembagian Personil Kontrol Intern Per Wilayah Untuk Optimalisasi Kinerja Kontrol Intern, Penempatan Kontrol Intern dilakukan berdasarkan wilayah/area kerja Cabang dan Divisi/Satuan serta Surat Keputusan Direksi No. 66/DIR/KEP/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Promosi, Mutasi dan Penyesuaian Nama Jabatan Organisasi Baru Kantor Pusat Bank Sumsel Babel terkait dengan perubahan nama Kontrol Intern menjadi Pengelola Resident Audit, Pengelola Area Kantor Pusat, dan Pengelola Audit Teknologi dan Sistem Informasi.

**C. Governance Outcome**

- Faktor-faktor Positif aspek *governance outcome* Bank adalah:

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun

buku 2023 melalui RUPS Tahun Buku 2023 pada tanggal 6 Maret 2024 cfr. Akta No. 08 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H.

Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian dan telah menyampaikan kepada pegawai mengenai arah bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam notula rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk *dissenting opinion* yang terjadi dalam rapat Direksi.

Hasil rapat Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi/arahan kepada Direksi yang dapat diimplementasikan dan hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik oleh Sekretariat Dewan Komisaris. Dalam risalah rapat telah mencantumkan seluruh pendapat dari peserta rapat, dan hasil keputusan yang diambil dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.

Dalam penerapan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada Bank Sumsel Babel maupun pada bank dan perusahaan lain; hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; remunerasi dan fasilitas lain; *shares option* yang dimiliki Dewan Komisaris. Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu PP Tata Kelola misalnya pemberian rekomendasi secara tertulis sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris melalui Memo Intern.

Dalam periode penilaian tidak ditemukan adanya intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

Bank telah membuat laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan periode Triwulan I Tahun 2024 yang dilaporkan bulan April 2024 dan periode Semester II Tahun 2023 yang dilaporkan pada bulan Januari 2024.

Dalam periode penilaian, Divisi Audit Intern telah menyampaikan laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Ketentuan, yaitu Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester II Tahun 2023 dengan tembusan Dewan Komisaris Cfr. Surat No.29/DIR/III/R/2024 tanggal 29 Januari 2024.

Hasil audit dan management letter audit atas laporan keuangan tahun 2023 telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh Kantor Akuntan Publik HGK yang ditunjuk.

Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Berdasarkan hasil penilaian profil risiko Bank Sumsel Babel Triwulan I Tahun 2024 dengan peringkat secara keseluruhan adalah PK 2.

Laporan BMPK dan pihak terkait telah disampaikan ke BI setiap bulan paling lambat tanggal 15 (sesuai ketentuan) dan untuk laporan penyediaan dana besar sudah disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

Laporan Tahunan dan Laporan penerapan Tata Kelola telah disampaikan Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan serta telah disajikan melalui *website* bank. Bank juga menyampaikan transparansi informasi mengenai produk dan layanan antara lain melalui Pembuatan brosur-brosur,

informasi detail mengenai produk dan layanan, penjelasan langsung kepada nasabah. Bank juga telah menerapkan transparansi mengenai penggunaan data pribadi nasabah pada saat nasabah datang ke Bank untuk pembukaan rekening.

Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Ekosistem Bisnis didukung oleh seluruh Divisi/Satuan terkait di kantor pusat dengan memperhatikan masukan dan komitmen dari segenap unit kerja. Rencana Bisnis Bank periode 2024-2026 telah memuat analisis SWOT. Permodalan bank sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permodalan bank sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Posisi sampai dengan semester I tahun 2024 rasio KPMM (CAR) 21,25% (*unaudited*).

- Faktor- faktor Negatif :

Terhadap temuan berulang yang ditemukan pada saat pelaksanaan auditeksternal, dalam hal ini Divisi Audit Intern telah merekomendasikan perbaikan atas hasil audit intern, guna meminimalisir adanya temuan berulang yang ditemukan oleh auditor eksternal.

Divisi Audit Intern telah melakukan monitoring hasil audit dan menyampaikan kepada auditee untuk segera menindaklanjuti temuan cabang yang menjadi sampling audit umum, selain itu juga telah disampaikan Laporan Monitoring ke Dewan Komisaris Cfr. Surat No.114/DIR/III/B/2024 tanggal 18 Januari 2024.



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG  
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024